



**PUTUSAN**

Nomor 7/PID/2018/PT JMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Wiwin Kristiana Kumoro Binti Soewanan Alm  
Tempat lahir : Jombang  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/6 Oktober 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kasang Kota Karang RT 007/002 Kel. Koto Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (GM PT AFRESH INDONESIA)

Terdakwa Wiwin Kristiana Kumoro Binti Soewanan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
5. Diperpanjang Penahannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 8 September 2017 s/d 6 Nopember 2017 ;
6. Ditangguhkan Penahannya oleh Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh T. Simanjuntak, S.H., A. Ihsan Hasibuan, S.H., Dewi Zahara. S.H., Rifki Septino, S.H., Corry Rosa Molina, S.H., masing – masing adalah Advokat /Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Ir. Juanda Rt.22 No.75

Hal. 1 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 269/SK/Pid/2017/PN.Jmb, tanggal 29 Agustus 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya Jo salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Desember 2017 Nomor 664/Pid.B/PN Jmb dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2017 No.Reg.Perk : PDM-308/JBI/Ep.2/08/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### Primer :

-----Bahwa terdakwa **WIWIN KRISTIANA KUMORO binti SOEWANAN (Alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Pasang Puduk Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa **WIWIN KRISTIANA KUMORO binti SOEWANAN (Alm)** diangkat oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur PT. Afresh Indonesia menjadi

Hal. 2 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Manajemen/General Manager PT Afresh Indonesia sesuai dengan Surat Penunjukan Wakil Manajemen Nomor: 011/A1/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012.

- Bahwa sebagai Wakil Manajemen/General Manager, Terdakwa diberi tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut:
  - Menjamin Sistem Mutu yang ditetapkan, diterapkan dan dijaga sesuai dengan Sistem Management Mutu ISO 9001 ; 2008, SNI 01 -3553-2006.
  - Melaporkan kinerja Mutu tersebut di atas ke Direktur untuk digunakan sebagai dasar peningkatan Sistem Mutu.
  - Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penerapan dokumen sistem manajemen mutu 9001 : 2008 SNI 01 – 3553 – 2006.
  - Mensosialisasikan kebijakan mutu standart sistem mutu di perusahaan serta menjaga dan memeliharanya;
  - Mengendalikan mutu, mengawasi dan memeriksa hasil pengujian, serta melakukan pengawasan proses produksi sesuai standart.
- Bahwa sebagai General Manager , Terdakwa juga mempunyai wewenang untuk memeriksa atau melakukan verifikasi terhadap pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia yang dibuat oleh staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk setiap bulan.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April 2012 bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Pasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi, staf bagian personalia (HRD/SDM) membuat pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia masing-masing untuk Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, staf pada bagian personalia (HRD/SDM) menyusun rincian daftar gaji karyawan yang terdiri dari:
  - Kolom 1 : Nomor.
  - Kolom 2 : Jabatan.
  - Kolom 3 : Nama Karyawan/Ti.
  - Kolom 4 : Gaji s/d sekarang.
  - Kolom 5 : Lembur L1 (jam).
  - Kolom 6 : Lembur L1 (Rp).
  - Kolom 7 : Total Gaji (sebelum subsidi).
  - Kolom 8 : --- (kosong)
  - Kolom 9 : Bonus Produksi.
  - Kolom 10 : Subsidi.
  - Kolom 11 : Total Gaji (sesudah subsidi).

Hal. 3 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolom 12 : Potongan Jamsostek.
- Kolom 13 : Potongan lain-lain.
- Kolom 14 : PPH Psl 21.
- Kolom 15 : Take Home Pay.
- Kolom 16: Hari Kerja.
- Kolom 17 : --- (kosong).
- Kolom 18 : --- (kosong).
- Kolom 19 : Tanda tangan.
- Bahwa setelah staf pada bagian personalia (HRD/SDM) melakukan penghitungan berdasarkan rincian data-data yang terdapat di setiap kolom pada Daftar Gaji Karyawan diketahui bahwa **jumlah total** dalam kolom Take Home Pay (THP) untuk masing-masing Divisi pada bulan April 2012 adalah sebagai berikut:
  - Divisi Staf: Rp. 132.468.992,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
  - Divisi Marketing : Rp. 60.149.635,- (enam puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)
  - Divisi Produksi: Rp. 140.392.048,- (seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian **merubah total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) dari Rp. 140.392.048,- (seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah) menjadi Rp. 142.386.142,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga nantinya uang yang akan terdakwa terima dari bagian keuangan **akan lebih besar** daripada jumlah uang yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan dengan jumlah kelebihan sebesar kurang lebih Rp. 1.994.094,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah).

Hal. 4 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah merubah total Take Home Pay (THP) pada Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada Divisi Produksi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **Diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah total jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan untuk karyawan pada Divisi Produksi terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.994.094.- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh empat) rupiah yang kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing dalam setiap bulannya mulai dari bulan Juni tahun 2012

Hal. 5 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





sampai dengan bulan Desember 2012 bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Pasang Puduk Kabupaten Muaro Jambi pada saat akan dilakukan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia untuk Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi, staf pada bagian personalia (HRD/SDM) kembali melakukan penghitungan berdasarkan rincian data-data yang terdapat di setiap lajur pada setiap kolom pada Daftar Gaji Karyawan.

- Bahwa rincian data-data untuk bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi).
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan (verifikasi) terhadap data-data Gaji Karyawan tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM) kemudian **merubah total** Take Home Pay (THP) di kolom 15 (lima belas) dengan rincian untuk bulan Juni 2012 pada Divisi Produksi dan untuk bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi dengan rincian sebagaimana berikut:

**A. DIVISI STAFF**

No	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Juli	150.993.988	146.993.988	4.000.000
2.	Agustus	117.646.168	117.646.168	0
3.	September	146.015.840	142.551.840	3.464.000
4.	Oktober	152.549.310	142.673.723	9.875.587
5.	November	155.310.045	145.310.045	10.000.000
6.	Desember	144.809.328	134.809.328	10.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>867.324.679</b>	<b>829.985.092</b>	<b>37.339.587</b>

Hal. 6 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



**B. DIVISI MARKETING**

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Juli	81.879.099	77.879.099	4.000.000
2.	Agustus	73.153.172	56.425.633	16.727.539
3.	September	91.045.405	83.345.405	7.700.000
4.	Oktober	78.357.837	68.357.839	9.999.998
5.	November	84.462.838	77.462.837	7.000.001
6.	Desember	73.871.022	66.371.023	7.499.999
<b>TOTAL</b>		<b>482.769.373</b>	<b>429.841.836</b>	<b>52.927.537</b>

**C. DIVISI PRODUKSI**

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Juni	142.828.845	136.828.845	6.000.000
2.	Juli	148.736.952	144.436.960	4.299.992
3.	Agustus	109.562.769	106.562.769	3.000.000
4.	September	145.863.696	141.363.696	4.500.000
5.	Oktober	140.563.671	130.710.223	9.853.448
6.	November	130.332.531	124.832.431	5.500.100
7.	Desember	117.710.878	112.210.879	5.499.999
<b>TOTAL</b>		<b>935.599.372</b>	<b>896.945.803</b>	<b>38.653.539</b>

- Bahwa setelah merubah total Take Home Pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada saat pengajuan daftar gaji untuk setiap bulannya mulai dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut setiap bulannya kepada staf

Hal. 7 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan dibuat oleh. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada Divisi Produksi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan diperiksa oleh sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan **Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah total jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15 sehingga nantinya uang yang akan di terima oleh terdakwa dari bagian keuangan lebih besar dari pada uang yang seharusnya di bayarkan**. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa, maka selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan daftar gaji karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.

- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya dalam setiap bulannya Terdakwa mengajukan daftar gaji karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai nilai akhir yang tercantum dalam daftar gaji karyawan. Selanjutnya staff pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam daftar gaji karyawan dalam setiap bulannya kepada terdakwa sebagaimana tercatat dalam laporan kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada petugas administrasi untuk di strapless pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing sebagaimana terdapat dalam **lajur** kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkannya kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing dalam setiap bulannya perbuatan terdakwa yang telah merubah total jumlah Take Home Pay (THP) pada kolom 15 Daftar Rincian

Hal. 8 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji **lebih besar** daripada jumlah uang yang terdakwa **serahkan** kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:

- Staff: Rp. 37.339.587,- (Juli 2012 sd Desember 2012).
- Marketing: Rp. 52.927.537,- (Juli 2012 sd Desember 2012)
- Produksi: Rp. 40.647.633,- (April 2012 sd Desember 2012)
- Bahwa selisih uang kelebihan pembayaran gaji karyawan untuk tahun 2012 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 130.914.757 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing di bulan Januari sampai dengan bulan Desember bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Kasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi ketika akan melakukan pembayaran gaji karyawan untuk setiap bulannya, staff pada bagian personalia (HRD/SDM) mengisi data-data sesuai dengan kolom-kolom yang terdapat di dalam formulir Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat pengajuan pembayaran gaji karyawan dalam setiap bulannya sehingga jumlah uang yang nantinya akan terdakwa terima dari bagian keuangan perusahaan **akan lebih besar** daripada jumlah uang gaji karyawan **setelah dibayarkan** kepada seluruh karyawan perusahaan dengan rincian sebagai berikut ;

Hal. 9 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DIVISI STAFF

No	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Januari	162.828.645	152.828.645	10.000.000
2.	Februari	151.253.274	141.253.274	10.000.000
3.	Maret	174.985.413	165.985.413	9.000.000
4.	April	168.186.692	159.186.692	9.000.000
5	Mei	169.712.168	160.712.168	9.000.000
6	Juni	160.904.310	151.904.310	9.000.000
7	Juli	164.703.292	155.703.292	9.000.000
8	Agustus	130.336.788	121.336.788	9.000.000
9	Septemb er	166.293.145	157.293.145	9.000.000
10	Oktober	166.235.575	157.235.575	9.000.000
11	November	176.034.470	167.034.470	9.000.000
12	Desembe r	163.880.439	154.880.439	9.000.000
TOTAL		1.955.354.211	1.845.354.211	110.000.000

## B. DIVISI : MARKETING

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	83.403.584	75.903.583	7.500.001
2	Februari	80.267.529	70.967.529	9.300.000
3	Maret	81.936.031	76.436.031	5.500.000
4	April	85.322.224	75.322.224	10.000.000
5	Mei	94.619.613	87.119.613	7.500.000
6	Juni	96.686.972	87.186.972	9.500.000
7	Juli	86.381.255	78.881.255	7.500.000

Hal. 10 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Agustus	74.104.065	66.604.065	7.500.000
9	September	85.815.022	78.315.022	7.500.000
10	Oktober	93.874.260	86.658.294	7.215.966
11	November	97.942.802	90.120.916	7.821.886
12	Desember	95.041.045	86.541.045	8.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.055.394.402</b>	<b>960.056.549</b>	<b>95.337.853</b>

## C. DIVISI : PRODUKSI

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	110.676.100	105.176.100	5.500.000
2	Februari	104.457.621	100.157.621	4.300.000
3	Maret	125.493.772	119.993.772	5.500.000
4	April	134.581.742	129.081.742	5.500.000
5	Mei	147.578.082	140.078.082	7.500.000
6	Juni	154.542.515	149.042.515	5.500.000
7	Juli	165.272.263	158.272.263	7.000.000
8	Agustus	133.353.827	126.353.827	7.000.000
9	September	166.621.923	159.621.923	7.000.000
10	Oktober	179.670.557	172.670.557	7.000.000
11	November	168.090.784	161.090.784	7.000.000
12	Desember	136.925.337	129.925.337	7.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.307.202.678</b>	<b>1.727.264.523</b>	<b>1.651.464.523</b>

- Bahwa setelah merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada masing-masing bulan mulai dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut setiap bulannya kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan

Hal. 11 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



pada ketiga Divisi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah **total** jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15. Sehingga jumlah uang yang nantinya yang akan diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan akan **lebih besar** daripada jumlah uang yang **seharusnya dibayarkan** untuk gaji karyawan. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka selanjutnya agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.

- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya dalam setiap bulannya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan dalam setiap bulannya kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam **lajur** kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing dalam setiap bulannya perbuatan terdakwa yang secara diam-diam telah merubah **total jumlah** Take Home Pay (THP) pada kolom 15 Daftar Rincian Gaji Karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji **lebih besar** daripada jumlah uang yang terdakwa **serahkan** kepada bagian

Hal. 12 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:

- Staff : Rp. 110.000.000,- (Januari 2013 sd Desember 2013).
- Marketing : Rp. 95.337.853,- (Januari 2013 sd Desember 2013)
- Produksi : Rp. 75.800.000,- (Januari 2013 sd Desember 2013)
- Bahwa selisih uang kelebihan pembayaran gaji karyawan untuk tahun 2013 yang jumlah keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp. 281.137.853 (dua ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus limapuluh tiga rupiah) tersebut kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing dalam setiap bulannya mulai dari di bulan Januari sampai dengan bulan Desember bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Desa Kasang Puduk Kab Muaro Jambi ketika akan melakukan pembayaran gaji karyawan untuk setiap bulannya, staff pada bagian personalia (HRD/SDM) mengisi data-data sesuai dengan kolom-kolom yang terdapat di dalam formulir Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian **merubah total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat pengajuan pembayaran gaji karyawan dalam setiap bulannya sehingga jumlah uang yang nantinya akan terdakwa terima dari bagian keuangan perusahaan **akan lebih besar** daripada jumlah uang gaji karyawan **setelah dibayarkan** kepada seluruh karyawan perusahaan dengan rincian sebagai berikut;

Hal. 13 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





**A. DIVISI STAFF**

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	187.020.952	178.020.952	9.000.000
2	Februari	172.180.266	163.180.266	9.000.000
3	Maret	208.394.971	199.394.971	9.000.000
4	April	196.939.246	187.939.246	9.000.000
5	Mei	227.926.168	218.926.168	9.000.000
6	Juni	204.633.140	195.633.140	9.000.000
7	Juli	157.248.843	148.248.843	9.000.000
8	Agustus	210.898.617	201.898.617	9.000.000
9	September	225.538.006	216.538.006	9.000.000
10	Oktober	228.324.136	219.324.136	9.000.000
11	November	210.041.022	201.041.022	9.000.000
12	Desember	216.823.407	207.823.407	9.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.445.968.774</b>	<b>2.337.968.774</b>	<b>108.000.000</b>

**B. DIVISI MARKETING**

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	104.563.159	96.063.159	8.500.000
2	Februari	113.223.417	104.723.417	8.500.000
3	Maret	122.700.517	114.200.517	8.500.000
4	April	111.724.466	103.224.466	8.500.000
5	Mei	125.815.340	117.315.340	8.500.000
6	Juni	120.993.821	112.493.821	8.500.000
7	Juli	84.237.325	75.737.331	8.499.994
8	Agustus	116.984.166	108.484.166	8.500.000

Hal. 14 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	September	123.863.269	115.363.269	8.500.000
10	Oktober	125.176.063	116.676.063	8.500.000
11	November	100.710.619	92.210.619	8.500.000
12	Desember	108.460.884	99.959.884	8.501.000
TOTAL		1.358.453.046	1.256.452.052	102.000.994

## C. DIVISI PRODUKSI

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	Januari	149.532.435	142.532.435	7.000.000
2	Februari	164.878.308	157.878.308	7.000.000
3	Maret	176.498.548	169.498.548	7.000.000
4	April	180.555.930	173.555.930	7.000.000
5	Mei	213.452.285	206.452.285	7.000.000
6	Juni	227.511.057	220.512.157	6.998.900
7	Juli	150.170.629	143.170.631	6.999.998
8	Agustus	207.440.400	200.440.400	7.000.000
9	September	241.380.150	234.380.160	6.999.990
10	Oktober	231.964.458	224.964.458	7.000.000
11	November	182.469.831	175.469.846	6.999.985
12	Desember	181.348.647	174.348.647	7.000.000
TOTAL		2.307.202.678	2.223.203.805	83.998.873

- Bahwa setelah merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada masing-masing bulan mulai dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut setiap bulannya kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada ketiga Divisi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh

Hal. 15 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah **total jumlah** uang Take Home Pay pada kolom 15. Sehingga jumlah uang untuk pembayaran gaji dalam setiap bulan yang nantinya akan diterima oleh terdakwa dari bagian keuangan **lebih besar** daripada jumlah uang yang **seharusnya** dibayarkan untuk gaji karyawan. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.

- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing ternyata perbuatan terdakwa yang telah merubah total jumlah Take Home Pay (THP) pada kolom 15 Daftar Rincian Gaji Karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji lebih besar daripada jumlah uang yang terdakwa serahkan kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:
  - Staff : Rp. 108.000.000,- (Januari 2014 sd Desember 2014).
  - Marketing : Rp. 102.000.994,- (Januari 2014 sd Desember 2014)
  - Produksi : Rp. 83.998.873,- (Januari 2014 sd Desember 2014)
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing di bulan Januari sampai dengan bulan Desember

Hal. 16 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika akan melakukan pembayaran gaji karyawan untuk setiap bulannya bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Kasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi, staff pada bagian personalia (HRD/SDM) mengisi data-data sesuai dengan kolom-kolom yang terdapat di dalam formulir Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disc. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian merubah total Take Home Pay (THP) pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat pengajuan gaji karyawan dalam setiap bulannya sehingga jumlah uang yang nantinya akan terdakwa terima dari bagian keuangan perusahaan akan lebih besar daripada jumlah uang gaji karyawan setelah dibayarkan kepada seluruh karyawan perusahaan dengan rincian sebagai berikut.

## A. DIVISI STAFF

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	236.593.359	227.593.359	9.000.000
2	Februari	206.000.412	197.000.412	9.000.000
3	Maret	243.374.741	234.374.741	9.000.000
4	April	230.403.617	221.403.617	9.000.000
5	Mei	238.298.808	229.298.808	9.000.000
6	Juni	229.594.284	220.594.284	9.000.000
7	Juli	167.486.716	158.486.716	9.000.000
8	Agustus	232.712.475	223.712.475	9.000.000
9	September	223.001.379	214.001.379	9.000.000
10	Oktober	246.712.053	237.712.053	9.000.000
11	November	226.912.250	217.912.250	9.000.000

Hal. 17 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Desember	216.287.440	207.287.440	9.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.697.377.534</b>	<b>2.589.377.534</b>	<b>108.000.000</b>

## B. DIVISI MARKETING

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	112.278.760	103.778.760	8.500.000
2	Februari	101.621.189	93.121.189	8.500.000
3	Maret	113.217.082	104.717.082	8.500.000
4	April	117.800.837	109.300.837	8.500.000
5	Mei	135.434.604	126.934.604	8.500.000
6	Juni	129.629.912	121.129.912	8.500.000
7	Juli	103.680.159	95.180.159	8.500.000
8	Agustus	138.888.099	130.388.099	8.500.000
9	September	116.446.388	107.966.388	8.480.000
10	Oktober	126.752.401	118.252.401	8.500.000
11	November	101.829.878	93.329.878	8.500.000
12	Desember	100.859.311	92.359.311	8.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.398.438.620</b>	<b>1.296.458.620</b>	<b>101.980.000</b>

## C. DIVISI PRODUKSI

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	202.533.014	195.533.019	6.999.995
2	Februari	176.825.019	169.825.019	7.000.000
3	Maret	213.416.603	206.416.603	7.000.000
4	April	210.048.812	203.048.812	7.000.000
5	Mei	243.363.859	236.363.859	7.000.000

Hal. 18 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Juni	255.090.413	248.090.413	7.000.000
7	Juli	196.581.359	189.581.359	7.000.000
8	Agustus	276.218.643	269.218.643	7.000.000
9	September	239.801.556	232.801.556	7.000.000
10	Oktober	233.700.459	226.700.459	7.000.000
11	November	206.852.486	199.852.486	7.000.000
12	Desember	184.688.411	177.688.411	7.000.000
TOTAL		2.639.120.634	2.555.120.639	83.999.995

- Bahwa setelah merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada masing-masing bulan mulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut dalam setiap bulannya kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan ketiga divisi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disc dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah **total** jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15 sehingga jumlah uang untuk pembayaran gaji dalam setiap bulannya yang nanti akan diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan **lebih besar** daripada jumlah uang yang seharusnya dibayarkan untuk gaji karyawan. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan daftar gaji karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam

Hal. 19 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.

- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing ternyata perbuatan terdakwa yang **telah merubah total jumlah** Take Home Pay (THP) pada kolom 15 Daftar Rincian Gaji Karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji **lebih besar** daripada jumlah uang yang terdakwa **serahkan** kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:
  - Staff : Rp. 108.000.000,- (Januari 2015 sd Desember 2015).
  - Marketing : Rp. 101.980.000,- (Januari 2015 sd Desember 2015).
  - Produksi : Rp. 83.999.995,- (Januari 2015 sd Desember 2015).
- Bahwa selisih uang kelebihan pembayaran gaji karyawan untuk tahun 2015 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 293.979.995,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing di bulan Januari sampai dengan bulan Desember ketika akan melakukan pembayaran gaji karyawan untuk setiap bulannya, staff bertempat di PT Afres Indonsia kota karang kasang pudak Kab Muaro Jambi pada bagian personalia (HRD/SDM) mengisi data-data sesuai dengan kolom-kolom yang terdapat di dalam formulir Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdawkkemudian merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di kolom 15

Hal. 20 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) yang dilakukan oleh Terdakwa saat pengajuan pembayaran gaji karyawan pada setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

## A. DIVISI STAFF

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	236.180.220	227.180.220	9.000.000
2	Februari	221.894.885	212.894.885	9.000.000
3	Maret	253.310.119	244.310.119	9.000.000
4	April	242.009.007	233.009.007	9.000.000
5	Mei	257.776.768	248.776.768	9.000.000
6	Juni (Non Gantungan)	217.341.275	208.341.275	9.000.000
	Juni (Gantungan)	16.169.025	16.169.025	0
7	Juli	181.245.735	172.245.735	9.000.000
8	Agustus	237.266.153	227.115.098	10.151.055
9	September	234.618.378	225.618.378	9.000.000
10	Oktober	242.979.937	233.979.937	9.000.000
11	November (Via Rekening)	188.942.686	188.942.686	0
	November (Non Rekening)	18.482.010	18.482.010	0
12	Desember (Via Rekening)	213.636.527	213.636.523	4
	Desember (Non Rekening)	18.786.021	18.786.021	0
TOTAL		2.780.638.746	2.689.487.687	83.999.995

Hal. 21 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



**B. DIVISI MARKETING**

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	99.486.337	90.986.337	8.500.000
2	Februari	104.060.956	95.560.956	8.500.000
3	Maret	117.285.201	108.785.201	8.500.000
4	April	115.573.901	107.073.901	8.500.000
5	Mei	147.123.701	138.623.701	8.500.000
6	Juni (Non Gantungan)	115.226.941	106.726.941	8.500.000
	Juni (Gantungan)	6.929.181	6.929.181	0
7	Juli	98.923.506	90.423.506	8.500.000
8	Agustus	112.549.019	104.049.019	8.500.000
9	September	117.454.667	108.954.667	8.500.000
10	Oktober	110.274.043	101.774.043	8.500.000
11	November (Via Rekening)	91.154.654	82.654.654	8.500.000
	November (Non Rekening)	106.750.577	98.317.276	8.433.301
12	Desember (Via Rekening)	99.486.337	90.986.337	8.500.000
	Desember (Non Rekening)	104.060.956	95.560.956	8.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.342.792.684</b>	<b>1.240.859.383</b>	<b>101.933.301</b>

Hal. 22 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



**C. DIVISI PRODUKSI**

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	191.541.288	184.541.288	7.000.000
2	Februari	181.968.258	174.968.258	7.000.000
3	Maret	191.490.605	184.490.605	7.000.000
4	April	188.877.312	181.877.312	7.000.000
5	Mei	278.425.247	270.925.247	7.500.000
6	Juni (Non Gantungan)	226.721.804	219.721.804	7.000.000
	Juni (Gantungan)	17.093.365	17.093.365	0
7	Juli	171.765.089	164.765.089	7.000.000
8	Agustus	21.221.330	21.221.330	0
9	September	271.438.134	264.438.134	7.000.000
10	Oktober	301.815.462	294.815.462	7.000.000
11	November (Via Rekening)	274.379.537	267.379.537	7.000.000
	November (Non Rekening)	204.335.275	197.335.575	6.999.700
12	Desember (Via Rekening)	220.440.008	213.440.008	7.000.000
	Desember (Non Rekening)	191.541.288	184.541.288	7.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.741.512.714</b>	<b>2.657.013.014</b>	<b>84.499.700</b>

- Bahwa selain merubah **total** jumlah Take Home Pay (THP) sebagaimana tercantum pada kolom 15 (lima belas) pada Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk setiap bulannya, di tahun 2016 secara diam-diam terdakwa juga telah

Hal. 23 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





**menduplikasi atau menggandakan** nama beberapa karyawan dalam Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk pembayaran gaji bulan November 2016 sebagai berikut:

- M.KHULDI dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.012.114,-
- ANTO SAPUTRA dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. 909.744,-
- TEDISYAH dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.136.318,-
- DODIALFARIZ dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.084.310,-
- M. HABIBI, S dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.716.958,-
- INDRA F dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. 898.496,-
- MUBARAK dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp 744.324,-

Sehingga akibat perbuatan terdakwa yang telah **menduplikasi atau menggandakan** nama karyawan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran biaya gaji untuk bulan November 2016 sebesar kurang lebih Rp. 7.502.264,- (tujuh juta lima ratus dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang dimiliki oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, pada saat pembuatan Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk bulan Desember 2016, selain merubah total jumlah Take Home Pay (THP) sebagaimana tercantum dalam kolom 15 terdakwa juga secara diam-diam juga telah menduplikasi atau menggandakan nama karyawan dalam Daftar Rincian gaji karyawan untuk pembayaran gaji bulan Desember 2016 sebagai berikut:
  - TEDISYAH dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. 924.350,-
  - M.HABIBI, S dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.725.599,-
  - INDRA F dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.201.734,-

Sehingga akibat perbuatan terdakwa yang telah **menduplikasi atau menggandakan** nama karyawan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran biaya gaji untuk bulan Desember 2016 sebesar kurang lebih Rp. 3.851.683,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang dimiliki oleh Terdakwa.

- Selain menggandakan atau menduplikasi nama beberapa orang karyawan terdakwa juga melakukan **penambahan gaji dan penambahan nama** beberapa orang karyawan di dalam Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk bulan Desember 2016 sebagai berikut:
  - Penambahan Gaji
    - M.RAMDANI seharusnya Rp. 215.800,- (dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) diubah menjadi sebesar Rp. 1.076.400,- (satu juta tujuh puluh

Hal. 24 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu empat ratus rupiah) sehingga terdapat kelebihan penambahan sebesar Rp. 860.640,- (delapan ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).

- MUSTAR seharusnya Rp. 1.104.711,- diubah menjadi Rp. 1.204.711 sehingga terdapat kelebihan penambahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Akibat penambahan gaji tersebut nantinya Terdakwa akan menerima kelebihan pembayaran dari yang seharusnya menjadi sebesar Rp. 960.400,- (sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).

- Penambahan Nama Karyawan
  - HERIYANTO RIZKY sebesar Rp. 2.589.548,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
  - RAHMAT SUPRIYDI sebesar Rp. 2.259.369,- (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
  - ILHAM MUSLIADI sebesar Rp. 3.584.384,- (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Sehingga dengan ditambahkannya nama ketiga karyawan tersebut nantinya Terdakwa akan menerima kelebihan pembayaran dari yang seharusnya terhadap pembayaran gaji bulan Desember 2016 sebesar Rp. 8.433.301,- (delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah).

- Bahwa setelah merubah Total Take Home pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada masing-masing bulan, mulai dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 serta menggandakan/menduplikasi beberapa nama karyawan untuk pembayaran gaji di bulan November dan Desember 2016 dan melakukan penambahan gaji dan penambahan nama beberapa orang karyawan untuk pembayaran gaji di bulan Desember 2016 selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut untuk setiap bulannya kepada staff bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**.
- Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada ketiga Divisi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut

Hal. 25 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah total jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15 sehingga jumlah uang untuk pembayaran gaji dalam setiap bulannya yang nantinya akan diterima oleh terdakwa dari bagian keuangan lebih besar dari pada jumlah uang yang seharusnya di bayarkan untuk gaji karyawan, menggandakan atau menduplikasikan nama beberapa orang karyawan untuk bulan November dan Desember 2016 serta menambahkan jumlah gaji beberapa orang karyawan dan menambahkan nama beberapa orang karyawan untuk bulan Desember 2016 sehingga jumlah uang untukpembayaran gaji setiap bulannya yang nantinya akan diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan akan lebih besar pada jumlah uang yang akan dibayarkan untuk gaji karyawan.

- Bahwa setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa sehingga seolah-olah data-data yang diajukan masing-masing untuk setiap bulannya tersebut telah benar adanya maka selanjutnya agar dapat di cairkan oleh bagian keuangan Daftar Gaji Karyawan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing dalam setiap bulannya ternyata perbuatan terdakwa yang secara diam-diam telah **merubah total** jumlah Take Home Pay (THP) pada kolom 15, **menggandakan atau menduplikasi nama karyawan**, melakukan penambahan

Hal. 26 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gaji beberapa orang karyawan dari yang seharusnya dicantumkan dan **menambahkan nama** beberapa orang karyawan di daftar rincian gaji karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji lebih besar daripada jumlah uang yang terdakwa serahkan kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:

- Staff : Rp. 91.151.059,- (Januari 2016 sd Desember 2016).
- Marketing : Rp. 101.933.301,- (Januari 2016 sd Desember 2016).
- Produksi : Rp. 84.499.700,- (Januari 2016 sd Desember 2016).
- Bahwa selisih uang kelebihan pembayaran gaji karyawan untuk tahun 2016 yang jumlah keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp. 277.584.060,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah) tersebut kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah **merubah total** Take Home Pay pada kolom Daftar Rincian Gaji Karyawan PT Afresh Indonesia pada periode Tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 dan menggandakan atau menduplikasi nama karyawan, melakukan penambahan terhadap gaji beberapa orang karyawan dari yang seharusnya dicantumkan dan menambahkan nama beberapa orang karyawan di daftar rincian gaji karyawan pada bulan November dan Desember tahun 2016 telah mengakibatkan saksi LOIS SUPARDY mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.646.227.586,- (satu milyar enam ratus empat puluh enam dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah ) dengan rincian selisih lebih gaji sebesar kurang lebih Rp. 1.298.364.420,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 347.863.166,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) sesuai dengan hasil audit investigasi tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Toton Sucipto, CA, CPA Auditor dari kantor akuntansi publik Toton Sucipto
- Bahwa perbuatan terdakwa **WIWIN KRISTIANA KUMORO binti SOEWANAN**  
**(Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.**

### Subsidiar:

-----Bahwa terdakwa **WIWIN KRISTIANA KUMORO binti SOEWANAN (Alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April 2012 sampai

Hal. 27 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Pasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April 2012 bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Pasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi, staf bagian personalia (HRD/SDM) membuat pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia masing-masing untuk Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, staf pada bagian personalia (HRD/SDM) menyusun rincian daftar gaji karyawan yang terdiri dari:
  - Kolom 1 : Nomor.
  - Kolom 2 : Jabatan.
  - Kolom 3 : Nama Karyawan/Ti.
  - Kolom 4 : Gaji s/d sekarang.
  - Kolom 5 : Lembur L1 (jam).
  - Kolom 6 : Lembur L1 (Rp).
  - Kolom 7 : Total Gaji (sebelum subsidi).
  - Kolom 8 : --- (kosong)
  - Kolom 9 : Bonus Produksi.
  - Kolom 10 : Subsidi.
  - Kolom 11 : Total Gaji (sesudah subsidi).
  - Kolom 12 : Potongan Jamsostek.
  - Kolom 13 : Potongan lain-lain.

Hal. 28 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolom 14 : PPH Psl 21.
- Kolom 15 : Take Home Pay.
- Kolom 16: Hari Kerja.
- Kolom 17 : --- (kosong).
- Kolom 18 : --- (kosong).
- Kolom 19 : Tanda tangan.
- Bahwa setelah staf pada bagian personalia (HRD/SDM) melakukan penghitungan berdasarkan rincian data-data yang terdapat di setiap kolom pada Daftar Gaji Karyawan diketahui bahwa **jumlah total** dalam kolom Take Home Pay (THP) untuk masing-masing Divisi pada bulan April 2012 adalah sebagai berikut:
  - Divisi Staf: Rp. 132.468.992,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
  - Divisi Marketing : Rp. 60.149.635,- (enam puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)
  - Divisi Produksi: Rp. 140.392.048,- (seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian **merubah total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) dari Rp. 140.392.048,- (seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah) menjadi Rp. 142.386.142,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga nantinya uang yang akan terdakwa terima dari bagian keuangan **akan lebih besar** daripada jumlah uang yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan dengan jumlah kelebihan sebesar kurang lebih Rp. 1.994.094,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa setelah merubah total Take Home Pay (THP) pada Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kepada staf bagian personalia

Hal. 29 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada Divisi Produksi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **Diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah total jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.

- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan untuk karyawan pada Divisi Produksi terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.994.094.- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh empat) rupiah yang kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing dalam setiap bulannya mulai dari bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Pasang Puduk Kabupaten Muaro Jambi pada saat akan dilakukan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia untuk Divisi Staff, Divisi

Hal. 30 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing dan Divisi Produksi, staf pada bagian personalia (HRD/SDM) kembali melakukan penghitungan berdasarkan rincian data-data yang terdapat di setiap lajur pada setiap kolom pada Daftar Gaji Karyawan.

- Bahwa rincian data-data untuk bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi).
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan (verifikasi) terhadap data-data Gaji Karyawan tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM) kemudian **merubah total** Take Home Pay (THP) di kolom 15 (lima belas) dengan rincian untuk bulan Juni 2012 pada Divisi Produksi dan untuk bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi dengan rincian sebagaimana berikut:

## A. DIVISI STAFF

No	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Juli	150.993.988	146.993.988	4.000.000
2.	Agustus	117.646.168	117.646.168	0
3.	September	146.015.840	142.551.840	3.464.000
4.	Oktober	152.549.310	142.673.723	9.875.587
5.	November	155.310.045	145.310.045	10.000.000
6.	Desember	144.809.328	134.809.328	10.000.000
TOTAL		867.324.679	829.985.092	37.339.587

## B. DIVISI MARKETING

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa	THP yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD	Selisih (Rp.)
-----	-------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------

Hal. 31 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



		(Rp.)	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Juli	81.879.099	77.879.099	4.000.000
2.	Agustus	73.153.172	56.425.633	16.727.539
3.	September	91.045.405	83.345.405	7.700.000
4.	Oktober	78.357.837	68.357.839	9.999.998
5.	November	84.462.838	77.462.837	7.000.001
6.	Desember	73.871.022	66.371.023	7.499.999
TOTAL		482.769.373	429.841.836	52.927.537

### C. DIVISI PRODUKSI

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Juni	142.828.845	136.828.845	6.000.000
2.	Juli	148.736.952	144.436.960	4.299.992
3.	Agustus	109.562.769	106.562.769	3.000.000
4.	September	145.863.696	141.363.696	4.500.000
5.	Oktober	140.563.671	130.710.223	9.853.448
6.	November	130.332.531	124.832.431	5.500.100
7.	Desember	117.710.878	112.210.879	5.499.999
TOTAL		935.599.372	896.945.803	38.653.539

- Bahwa setelah merubah total Take Home Pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada saat pengajuan daftar gaji untuk setiap bulannya mulai dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut setiap bulannya kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan dibuat oleh. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada Divisi Produksi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani

Hal. 32 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan diperiksa oleh sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan **Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah total jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15 sehingga nantinya uang yang akan di terima oleh terdakwa dari bagian keuangan lebih besar dari pada uang yang seharusnya di bayarkan** . Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa, maka selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan daftar gaji karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.

- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya dalam setiap bulannya Terdakwa mengajukan daftar gaji karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai nilai akhir yang tercantum dalam daftar gaji karyawan. Selanjutnya staff pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam daftar gaji karyawan dalam setiap bulannya kepada terdakwa sebagaimana tercatat dalam laporan kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada petugas administrasi untuk di strapless pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing sebagaimana terdapat dalam **lajur** kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkannya kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing dalam setiap bulannya perbuatan terdakwa yang telah merubah total jumlah Take Home Pay (THP) pada kolom 15 Daftar Rincian Gaji Karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji **lebih besar** daripada jumlah uang yang terdakwa **serahkan** kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 33 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





- Staff: Rp. 37.339.587,- (Juli 2012 sd Desember 2012).
- Marketing: Rp. 52.927.537,- (Juli 2012 sd Desember 2012)
- Produksi: Rp. 40.647.633,- (April 2012 sd Desember 2012)
- Bahwa selisih uang kelebihan pembayaran gaji karyawan untuk tahun 2012 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 130.914.757 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing di bulan Januari sampai dengan bulan Desember bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Kasang Puduk Kabupaten Muaro Jambi ketika akan melakukan pembayaran gaji karyawan untuk setiap bulannya, staff pada bagian personalia (HRD/SDM) mengisi data-data sesuai dengan kolom-kolom yang terdapat di dalam formulir Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat pengajuan pembayaran gaji karyawan dalam setiap bulannya sehingga jumlah uang yang nantinya akan terdakwa terima dari bagian keuangan perusahaan **akan lebih besar** daripada jumlah uang gaji karyawan **setelah dibayarkan** kepada seluruh karyawan perusahaan dengan rincian sebagai berikut ;

**A. DIVISI STAFF**

No	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Hal. 34 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Januari	162.828.645	152.828.645	10.000.000
2.	Februari	151.253.274	141.253.274	10.000.000
3.	Maret	174.985.413	165.985.413	9.000.000
4.	April	168.186.692	159.186.692	9.000.000
5	Mei	169.712.168	160.712.168	9.000.000
6	Juni	160.904.310	151.904.310	9.000.000
7	Juli	164.703.292	155.703.292	9.000.000
8	Agustus	130.336.788	121.336.788	9.000.000
9	Septemb er	166.293.145	157.293.145	9.000.000
10	Oktober	166.235.575	157.235.575	9.000.000
11	November	176.034.470	167.034.470	9.000.000
12	Desembe r	163.880.439	154.880.439	9.000.000
TOTAL		1.955.354.211	1.845.354.211	110.000.000

## B. DIVISI : MARKETING

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	83.403.584	75.903.583	7.500.001
2	Februari	80.267.529	70.967.529	9.300.000
3	Maret	81.936.031	76.436.031	5.500.000
4	April	85.322.224	75.322.224	10.000.000
5	Mei	94.619.613	87.119.613	7.500.000
6	Juni	96.686.972	87.186.972	9.500.000
7	Juli	86.381.255	78.881.255	7.500.000
8	Agustus	74.104.065	66.604.065	7.500.000
9	Septembe r	85.815.022	78.315.022	7.500.000
10	Oktober	93.874.260	86.658.294	7.215.966
11	November	97.942.802	90.120.916	7.821.886
12	Desember	95.041.045	86.541.045	8.500.000
TOTAL		1.055.394.402	960.056.549	95.337.853

Hal. 35 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



C. DIVISI : PRODUKSI

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	110.676.100	105.176.100	5.500.000
2	Februari	104.457.621	100.157.621	4.300.000
3	Maret	125.493.772	119.993.772	5.500.000
4	April	134.581.742	129.081.742	5.500.000
5	Mei	147.578.082	140.078.082	7.500.000
6	Juni	154.542.515	149.042.515	5.500.000
7	Juli	165.272.263	158.272.263	7.000.000
8	Agustus	133.353.827	126.353.827	7.000.000
9	September	166.621.923	159.621.923	7.000.000
10	Oktober	179.670.557	172.670.557	7.000.000
11	November	168.090.784	161.090.784	7.000.000
12	Desember	136.925.337	129.925.337	7.000.000
TOTAL		2.307.202.678	1.727.264.523	1.651.464.523

- Bahwa setelah merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada masing-masing bulan mulai dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut setiap bulannya kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada ketiga Divisi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah

Hal. 36 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



merubah dengan menambah **total** jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15. Sehingga jumlah uang yang nantinya yang akan diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan akan **lebih besar** daripada jumlah uang yang **seharusnya dibayarkan** untuk gaji karyawan. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka selanjutnya agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.

- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya dalam setiap bulannya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan dalam setiap bulannya kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam **lajur** kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing dalam setiap bulannya perbuatan terdakwa yang secara diam-diam telah merubah **total jumlah** Take Home Pay (THP) pada kolom 15 Daftar Rincian Gaji Karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji **lebih besar** daripada jumlah uang yang terdakwa **serahkan** kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:
  - Staff : Rp. 110.000.000,- (Januari 2013 sd Desember 2013).
  - Marketing : Rp. 95.337.853,- (Januari 2013 sd Desember 2013)
  - Produksi : Rp. 75.800.000,- (Januari 2013 sd Desember 2013)
- Bahwa selisih uang kelebihan pembayaran gaji karyawan untuk tahun 2013 yang jumlah keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp. 281.137.853 (dua

Hal. 37 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus limapuluh tiga rupiah) tersebut kemudian dimiliki oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing dalam setiap bulannya mulai dari di bulan Januari sampai dengan bulan Desember bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Desa Kasang Puduk Kab Muaro Jambi ketika akan melakukan pembayaran gaji karyawan untuk setiap bulannya, staff pada bagian personalia (HRD/SDM) mengisi data-data sesuai dengan kolom-kolom yang terdapat di dalam formulir Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian **merubah total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat pengajuan pembayaran gaji karyawan dalam setiap bulannya sehingga jumlah uang yang nantinya akan terdakwa terima dari bagian keuangan perusahaan **akan lebih besar** daripada jumlah uang gaji karyawan **setelah dibayarkan** kepada seluruh karyawan perusahaan dengan rincian sebagai berikut;

**A. DIVISI STAFF**

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	187.020.952	178.020.952	9.000.000
2	Februari	172.180.266	163.180.266	9.000.000
3	Maret	208.394.971	199.394.971	9.000.000
4	April	196.939.246	187.939.246	9.000.000
5	Mei	227.926.168	218.926.168	9.000.000

Hal. 38 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Juni	204.633.140	195.633.140	9.000.000
7	Juli	157.248.843	148.248.843	9.000.000
8	Agustus	210.898.617	201.898.617	9.000.000
9	September	225.538.006	216.538.006	9.000.000
10	Oktober	228.324.136	219.324.136	9.000.000
11	November	210.041.022	201.041.022	9.000.000
12	Desember	216.823.407	207.823.407	9.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.445.968.774</b>	<b>2.337.968.774</b>	<b>108.000.000</b>

## B. DIVISI MARKETING

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	104.563.159	96.063.159	8.500.000
2	Februari	113.223.417	104.723.417	8.500.000
3	Maret	122.700.517	114.200.517	8.500.000
4	April	111.724.466	103.224.466	8.500.000
5	Mei	125.815.340	117.315.340	8.500.000
6	Juni	120.993.821	112.493.821	8.500.000
7	Juli	84.237.325	75.737.331	8.499.994
8	Agustus	116.984.166	108.484.166	8.500.000
9	September	123.863.269	115.363.269	8.500.000
10	Oktober	125.176.063	116.676.063	8.500.000
11	November	100.710.619	92.210.619	8.500.000
12	Desember	108.460.884	99.959.884	8.501.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.358.453.046</b>	<b>1.256.452.052</b>	<b>102.000.994</b>

## C. DIVISI PRODUKSI

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
-----	-------	--	---	------------------

Hal. 39 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Januari	149.532.435	142.532.435	7.000.000
2	Februari	164.878.308	157.878.308	7.000.000
3	Maret	176.498.548	169.498.548	7.000.000
4	April	180.555.930	173.555.930	7.000.000
5	Mei	213.452.285	206.452.285	7.000.000
6	Juni	227.511.057	220.512.157	6.998.900
7	Juli	150.170.629	143.170.631	6.999.998
8	Agustus	207.440.400	200.440.400	7.000.000
9	September	241.380.150	234.380.160	6.999.990
10	Oktober	231.964.458	224.964.458	7.000.000
11	November	182.469.831	175.469.846	6.999.985
12	Desember	181.348.647	174.348.647	7.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.307.202.678</b>	<b>2.223.203.805</b>	<b>83.998.873</b>

- Bahwa setelah merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada masing-masing bulan mulai dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut setiap bulannya kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada ketiga Divisi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah **total jumlah** uang Take Home Pay pada kolom 15. Sehingga jumlah uang untuk pembayaran gaji dalam setiap bulan yang nantinya akan diterima oleh terdakwa dari bagian keuangan **lebih besar** daripada jumlah uang yang **seharusnya** dibayarkan untuk gaji karyawan. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.

Hal. 40 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing ternyata perbuatan terdakwa yang telah merubah total jumlah Take Home Pay (THP) pada kolom 15 Daftar Rincian Gaji Karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji lebih besar daripada jumlah uang yang terdakwa serahkan kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:
  - Staff : Rp. 108.000.000,- (Januari 2014 sd Desember 2014).
  - Marketing : Rp. 102.000.994,- (Januari 2014 sd Desember 2014)
  - Produksi : Rp. 83.998.873,- (Januari 2014 sd Desember 2014)
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing di bulan Januari sampai dengan bulan Desember ketika akan melakukan pembayaran gaji karyawan untuk setiap bulannya bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Kasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi, staf pada bagian personalia (HRD/SDM) mengisi data-data sesuai dengan kolom-kolom yang terdapat di dalam formulir Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disc. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan

Hal. 41 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian merubah total Take Home Pay (THP) pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat pengajuan gaji karyawan dalam setiap bulannya sehingga jumlah uang yang nantinya akan terdakwa terima dari bagian keuangan perusahaan **akan lebih besar** daripada jumlah uang gaji karyawan **setelah dibayarkan** kepada seluruh karyawan perusahaan dengan rincian sebagai berikut.

## A. DIVISI STAFF

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	236.593.359	227.593.359	9.000.000
2	Februari	206.000.412	197.000.412	9.000.000
3	Maret	243.374.741	234.374.741	9.000.000
4	April	230.403.617	221.403.617	9.000.000
5	Mei	238.298.808	229.298.808	9.000.000
6	Juni	229.594.284	220.594.284	9.000.000
7	Juli	167.486.716	158.486.716	9.000.000
8	Agustus	232.712.475	223.712.475	9.000.000
9	September	223.001.379	214.001.379	9.000.000
10	Oktober	246.712.053	237.712.053	9.000.000
11	November	226.912.250	217.912.250	9.000.000
12	Desember	216.287.440	207.287.440	9.000.000
TOTAL		2.697.377.534	2.589.377.534	108.000.000

## B. DIVISI MARKETING

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	112.278.760	103.778.760	8.500.000

Hal. 42 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Februari	101.621.189	93.121.189	8.500.000
3	Maret	113.217.082	104.717.082	8.500.000
4	April	117.800.837	109.300.837	8.500.000
5	Mei	135.434.604	126.934.604	8.500.000
6	Juni	129.629.912	121.129.912	8.500.000
7	Juli	103.680.159	95.180.159	8.500.000
8	Agustus	138.888.099	130.388.099	8.500.000
9	September	116.446.388	107.966.388	8.480.000
10	Oktober	126.752.401	118.252.401	8.500.000
11	November	101.829.878	93.329.878	8.500.000
12	Desember	100.859.311	92.359.311	8.500.000
TOTAL		1.398.438.620	1.296.458.620	101.980.000

## C. DIVISI PRODUKSI

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	202.533.014	195.533.019	6.999.995
2	Februari	176.825.019	169.825.019	7.000.000
3	Maret	213.416.603	206.416.603	7.000.000
4	April	210.048.812	203.048.812	7.000.000
5	Mei	243.363.859	236.363.859	7.000.000
6	Juni	255.090.413	248.090.413	7.000.000
7	Juli	196.581.359	189.581.359	7.000.000
8	Agustus	276.218.643	269.218.643	7.000.000
9	September	239.801.556	232.801.556	7.000.000
10	Oktober	233.700.459	226.700.459	7.000.000
11	November	206.852.486	199.852.486	7.000.000
12	Desember	184.688.411	177.688.411	7.000.000
TOTAL		2.639.120.634	2.555.120.639	83.999.995

- Bahwa setelah merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada masing-masing bulan mulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.

Hal. 43 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut dalam setiap bulannya kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan ketiga divisi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disc dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah **total** jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15 sehingga jumlah uang untuk pembayaran gaji dalam setiap bulannya yang nanti akan diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan **lebih besar** daripada jumlah uang yang seharusnya dibayarkan untuk gaji karyawan. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan daftar gaji karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.

- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing ternyata perbuatan terdakwa yang **telah merubah total jumlah** Take Home Pay (THP) pada kolom 15 Daftar Rincian Gaji Karyawan telah

Hal. 44 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji **lebih besar** daripada jumlah uang yang terdakwa **serahkan** kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:

- Staff : Rp. 108.000.000,- (Januari 2015 sd Desember 2015).
- Marketing : Rp. 101.980.000,- (Januari 2015 sd Desember 2015).
- Produksi : Rp. 83.999.995,- (Januari 2015 sd Desember 2015).
- Bahwa selisih uang kelebihan pembayaran gaji karyawan untuk tahun 2015 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 293.979.995,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing di bulan Januari sampai dengan bulan Desember ketika akan melakukan pembayaran gaji karyawan untuk setiap bulannya, staff bertempat di PT Afres Indonsia kota karang kasang pudak Kab Muaro Jambi pada bagian personalia (HRD/SDM) mengisi data-data sesuai dengan kolom-kolom yang terdapat di dalam formulir Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) yang dilakukan oleh Terdakwa saat pengajuan pembayaran gaji karyawan pada setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

## A. DIVISI STAFF

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	236.180.220	227.180.220	9.000.000

Hal. 45 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





2	Februari	221.894.885	212.894.885	9.000.000
3	Maret	253.310.119	244.310.119	9.000.000
4	April	242.009.007	233.009.007	9.000.000
5	Mei	257.776.768	248.776.768	9.000.000
6	Juni (Non Gantungan)	217.341.275	208.341.275	9.000.000
	Juni (Gantungan)	16.169.025	16.169.025	0
7	Juli	181.245.735	172.245.735	9.000.000
8	Agustus	237.266.153	227.115.098	10.151.055
9	September	234.618.378	225.618.378	9.000.000
10	Oktober	242.979.937	233.979.937	9.000.000
11	November (Via Rekening)	188.942.686	188.942.686	0
	November (Non Rekening)	18.482.010	18.482.010	0
12	Desember (Via Rekening)	213.636.527	213.636.523	4
	Desember (Non Rekening)	18.786.021	18.786.021	0
<b>TOTAL</b>		<b>2.780.638.746</b>	<b>2.689.487.687</b>	<b>83.999.995</b>

**B. DIVISI MARKETING**

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	99.486.337	90.986.337	8.500.000
2	Februari	104.060.956	95.560.956	8.500.000

Hal. 46 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Maret	117.285.201	108.785.201	8.500.000
4	April	115.573.901	107.073.901	8.500.000
5	Mei	147.123.701	138.623.701	8.500.000
6	Juni (Non Gantungan)	115.226.941	106.726.941	8.500.000
	Juni (Gantungan)	6.929.181	6.929.181	0
7	Juli	98.923.506	90.423.506	8.500.000
8	Agustus	112.549.019	104.049.019	8.500.000
9	September	117.454.667	108.954.667	8.500.000
10	Oktober	110.274.043	101.774.043	8.500.000
11	November (Via Rekening)	91.154.654	82.654.654	8.500.000
	November (Non Rekening)	106.750.577	98.317.276	8.433.301
12	Desember (Via Rekening)	99.486.337	90.986.337	8.500.000
	Desember (Non Rekening)	104.060.956	95.560.956	8.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.342.792.684</b>	<b>1.240.859.383</b>	<b>101.933.301</b>

## C. DIVISI PRODUKSI

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	191.541.288	184.541.288	7.000.000
2	Februari	181.968.258	174.968.258	7.000.000

Hal. 47 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



3	Maret	191.490.605	184.490.605	7.000.000
4	April	188.877.312	181.877.312	7.000.000
5	Mei	278.425.247	270.925.247	7.500.000
6	Juni (Non Gantungan)	226.721.804	219.721.804	7.000.000
	Juni (Gantungan)	17.093.365	17.093.365	0
7	Juli	171.765.089	164.765.089	7.000.000
8	Agustus	21.221.330	21.221.330	0
9	September	271.438.134	264.438.134	7.000.000
10	Oktober	301.815.462	294.815.462	7.000.000
11	November (Via Rekening)	274.379.537	267.379.537	7.000.000
	November (Non Rekening)	204.335.275	197.335.575	6.999.700
12	Desember (Via Rekening)	220.440.008	213.440.008	7.000.000
	Desember (Non Rekening)	191.541.288	184.541.288	7.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.741.512.714</b>	<b>2.657.013.014</b>	<b>84.499.700</b>

- Bahwa selain merubah **total** jumlah Take Home Pay (THP) sebagaimana tercantum pada kolom 15 (lima belas) pada Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk setiap bulannya, di tahun 2016 secara diam-diam terdakwa juga telah **menduplikasi atau menggandakan** nama beberapa karyawan dalam Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk pembayaran gaji bulan November 2016 sebagai berikut:
- M.KHULDI dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.012.114,-
- ANTO SAPUTRA dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. 909.744,-
- TEDISYAH dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.136.318,-
- DODIALFARIZIdengankelebihanpengeluaran gaji Rp.1.084.310,-
- M. HABIBI, S dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.716.958,-

Hal. 48 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INDRA F dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. 898.496,-
- MUBARAK dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp 744.324,-

Sehingga akibat perbuatan terdakwa yang telah **menduplikasi atau menggandakan** nama karyawan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran biaya gaji untuk bulan November 2016 sebesar kurang lebih Rp. 7.502.264,- (tujuh juta lima ratus dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang dimiliki oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, pada saat pembuatan Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk bulan Desember 2016, selain merubah total jumlah Take Home Pay (THP) sebagaimana tercantum dalam kolom 15 terdakwa juga secara diam-diam juga telah menduplikasi atau menggandakan nama karyawan dalam Daftar Rincian gaji karyawan untuk pembayaran gaji bulan Desember 2016 sebagai berikut:

- TEDISYAH dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. 924.350,-
- M.HABIBI, S dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.725.599,-
- INDRA F dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.201.734,-

Sehingga akibat perbuatan terdakwa yang telah **menduplikasi atau menggandakan** nama karyawan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran biaya gaji untuk bulan Desember 2016 sebesar kurang lebih Rp. 3.851.683,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang dimiliki oleh Terdakwa.

- Selain menggandakan atau menduplikasi nama beberapa orang karyawan terdakwa juga melakukan **penambahan gaji dan penambahan nama** beberapa orang karyawan di dalam Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk bulan Desember 2016 sebagai berikut:

- Penambahan Gaji
  - M.RAMDANI seharusnya Rp. 215.800,- (dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) diubah menjadi sebesar Rp. 1.076.400,- (satu juta tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga terdapat kelebihan penambahan sebesar Rp. 860.640,- (delapan ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
  - MUSTAR seharusnya Rp. 1.104.711,- diubah menjadi Rp. 1.204.711 sehingga terdapat kelebihan penambahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal. 49 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat penambahan gaji tersebut nantinya Terdakwa akan menerima kelebihan pembayaran dari yang seharusnya menjadi sebesar Rp. 960.400,- (sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).

- Penambahan Nama Karyawan
  - HERIYANTO RIZKY sebesar Rp. 2.589.548,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
  - RAHMAT SUPRIYDI sebesar Rp. 2.259.369,- (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
  - ILHAM MUSLIADI sebesar Rp. 3.584.384,- (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Sehingga dengan ditambahkannya nama ketiga karyawan tersebut nantinya Terdakwa akan menerima kelebihan pembayaran dari yang seharusnya terhadap pembayaran gaji bulan Desember 2016 sebesar Rp. 8.433.301,- (delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah).

- Bahwa setelah merubah Total Take Home pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada masing-masing bulan, mulai dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 serta menggandakan/menduplikasi beberapa nama karyawan untuk pembayaran gaji di bulan November dan Desember 2016 dan melakukan penambahan gaji dan penambahan nama beberapa orang karyawan untuk pembayaran gaji di bulan Desember 2016 selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut untuk setiap bulannya kepada staff bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**.
- Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada ketiga Divisi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah total jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15 sehingga jumlah uang untuk pembayaran gaji dalam setiap bulannya yang nantinya akan di terima oleh terdakwa dari bagian keuangan lebih besar dari pada jumlah uang

Hal. 50 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



yang seharusnya di bayarkan untuk gaji karyawan, menggandakan atau menduplikasikan nama beberapa orang karyawan untuk bulan November dan Desember 2016 serta menambahkan jumlah gaji beberapa orang karyawan dan menambahkan nama beberapa orang karyawan untuk bulan Desember 2016 sehingga jumlah uang untuk pembayaran gaji setiap bulannya yang nantinya akan diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan akan lebih besar pada jumlah uang yang akan dibayarkan untuk gaji karyawan.

- Bahwa setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa sehingga seolah-olah data-data yang diajukan masing-masing untuk setiap bulannya tersebut telah benar adanya maka selanjutnya agar dapat di cairkan oleh bagian keuangan Daftar Gaji Karyawan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing dalam setiap bulannya ternyata perbuatan terdakwa yang secara diam-diam telah **merubah total** jumlah Take Home Pay (THP) pada kolom 15, **menggandakan atau menduplikasi nama karyawan**, melakukan penambahan terhadap gaji beberapa orang karyawan dari yang seharusnya dicantumkan dan **menambahkan nama** beberapa orang karyawan di daftar rincian gaji karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji lebih besar daripada jumlah uang yang terdakwa serahkan kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian

Hal. 51 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:

- Staff : Rp. 91.151.059,- (Januari 2016 sd Desember 2016).
- Marketing : Rp. 101.933.301,- (Januari 2016 sd Desember 2016).
- Produksi : Rp. 84.499.700,- (Januari 2016 sd Desember 2016).
- Bahwa selisih uang kelebihan pembayaran gaji karyawan untuk tahun 2016 yang jumlah keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp. 277.584.060,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah) tersebut kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah **merubah total** Take Home Pay pada kolom Daftar Rincian Gaji Karyawan PT Afresh Indonesia pada periode Tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 dan menggandakan atau menduplikasi nama karyawan, melakukan penambahan terhadap gaji beberapa orang karyawan dari yang seharusnya dicantumkan dan menambahkan nama beberapa orang karyawan di daftar rincian gaji karyawan pada bulan November dan Desember tahun 2016 telah mengakibatkan saksi LOIS SUPARDY mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.646.227.586,- (satu milyar enam ratus empat puluh enam dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian selisih lebih gaji sebesar kurang lebih Rp. 1.298.364.420,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 347.863.166,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) sesuai dengan hasil audit investigasi tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Toton Sucipto, CA, CPA Auditor dari kantor akuntansi publik Toton Sucipto
- Bahwa perbuatan terdakwa **WIWIN KRISTIANA KUMORO binti SOEWANAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2017 No.Reg.Perk : 305/JBI/08/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WIWIN KRISTINA KUMORO Binti SOEWANAN ( Alm )** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP;

Hal. 52 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT AFRESH INDONESIA Tahun 2012
  - 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2013
  - 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2014
  - 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2015
  - 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2016
  - 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan April 2013 s/d Bulan Desember 2013.
  - 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2014 s/d Bulan Desember 2014.
  - 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2015 s/d Bulan Desember 2015.
  - 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2016 s/d Bulan Desember 2016.
  - 1 Bundel Map AKTA NOTARIS NOVA HERAWATI, SH No.4 Tahun 2004 (Asli)
  - 1 Bundel Map AKTA NOTARIS NOVA HERAWATI, SH No.35 tanggal 21 Juli 2009 (Asli)
  - 1 Lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN nomor : 503/06/81/BPTSP/II/2013, tanggal 13 Februari 2013 ( Asli ).
  - 1 Lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA nomor : 503/011/584/BPTSP/XI/2015, tanggal 16 November 2015 ( Asli ).
  - 1 Lembar SURAT TANDA DAFTAR PERUSAHAAN nomor : 503/08/386/BPTSP/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 ( Asli ).
  - 1 Lembar SRUKTUR ORGANISASI PT.AFRESH INDONESIA tahun 2012 tanggal

Hal. 53 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Januari 2012 (Asli ).
- 1 Lembar SURAT PENUNJUKAN WAKIL MANAJEMEN dari PT.AFRESH INDONESIA
- kepada dri.WIWIN K.KUMORO Jabatan GENERAL MANAJER tanggal 6 Juni 2012(Asli )
- 1 Lembar SURAT DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI tanggal 1 Februari2010 (Asli)

### ***Dikembalikan kepada saksi LOIS SUPARDY***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wiwin Kristina Kumoro Binti Soewanan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT AFRESH INDONESIA Tahun 2012
  - 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2013
  - 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2014
  - 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2015
  - 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2016
  - 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan April 2013 s/d Bulan Desember 2013.
  - 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2014 s/d Bulan Desember 2014.

Hal. 54 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2015 s/d Bulan Desember 2015.
- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2016 s/d Bulan Desember 2016.
- 1 Bundel Map AKTA NOTARIS NOVA HERAWATI, SH No.4 Tahun 2004 (Asli)
- 1 Bundel Map AKTA NOTARIS NOVA HERAWATI,SH No.35 tanggal 21 Juli 2009( Asli)
- 1 Lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN nomor : 503/06/81/BPTSP/II/2013,  
- tanggal 13 Februari 2013 ( Asli ).
- 1 Lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA nomor : 503/011/584/BPTSP/XI/2015,  
- tanggal 16 November 2015 ( Asli ).
- 1 Lembar SURAT TANDA DAFTAR PERUSAHAAN nomor : 503/08/386/BPTSP/XII/2014  
- tanggal 22 Desember 2014 ( Asli ).
- 1 Lembar SRUKTUR ORGANISASI PT.AFRESH INDONESIA tahun 2012 tanggal  
- 22 Januari 2012 (Asli ).
- 1 Lembar SURAT PENUNJUKAN WAKIL MANAJEMEN dari PT.AFRESH INDONESIA  
- kepada dri.WWIN K.KUMORO Jabatan GENERAL MANAJER tanggal 6 Juni 2012(Asli )
- 1 Lembar SURAT DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI tanggal 1 Februari 2010 (Asli) **Dikembalikan kepada saksi LOIS SUPARDY**

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2017 telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada terdakwa pada tanggal 28 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 10 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 11 Januari 2018 ;

Hal. 55 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor : W5-U.1/12/HK/01/I/2018 tertanggal 2 Januari 2018 telah memberi kesempatan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sebelum berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus tanggal 12 Desember 2017 dan permohonan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2017 maka permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori banding pada pokoknya adalah :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya PT. Afresh Indonesia adalah Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan dalam Pasal 97 ayat (2) sebagai Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan lalai dalam menjalankan tugasnya oleh karena itu , perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan jabatan bukanlah tanggung jawab mutlak dari Terdakwa saja. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan :
- 1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya ;
- 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ;
- 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ;

Hal. 56 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut ;

Bahwa kerugian PT. Afresh Indonesia yang disebabkan oleh terdakwa disebabkan karena kelalaian Direksi PT Afresh Indonesia dalam hal ini saksi Lois Supardi yang tidak melakukan pengawasan. Pada kenyataannya saksi Lois Supardi bertandatangan dalam pembayaran gaji dan tidak meneliti kebenaran permintaan gaji yang diajukan oleh terdakwa ;

Terhadap pertimbangan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat sebab hal tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena niat jahat dari terdakwa sejak awal memang guna mengambil/menguasai sejumlah uang PT Afresh Indonesia secara tidak benar dengan memanfaatkan kewenangannya/kekuasaan yang ada padanya yaitu dengan cara menambah/memperbesar gaji karyawan dan membuat ganda nama karyawan sedangkan pengetrapan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena pasal tersebut bisa dilakukan apabila Para Direksi telah berusaha dengan baik namun perusahaan tetap menjadi pailit ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan lampiran foto yang terdapat dalam pembelaan terdakwa yang menunjukkan adanya penggunaan uang tersebut untuk biaya operasional walaupun jumlah keseluruhan tidak mencapai Rp 1.298.364.420,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah),- Pertimbangan tersebut adalah keliru karena dalam persidangan lampiran foto baru diajukan pada saat pembacaan pledoi dan hanya menggambarkan adanya kegiatan qurban, bantuan bencana alam ,

Hal. 57 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



selain itu juga keberatan terhadap saksi ahli yang diajukan terdakwa sebab tidak memiliki sertifikat keahlian dan pengalaman dalam bidang audit keuangan ;

Dengan adanya pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana ringan terhadap terdakwa padahal dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak merasa bersalah ataupun menyesali perbuatannya ;

- Bahwa karena telah terjadi kekeliruan, kurang sempurna dan tidak lengkap serta tidak didasari fakta yang terungkap dipersidangan sehingga pidana yang dijatuhkan terlalu ringan atau kurang tepat maka hal tersebut tidak memberikan efek jera baik bagi terdakwa maupun pihak lain maupun rasa keadilan bagi hukum ;
- Pidana yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat ;
- Telah terjadi Disparitas tuntutan maupun putusan dalam perkara sejenis yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi ;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi berkenan memutus sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 664/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 12 Desember 2017 ;
- Menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan saksama memori banding dari Jaksa Penuntut

Hal. 58 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



Umum serta telah pula mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Desember 2017 Nomor 664/Pid.B/2017/PN Jmb ternyata Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut terlalu ringan dan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana berdasar atas ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan adanya kelalaian Direktur PT. Afresh Indonesia dalam hal ini saksi Lois Supardi yang tidak melakukan pengawasan yaitu langsung menandatangani gaji dan tidak meneliti kembali kebenaran permintaan pembayaran gaji yang diajukan oleh Terdakwa dan uang tersebut sebagian untuk operasional perusahaan, karena Terdakwa yang diangkat dalam jabatan yang cukup tinggi dan strategis diperusahaan PT. Afresh Indonesia yaitu sebagai General Manager yang mempunyai

Hal. 59 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



kekuasaan dan wewenang dalam mengelola perusahaan baik sarana prasarana maupun keuangan namun telah disalahgunakan yaitu sejak tahun 2012 sampai akhir tahun 2016 telah memanipulasi/merekayasa gaji karyawan yaitu dengan merubah dan memperbesar gaji yang seharusnya diterima karyawan dan menambah nama-nama karyawan sehingga terdapat dobel nama/nama ganda sehingga antara gaji yang dibayarkan langsung kepada karyawan lebih kecil/sedikit dibanding dengan yang diterima dari bagian keuangan dari Terdakwa dan selisih pembayaran atau kelebihan uang tersebut diambil serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga perusahaan merugi milyaran rupiah ;

Bahwa rekayasa Terdakwa tersebut sangatlah keterlaluan dimana seharusnya dengan kepercayaan yang telah diberikan Terdakwa berupaya memperbesar/memajukan perusahaan bukan sebaliknya menggerogoti dari dalam dan kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada Direktur yaitu saksi Lois Supardi sebab apa yang diajukan oleh Terdakwa seharusnya secara berjenjang sudah diteliti kebenarannya namun kenyatannya Terdakwa menambah apa yang sudah dibuat benar bawahannya sehingga niat jahat tersebut sudah ada pada diri Terdakwa sejak awal untuk mendapatkan sejumlah uang secara tidak halal atau menyimpang sebagai seorang General Manager yang baik seharusnya mengembalikan ke perusahaan setiap ada selisih kelebihan pembayaran bukan malah sebaliknya pengajuan yang sudah benar malah dirubah biar ada kelebihan lalu kelebihan tersebut diambilnya walaupun biaya tersebut untuk biaya operasional yang dananya tidak terkafer atau tersedia seharusnya hal itu dibicarakan dengan pimpinan atau direktur tidak langsung mencari dengan cara-cara yang menyimpang sebab bila seorang General Manager berkarakter seperti Terdakwa sebesar apapun suatu perusahaan tentu dapat mengakibatkan kehancuran atau gulung tikarnya

Hal. 60 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut, karena posisi/jabatan general manager adalah sangat penting dan strategis agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut serta para general manager lain tidak melakukan hal yang sama maka dianggap patut dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Desember 2017 Nomor 64/Pid.B/2017/PN Jmb harus lah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibabani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Desember 2017 Nomor 664/Pid.B/2017/PN Jmb yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 61 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018, oleh kami **PURWONO, SH.MH** selaku Ketua Majelis dengan **ARNELLIA, SH.MH., dan Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 3 Januari 2017, Nomor : 1/PID/2018/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ROSNIATI,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**ARNELLIA, SH.,M.H.**

**PURWONO, SH.MH**

**Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, SH.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

**ROSNIATI, S.H**

Hal. 62 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pid.I.A.3

**PUTUSAN**

Nomor 664/Pid.B/2017/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri **Jambi** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama lengkap : Wiwin Kristiana Kumoro Binti Soewanan Alm  
Tempat lahir : Jombang  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/6 Oktober 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kasang Kota Karang RT 007/002 Kel. Koto Karang  
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (GM PT AFRESH INDONESIA)

Terdakwa Wiwin Kristiana Kumoro Binti Soewanan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
8. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;
9. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;

Hal. 63 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
11. Diperpanjang Penahannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 8 September 2017 s/d 6 Nopember 2017 ;
12. Ditangguhkan Penahannya oleh Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2017 ;  
Terdakwa didampingi oleh T. Simanjuntak, S.H., A. Ihsan Hasibuan, S.H., Dewi Zahara. S.H., Rifki Septino, S.H., Corry Rosa Molina, S.H., masing – masing adalah Advokat /Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Ir., Juanda Rt.22 No.75 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 269/SK/Pid/2017/PN.Jmb, tanggal 29 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI JAMBI Nomor 664/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 9 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 8 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

6. Menyatakan terdakwa WIWIN KRISTINA KUMORO Binti SOEWANAN ( Alm ) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PENGGELAPAN DALAM JABATAN” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP;
7. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT AFRESH INDONESIA Tahun 2012
  - 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2013

Hal. 64 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2014
- 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2015
- 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2016
- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan April 2013 s/d Bulan Desember 2013.
- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2014 s/d Bulan Desember 2014.
- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2015 s/d Bulan Desember 2015.
- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2016 s/d Bulan Desember 2016.
- 1 Bundel Map AKTA NOTARIS NOVA HERAWATI, SH No.4 Tahun 2004 (Asli)
- 1 Bundel Map AKTA NOTARIS NOVA HERAWATI,SH No.35 tanggal 21 Juli 2009( Asli)
- 1 Lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN nomor : 503/06/81/BPTSP/II/2013, tanggal 13 Februari 2013 ( Asli ).
- 1 Lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA nomor : 503/011/584/BPTSP/XI/2015, tanggal 16 November 2015 ( Asli ).
- 1 Lembar SURAT TANDA DAFTAR PERUSAHAAN nomor : 503/08/386/BPTSP/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 ( Asli ).
- 1 Lembar SRUKTUR ORGANISASI PT.AFRESH INDONESIA tahun 2012 tanggal 22 Januari 2012 (Asli ).
- 1 Lembar SURAT PENUNJUKAN WAKIL MANAJEMEN dari PT.AFRESH INDONESIA kepada dri.WIWIN K.KUMORO Jabatan GENERAL MANAJER tanggal 6 Juni 2012(Asli )
- 1 Lembar SURAT DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI tanggal 1 Februari2010 (Asli)

## **Dikembalikan kepada saksi LOIS SUPARDY**

9. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIWIN KRISTINA KUMORO BINTI SOEWANAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire;

Hal. 65 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabat pada keadaan semula;
4. Menetapkan Barang bukti tetap dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan :

1. Permohonan Keadilan Putusan ;

Majelis Hakim Yang saya hormati dari semua kejadian dan peristiwa yang saya sampaikan, mohon kiranya Majelis mempertimbangkan untuk keadilan kepada saya mengingat :

- Saya adalah single perent, tulang punggung keluarga satu-satunya yang bisa mencari nafkah ;
- Saya memiliki seorang anak perempuan yang masih kecil, masih memerlukan perhatian, kasih sayang, dan pengawasan kerana hanya tinggal berdua dengan saya dirumah ;
- Saya mengungkapkan hal yang sebenar-benarnya mekanisme kerja di PT. Afresh Indonesia seperti keterangan saya diatas telah diputar balikan agar saya dinyatakan bersalah ;

2. Permohonan Pengaduan Kesaksian Palsu dalm Persidangan ;

Majelis Hakim yang saya hormati, dari semua kejadian yang saya ceritakan dan bukti-bukti yang saya ajukan, saya bukan ingin dikasihani, namun pada intinya saya mengharapkan ada keadilan yang sama karena saksi Sdr. Lois, Sdri Eva, Sdri Desi yang sudah disumpah namun memberikan Kesaksian Palsu dipersidangan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIWIN KRISTINA KUMORO Binti SOEWANAN ( Alm ) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT AFRESH INDONESIA Tahun 2012

Hal. 66 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2013
- 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2014
- 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2015
- 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2016
- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan April 2013 s/d Bulan Desember 2013.
- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2014 s/d Bulan Desember 2014.
- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2015 s/d Bulan Desember 2015.
- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2016 s/d Bulan Desember 2016.
- 1 Bundel Map AKTA NOTARIS NOVA HERAWATI, SH No.4 Tahun 2004 (Asli)
- 1 Bundel Map AKTA NOTARIS NOVA HERAWATI,SH No.35 tanggal 21 Juli 2009( Asli)
- 1 Lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN nomor : 503/06/81/BPTSP/II/2013, tanggal 13 Februari 2013 ( Asli ).
- 1 Lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA nomor : 503/011/584/BPTSP/XI/2015, tanggal 16 November 2015 ( Asli )
- 1 Lembar SURAT TANDA DAFTAR PERUSAHAAN nomor : 503/08/386/BPTSP/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 ( Asli ).
- 1 Lembar SRUKTUR ORGANISASI PT.AFRESH INDONESIA tahun 2012 tanggal 22 Januari 2012 (Asli ).
- 1 Lembar SURAT PENUNJUKAN WAKIL MANAJEMEN dari PT.AFRESH INDONESIA kepada dri.WIWIN K.KUMORO Jabatan GENERAL MANAJER tanggal 6 Juni 2012(Asli )
- 1 Lembar SURAT DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI tanggal 1 Februari 2010 (Asli)

**Dikembalikan kepada saksi LOIS SUPARDY;**

Hal. 67 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wiwin Kristiana Kumoro Binti Soewanan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Prumair dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Mengembalikan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan Martabat pada keadaan semula ;
4. Menetapkan barang bukti tetap dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primer :**

-----Bahwa terdakwa **WIWIN KRISTIANA KUMORO binti SOEWANAN (Alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Pasang Puduk Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Hal. 68 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **WIWIN KRISTIANA KUMORO binti SOEWANAN (Alm)** diangkat oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur PT. Afresh Indonesia menjadi Wakil Manajemen/General Manager PT Afresh Indonesia sesuai dengan Surat Penunjukan Wakil Manajemen Nomor: 011/A1/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012.
- Bahwa sebagai Wakil Manajemen/General Manager, Terdakwa diberi tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut:
  - Menjamin Sistem Mutu yang ditetapkan, diterapkan dan dijaga sesuai dengan Sistem Management Mutu ISO 9001 ; 2008, SNI 01 -3553-2006.
  - Melaporkan kinerja Mutu tersebut di atas ke Direktur untuk digunakan sebagai dasar peningkatan Sistem Mutu.
  - Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penerapan dokumen sistem manajemen mutu 9001 : 2008 SNI 01 – 3553 – 2006.
  - Mensosialisasikan kebijakan mutu standart sistem mutu di perusahaan serta menjaga dan memeliharanya;
  - Mengendalikan mutu, mengawasi dan memeriksa hasil pengujian, serta melakukan pengawasan proses produksi sesuai standart.
- Bahwa sebagai General Manager , Terdakwa juga mempunyai wewenang untuk memeriksa atau melakukan verifikasi terhadap pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia yang dibuat oleh staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk setiap bulan.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April 2012 bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Pasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi, staf bagian personalia (HRD/SDM) membuat pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia masing-masing untuk Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, staf pada bagian personalia (HRD/SDM) menyusun rincian daftar gaji karyawan yang terdiri dari:
  - Kolom 1 : Nomor.
  - Kolom 2 : Jabatan.
  - Kolom 3 : Nama Karyawan/Ti.
  - Kolom 4 : Gaji s/d sekarang.
  - Kolom 5 : Lembur L1 (jam).
  - Kolom 6 : Lembur L1 (Rp).
  - Kolom 7 : Total Gaji (sebelum subsidi).
  - Kolom 8 : --- (kosong)

Hal. 69 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolom 9 : Bonus Produksi.
  - Kolom 10 : Subsidi.
  - Kolom 11 : Total Gaji (sesudah subsidi).
  - Kolom 12 : Potongan Jamsostek.
  - Kolom 13 : Potongan lain-lain.
  - Kolom 14 : PPH Psl 21.
  - Kolom 15 : Take Home Pay.
  - Kolom 16: Hari Kerja.
  - Kolom 17 : --- (kosong).
  - Kolom 18 : --- (kosong).
  - Kolom 19 : Tanda tangan.
- Bahwa setelah staf pada bagian personalia (HRD/SDM) melakukan penghitungan berdasarkan rincian data-data yang terdapat di setiap kolom pada Daftar Gaji Karyawan diketahui bahwa **jumlah total** dalam kolom Take Home Pay (THP) untuk masing-masing Divisi pada bulan April 2012 adalah sebagai berikut:
    - Divisi Staf: Rp. 132.468.992,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
    - Divisi Marketing : Rp. 60.149.635,- (enam puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)
    - Divisi Produksi: Rp. 140.392.048,- (seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah).
  - Bahwa rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian **merubah total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) dari Rp. 140.392.048,- (seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah) menjadi Rp. 142.386.142,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga nantinya uang yang akan terdakwa terima dari bagian keuangan **akan lebih besar** daripada jumlah uang yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan dengan

Hal. 70 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kelebihan sebesar kurang lebih Rp. 1.994.094,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa setelah merubah total Take Home Pay (THP) pada Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada Divisi Produksi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **Diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah total jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan untuk karyawan pada Divisi Produksi terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.994.094,- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh empat) rupiah yang kemudian dimiliki oleh Terdakwa.

Hal. 71 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing dalam setiap bulannya mulai dari bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Pasang Puduk Kabupaten Muaro Jambi pada saat akan dilakukan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia untuk Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi, staf pada bagian personalia (HRD/SDM) kembali melakukan penghitungan berdasarkan rincian data-data yang terdapat di setiap lajur pada setiap kolom pada Daftar Gaji Karyawan.
- Bahwa rincian data-data untuk bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi).
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan (verifikasi) terhadap data-data Gaji Karyawan tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM) kemudian **merubah total** Take Home Pay (THP) di kolom 15 (lima belas) dengan rincian untuk bulan Juni 2012 pada Divisi Produksi dan untuk bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi dengan rincian sebagaimana berikut:

## A. DIVISI STAFF

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Juli	150.993.988	146.993.988	4.000.000
2.	Agustus	117.646.168	117.646.168	0
3.	September	146.015.840	142.551.840	3.464.000
4.	Oktober	152.549.310	142.673.723	9.875.587
5.	November	155.310.045	145.310.045	10.000.000
6.	Desember	144.809.328	134.809.328	10.000.000

Hal. 72 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>TOTAL</b>	<b>867.324.679</b>	<b>829.985.092</b>	<b>37.339.587</b>
--------------	--------------------	--------------------	-------------------

## B. DIVISI MARKETING

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Juli	81.879.099	77.879.099	4.000.000
2.	Agustus	73.153.172	56.425.633	16.727.539
3.	September	91.045.405	83.345.405	7.700.000
4.	Oktober	78.357.837	68.357.839	9.999.998
5.	November	84.462.838	77.462.837	7.000.001
6.	Desember	73.871.022	66.371.023	7.499.999
<b>TOTAL</b>		<b>482.769.373</b>	<b>429.841.836</b>	<b>52.927.537</b>

## C. DIVISI PRODUKSI

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Juni	142.828.845	136.828.845	6.000.000
2.	Juli	148.736.952	144.436.960	4.299.992
3.	Agustus	109.562.769	106.562.769	3.000.000
4.	September	145.863.696	141.363.696	4.500.000
5.	Oktober	140.563.671	130.710.223	9.853.448
6.	November	130.332.531	124.832.431	5.500.100
7.	Desember	117.710.878	112.210.879	5.499.999
<b>TOTAL</b>		<b>935.599.372</b>	<b>896.945.803</b>	<b>38.653.539</b>

Hal. 73 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah merubah total Take Home Pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada saat pengajuan daftar gaji untuk setiap bulannya mulai dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut setiap bulannya kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan dibuat oleh. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada Divisi Produksi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan diperiksa oleh sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan **Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah total jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15 sehingga nantinya uang yang akan di terima oleh terdakwa dari bagian keuangan lebih besar dari pada uang yang seharusnya di bayarkan** . Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa, maka selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan daftar gaji karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya dalam setiap bulannya Terdakwa mengajukan daftar gaji karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai nilai akhir yang etrcantum dalam daftar gaji karyawan. Selanjutnya staff pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam daftar gaji karyawan dalam setiap bulannya kepada terdakwa sebagaimana tercatat dalam laporan kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada petugas administrasi untuk di strapless pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing sebagaimana terdapat dalam **lajur** kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkannya kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing

Hal. 74 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap bulannya perbuatan terdakwa yang telah merubah total jumlah Take Home Pay (THP) pada kolom 15 Daftar Rincian Gaji Karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji **lebih besar** daripada jumlah uang yang terdakwa **serahkan** kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:

- Staff: Rp. 37.339.587,- (Juli 2012 sd Desember 2012).
- Marketing: Rp. 52.927.537,- (Juli 2012 sd Desember 2012)
- Produksi: Rp. 40.647.633,- (April 2012 sd Desember 2012)
- Bahwa selisih uang kelebihan pembayaran gaji karyawan untuk tahun 2012 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 130.914.757 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing di bulan Januari sampai dengan bulan Desember bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Kasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi ketika akan melakukan pembayaran gaji karyawan untuk setiap bulannya, staff pada bagian personalia (HRD/SDM) mengisi data-data sesuai dengan kolom-kolom yang terdapat di dalam formulir Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat pengajuan pembayaran gaji karyawan dalam setiap bulannya sehingga jumlah uang yang nantinya akan terdakwa terima dari bagian keuangan perusahaan **akan lebih besar** daripada jumlah uang gaji karyawan **setelah dibayarkan** kepada seluruh karyawan perusahaan dengan rincian sebagai berikut ;

Hal. 75 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DIVISI STAFF

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Januari	162.828.645	152.828.645	10.000.000
2.	Februari	151.253.274	141.253.274	10.000.000
3.	Maret	174.985.413	165.985.413	9.000.000
4.	April	168.186.692	159.186.692	9.000.000
5.	Mei	169.712.168	160.712.168	9.000.000
6.	Juni	160.904.310	151.904.310	9.000.000
7.	Juli	164.703.292	155.703.292	9.000.000
8.	Agustus	130.336.788	121.336.788	9.000.000
9.	September	166.293.145	157.293.145	9.000.000
10.	Oktober	166.235.575	157.235.575	9.000.000
11.	November	176.034.470	167.034.470	9.000.000
12.	Desember	163.880.439	154.880.439	9.000.000
TOTAL		1.955.354.211	1.845.354.211	110.000.000

B. DIVISI : MARKETING

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	83.403.584	75.903.583	7.500.001
2	Februari	80.267.529	70.967.529	9.300.000
3	Maret	81.936.031	76.436.031	5.500.000
4	April	85.322.224	75.322.224	10.000.000

Hal. 76 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Mei	94.619.613	87.119.613	7.500.000
6	Juni	96.686.972	87.186.972	9.500.000
7	Juli	86.381.255	78.881.255	7.500.000
8	Agustus	74.104.065	66.604.065	7.500.000
9	September	85.815.022	78.315.022	7.500.000
10	Oktober	93.874.260	86.658.294	7.215.966
11	November	97.942.802	90.120.916	7.821.886
12	Desember	95.041.045	86.541.045	8.500.000
TOTAL		1.055.394.402	960.056.549	95.337.853

## C. DIVISI : PRODUKSI

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	110.676.100	105.176.100	5.500.000
2	Februari	104.457.621	100.157.621	4.300.000
3	Maret	125.493.772	119.993.772	5.500.000
4	April	134.581.742	129.081.742	5.500.000
5	Mei	147.578.082	140.078.082	7.500.000
6	Juni	154.542.515	149.042.515	5.500.000
7	Juli	165.272.263	158.272.263	7.000.000
8	Agustus	133.353.827	126.353.827	7.000.000
9	September	166.621.923	159.621.923	7.000.000
10	Oktober	179.670.557	172.670.557	7.000.000
11	November	168.090.784	161.090.784	7.000.000
12	Desember	136.925.337	129.925.337	7.000.000
TOTAL		2.307.202.678	1.727.264.523	1.651.464.523

- Bahwa setelah merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada masing-masing bulan mulai dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 selanjutnya

Hal. 77 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut setiap bulannya kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada ketiga Divisi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah **total** jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15. Sehingga jumlah uang yang nantinya yang akan diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan akan **lebih besar** daripada jumlah uang yang **seharusnya dibayarkan** untuk gaji karyawan. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka selanjutnya agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.

- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya dalam setiap bulannya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan dalam setiap bulannya kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam **lajur** kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing dalam setiap bulannya perbuatan terdakwa yang secara diam-diam telah merubah **total jumlah** Take Home Pay (THP) pada kolom 15 Daftar Rincian Gaji Karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian

Hal. 78 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan untuk pembayaran gaji **lebih besar** daripada jumlah uang yang terdakwa **serahkan** kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:

- Staff : Rp. 110.000.000,- (Januari 2013 sd Desember 2013).
- Marketing : Rp. 95.337.853,- (Januari 2013 sd Desember 2013)
- Produksi : Rp. 75.800.000,- (Januari 2013 sd Desember 2013)
- Bahwa selisih uang kelebihan pembayaran gaji karyawan untuk tahun 2013 yang jumlah keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp. 281.137.853 (dua ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus limapuluh tiga rupiah) tersebut kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing dalam setiap bulannya mulai dari di bulan Januari sampai dengan bulan Desember bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Desa Kasang Puduk Kab Muaro Jambi ketika akan melakukan pembayaran gaji karyawan untuk setiap bulannya, staff pada bagian personalia (HRD/SDM) mengisi data-data sesuai dengan kolom-kolom yang terdapat di dalam formulir Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian **merubah total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat pengajuan pembayaran gaji karyawan dalam setiap bulannya sehingga jumlah uang yang nantinya akan terdakwa terima dari bagian keuangan perusahaan **akan lebih besar** daripada jumlah uang gaji karyawan **setelah dibayarkan** kepada seluruh karyawan perusahaan dengan rincian sebagai berikut;

## A. DIVISI STAFF

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager	Selisih (Rp.)

Hal. 79 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



		(Rp.)	HRD (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	187.020.952	178.020.952	9.000.000
2	Februari	172.180.266	163.180.266	9.000.000
3	Maret	208.394.971	199.394.971	9.000.000
4	April	196.939.246	187.939.246	9.000.000
5	Mei	227.926.168	218.926.168	9.000.000
6	Juni	204.633.140	195.633.140	9.000.000
7	Juli	157.248.843	148.248.843	9.000.000
8	Agustus	210.898.617	201.898.617	9.000.000
9	September	225.538.006	216.538.006	9.000.000
10	Oktober	228.324.136	219.324.136	9.000.000
11	November	210.041.022	201.041.022	9.000.000
12	Desember	216.823.407	207.823.407	9.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.445.968.774</b>	<b>2.337.968.774</b>	<b>108.000.000</b>

**B. DIVISI MARKETING**

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	104.563.159	96.063.159	8.500.000
2	Februari	113.223.417	104.723.417	8.500.000
3	Maret	122.700.517	114.200.517	8.500.000
4	April	111.724.466	103.224.466	8.500.000
5	Mei	125.815.340	117.315.340	8.500.000
6	Juni	120.993.821	112.493.821	8.500.000
7	Juli	84.237.325	75.737.331	8.499.994
8	Agustus	116.984.166	108.484.166	8.500.000
9	September	123.863.269	115.363.269	8.500.000
10	Oktober	125.176.063	116.676.063	8.500.000

Hal. 80 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	November	100.710.619	92.210.619	8.500.000
12	Desember	108.460.884	99.959.884	8.501.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.358.453.046</b>	<b>1.256.452.052</b>	<b>102.000.994</b>

## C. DIVISI PRODUKSI

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	Januari	149.532.435	142.532.435	7.000.000
2	Februari	164.878.308	157.878.308	7.000.000
3	Maret	176.498.548	169.498.548	7.000.000
4	April	180.555.930	173.555.930	7.000.000
5	Mei	213.452.285	206.452.285	7.000.000
6	Juni	227.511.057	220.512.157	6.998.900
7	Juli	150.170.629	143.170.631	6.999.998
8	Agustus	207.440.400	200.440.400	7.000.000
9	September	241.380.150	234.380.160	6.999.990
10	Oktober	231.964.458	224.964.458	7.000.000
11	November	182.469.831	175.469.846	6.999.985
12	Desember	181.348.647	174.348.647	7.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.307.202.678</b>	<b>2.223.203.805</b>	<b>83.998.873</b>

- Bahwa setelah merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada masing-masing bulan mulai dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut setiap bulannya kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada ketiga Divisi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang

Hal. 81 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah **total jumlah** uang Take Home Pay pada kolom 15. Sehingga jumlah uang untuk pembayaran gaji dalam setiap bulan yang nantinya akan diterima oleh terdakwa dari bagian keuangan **lebih besar** daripada jumlah uang yang **seharusnya** dibayarkan untuk gaji karyawan. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.

- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing ternyata perbuatan terdakwa yang telah merubah total jumlah Take Home Pay (THP) pada kolom 15 Daftar Rincian Gaji Karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji lebih besar daripada jumlah uang yang terdakwa serahkan kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:
  - Staff : Rp. 108.000.000,- (Januari 2014 sd Desember 2014).
  - Marketing : Rp. 102.000.994,- (Januari 2014 sd Desember 2014)
  - Produksi : Rp. 83.998.873,- (Januari 2014 sd Desember 2014)
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing di bulan Januari sampai dengan bulan Desember ketika akan melakukan pembayaran gaji karyawan untuk setiap bulannya bertempat di PT Afresh

Hal. 82 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Kota Karang Kasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi, staff pada bagian personalia (HRD/SDM) mengisi data-data sesuai dengan kolom-kolom yang terdapat di dalam formulir Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disc. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian merubah total Take Home Pay (THP) pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat pengajuan gaji karyawan dalam setiap bulannya sehingga jumlah uang yang nantinya akan terdakwa terima dari bagian keuangan perusahaan akan lebih besar daripada jumlah uang gaji karyawan setelah dibayarkan kepada seluruh karyawan perusahaan dengan rincian sebagai berikut.

## A. DIVISI STAFF

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	236.593.359	227.593.359	9.000.000
2	Februari	206.000.412	197.000.412	9.000.000
3	Maret	243.374.741	234.374.741	9.000.000
4	April	230.403.617	221.403.617	9.000.000
5	Mei	238.298.808	229.298.808	9.000.000
6	Juni	229.594.284	220.594.284	9.000.000
7	Juli	167.486.716	158.486.716	9.000.000
8	Agustus	232.712.475	223.712.475	9.000.000
9	September	223.001.379	214.001.379	9.000.000
10	Oktober	246.712.053	237.712.053	9.000.000
11	November	226.912.250	217.912.250	9.000.000
12	Desember	216.287.440	207.287.440	9.000.000

Hal. 83 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b>TOTAL</b>	<b>2.697.377.534</b>	<b>2.589.377.534</b>	<b>108.000.000</b>
--------------	----------------------	----------------------	--------------------

**B. DIVISI MARKETING**

<b>No.</b>	<b>Bulan</b>	<b>THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)</b>	<b>THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)</b>	<b>Selisih (Rp.)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Januari	112.278.760	103.778.760	8.500.000
2	Februari	101.621.189	93.121.189	8.500.000
3	Maret	113.217.082	104.717.082	8.500.000
4	April	117.800.837	109.300.837	8.500.000
5	Mei	135.434.604	126.934.604	8.500.000
6	Juni	129.629.912	121.129.912	8.500.000
7	Juli	103.680.159	95.180.159	8.500.000
8	Agustus	138.888.099	130.388.099	8.500.000
9	September	116.446.388	107.966.388	8.480.000
10	Oktober	126.752.401	118.252.401	8.500.000
11	November	101.829.878	93.329.878	8.500.000
12	Desember	100.859.311	92.359.311	8.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.398.438.620</b>	<b>1.296.458.620</b>	<b>101.980.000</b>

**C. DIVISI PRODUKSI**

<b>No.</b>	<b>Bulan</b>	<b>THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)</b>	<b>THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)</b>	<b>Selisih (Rp.)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Januari	202.533.014	195.533.019	6.999.995
2	Februari	176.825.019	169.825.019	7.000.000
3	Maret	213.416.603	206.416.603	7.000.000
4	April	210.048.812	203.048.812	7.000.000

Hal. 84 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



5	Mei	243.363.859	236.363.859	7.000.000
6	Juni	255.090.413	248.090.413	7.000.000
7	Juli	196.581.359	189.581.359	7.000.000
8	Agustus	276.218.643	269.218.643	7.000.000
9	September	239.801.556	232.801.556	7.000.000
10	Oktober	233.700.459	226.700.459	7.000.000
11	November	206.852.486	199.852.486	7.000.000
12	Desember	184.688.411	177.688.411	7.000.000
TOTAL		2.639.120.634	2.555.120.639	83.999.995

- Bahwa setelah merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada masing-masing bulan mulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut dalam setiap bulannya kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan ketiga divisi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disc dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah **total** jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15 sehingga jumlah uang untuk pembayaran gaji dalam setiap bulannya yang nanti akan diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan **lebih besar** daripada jumlah uang yang seharusnya dibayarkan untuk gaji karyawan. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan daftar gaji karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa

Hal. 85 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.

- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing ternyata perbuatan terdakwa yang **telah merubah total jumlah** Take Home Pay (THP) pada kolom 15 Daftar Rincian Gaji Karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji **lebih besar** daripada jumlah uang yang terdakwa **serahkan** kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:
  - Staff : Rp. 108.000.000,- (Januari 2015 sd Desember 2015).
  - Marketing : Rp. 101.980.000,- (Januari 2015 sd Desember 2015).
  - Produksi : Rp. 83.999.995,- (Januari 2015 sd Desember 2015).
- Bahwa selisih uang kelebihan pembayaran gaji karyawan untuk tahun 2015 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 293.979.995,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing di bulan Januari sampai dengan bulan Desember ketika akan melakukan pembayaran gaji karyawan untuk setiap bulannya, staff bertempat di PT Afres Indonsia kota karang kasang pudak Kab Muaro Jambi pada bagian personalia (HRD/SDM) mengisi data-data sesuai dengan kolom-kolom yang terdapat di dalam formulir Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdawkemudian merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) yang

Hal. 86 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa saat pengajuan pembayaran gaji karyawan pada setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

## A. DIVISI STAFF

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	236.180.220	227.180.220	9.000.000
2	Februari	221.894.885	212.894.885	9.000.000
3	Maret	253.310.119	244.310.119	9.000.000
4	April	242.009.007	233.009.007	9.000.000
5	Mei	257.776.768	248.776.768	9.000.000
6	Juni (Non Gantungan)	217.341.275	208.341.275	9.000.000
	Juni (Gantungan)	16.169.025	16.169.025	0
7	Juli	181.245.735	172.245.735	9.000.000
8	Agustus	237.266.153	227.115.098	10.151.055
9	September	234.618.378	225.618.378	9.000.000
10	Oktober	242.979.937	233.979.937	9.000.000
11	November (Via Rekening)	188.942.686	188.942.686	0
	November (Non Rekening)	18.482.010	18.482.010	0
12	Desember (Via Rekening)	213.636.527	213.636.523	4
	Desember (Non Rekening)	18.786.021	18.786.021	0
TOTAL		2.780.638.746	2.689.487.687	83.999.995

Hal. 87 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



**B. DIVISI MARKETING**

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	99.486.337	90.986.337	8.500.000
2	Februari	104.060.956	95.560.956	8.500.000
3	Maret	117.285.201	108.785.201	8.500.000
4	April	115.573.901	107.073.901	8.500.000
5	Mei	147.123.701	138.623.701	8.500.000
6	Juni (Non Gantungan)	115.226.941	106.726.941	8.500.000
	Juni (Gantungan)	6.929.181	6.929.181	0
7	Juli	98.923.506	90.423.506	8.500.000
8	Agustus	112.549.019	104.049.019	8.500.000
9	September	117.454.667	108.954.667	8.500.000
10	Oktober	110.274.043	101.774.043	8.500.000
11	November (Via Rekening)	91.154.654	82.654.654	8.500.000
	November (Non Rekening)	106.750.577	98.317.276	8.433.301
12	Desember (Via Rekening)	99.486.337	90.986.337	8.500.000
	Desember (Non Rekening)	104.060.956	95.560.956	8.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.342.792.684</b>	<b>1.240.859.383</b>	<b>101.933.301</b>

**C. DIVISI PRODUKSI**

Hal. 88 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	191.541.288	184.541.288	7.000.000
2	Februari	181.968.258	174.968.258	7.000.000
3	Maret	191.490.605	184.490.605	7.000.000
4	April	188.877.312	181.877.312	7.000.000
5	Mei	278.425.247	270.925.247	7.500.000
6	Juni (Non Gantungan)	226.721.804	219.721.804	7.000.000
	Juni (Gantungan)	17.093.365	17.093.365	0
7	Juli	171.765.089	164.765.089	7.000.000
8	Agustus	21.221.330	21.221.330	0
9	September	271.438.134	264.438.134	7.000.000
10	Oktober	301.815.462	294.815.462	7.000.000
11	November (Via Rekening)	274.379.537	267.379.537	7.000.000
	November (Non Rekening)	204.335.275	197.335.575	6.999.700
12	Desember (Via Rekening)	220.440.008	213.440.008	7.000.000
	Desember (Non Rekening)	191.541.288	184.541.288	7.000.000
TOTAL		2.741.512.714	2.657.013.014	84.499.700





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain merubah **total** jumlah Take Home Pay (THP) sebagaimana tercantum pada kolom 15 (lima belas) pada Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk setiap bulannya, di tahun 2016 secara diam-diam terdakwa juga telah **menduplikasi atau menggandakan** nama beberapa karyawan dalam Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk pembayaran gaji bulan November 2016 sebagai berikut:

- M.KHULDI dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.012.114,-
- ANTO SAPUTRA dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. 909.744,-
- TEDISYAH dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.136.318,-
- DODIALFARIZIdengankelebihanpengeluaran gaji Rp.1.084.310,-
- M. HABIBI, S dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.716.958,-
- INDRA F dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. 898.496,-
- MUBARAK dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp 744.324,-

Sehingga akibat perbuatan terdakwa yang telah **menduplikasi atau menggandakan** nama karyawan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran biaya gaji untuk bulan November 2016 sebesar kurang lebih Rp. 7.502.264,- (tujuh juta lima ratus dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang dimiliki oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, pada saat pembuatan Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk bulan Desember 2016, selain merubah total jumlah Take Home Pay (THP) sebagaimana tercantum dalam kolom 15 terdakwa juga secara diam-diam juga telah menduplikasi atau menggandakan nama karyawan dalam Daftar Rincian gaji karyawan untuk pembayaran gaji bulan Desember 2016 sebagai berikut:

- TEDISYAH dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. 924.350,-
- M.HABIBI, S dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.725.599,-
- INDRA F dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.201.734,-

Sehingga akibat perbuatan terdakwa yang telah **menduplikasi atau menggandakan** nama karyawan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran biaya gaji untuk bulan Desember 2016 sebesar kurang lebih Rp. 3.851.683,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang dimiliki oleh Terdakwa.

- Selain menggandakan atau menduplikasi nama beberapa orang karyawan terdakwa juga melakukan **penambahan gaji dan penambahan nama** beberapa orang karyawan di dalam Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk bulan Desember 2016 sebagai berikut:
- Penambahan Gaji

Hal. 90 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.RAMDANI seharusnya Rp. 215.800,- (dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) diubah menjadi sebesar Rp. 1.076.400,- (satu juta tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga terdapat kelebihan penambahan sebesar Rp. 860.640,- (delapan ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
  - MUSTAR seharusnya Rp. 1.104.711,- diubah menjadi Rp. 1.204.711 sehingga terdapat kelebihan penambahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Akibat penambahan gaji tersebut nantinya Terdakwa akan menerima kelebihan pembayaran dari yang seharusnya menjadi sebesar Rp. 960.400,- (sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).

- **Penambahan Nama Karyawan**

- HERIYANTO RIZKY sebesar Rp. 2.589.548,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- RAHMAT SUPRIYDI sebesar Rp. 2.259.369,- (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- ILHAM MUSLIADI sebesar Rp. 3.584.384,- (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Sehingga dengan ditambahkannya nama ketiga karyawan tersebut nantinya Terdakwa akan menerima kelebihan pembayaran dari yang seharusnya terhadap pembayaran gaji bulan Desember 2016 sebesar Rp. 8.433.301,- (delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah).

- Bahwa setelah merubah Total Take Home pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada masing-masing bulan, mulai dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 serta menggandakan/menduplikasi beberapa nama karyawan untuk pembayaran gaji di bulan November dan Desember 2016 dan melakukan penambahan gaji dan penambahan nama beberapa orang karyawan untuk pembayaran gaji di bulan Desember 2016 selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut untuk setiap bulannya kepada staff bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**.
- Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada ketiga Divisi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang

Hal. 91 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah total jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15 sehingga jumlah uang untuk pembayaran gaji dalam setiap bulannya yang nantinya akan di terima oleh terdakwa dari bagian keuangan lebih besar dari pada jumlah uang yang seharusnya di bayarkan untuk gaji karyawan, menggandakan atau menduplikasi nama beberapa orang karyawan untuk bulan November dan Desember 2016 serta menambahkan jumlah gaji beberapa orang karyawan dan menambahkan nama beberapa orang karyawan untuk bulan Desember 2016 sehingga jumlah uang untukpembayaran gaji setiap bulannya yang nantinya akan diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan akan lebih besar pada jumlah uang yang akan dibayarkan untuk gaji karyawan.

- Bahwa setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa sehingga seolah-olah data-data yang diajukan masing-masing untuk setiap bulannya tersebut telah benar adanya maka selanjutnya agar dapat di cairkan oleh bagian keuangan Daftar Gaji Karyawan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing dalam setiap bulannya ternyata perbuatan terdakwa yang secara diam-diam telah **merubah total** jumlah Take Home Pay (THP) pada kolom 15, **menggandakan atau menduplikasi nama karyawan**, melakukan penambahan terhadap gaji beberapa orang karyawan dari

Hal. 92 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya dicantumkan **menambahkan nama** beberapa orang karyawan di daftar rincian gaji karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji lebih besar daripada jumlah uang yang terdakwa serahkan kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:

- Staff : Rp. 91.151.059,- (Januari 2016 sd Desember 2016).
- Marketing : Rp. 101.933.301,- (Januari 2016 sd Desember 2016).
- Produksi : Rp. 84.499.700,- (Januari 2016 sd Desember 2016).
- Bahwa selisih uang kelebihan pembayaran gaji karyawan untuk tahun 2016 yang jumlah keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp. 277.584.060,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah) tersebut kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah **merubah total** Take Home Pay pada kolom Daftar Rincian Gaji Karyawan PT Afresh Indonesia pada periode Tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 dan menggandakan atau menduplikasi nama karyawan, melakukan penambahan terhadap gaji beberapa orang karyawan dari yang seharusnya dicantumkan dan menambahkan nama beberapa orang karyawan di daftar rincian gaji karyawan pada bulan November dan Desember tahun 2016 telah mengakibatkan saksi LOIS SUPARDY mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.646.227.586,- (satu milyar enam ratus empat puluh enam dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah ) dengan rincian selisih lebih gaji sebesar kurang lebih Rp. 1.298.364.420,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 347.863.166,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) sesuai dengan hasil audit investigasi tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Toton Sucipto, CA, CPA Auditor dari kantor akuntansi publik Toton Sucipto
- Bahwa perbuatan terdakwa **WIWIN KRISTIANA KUMORO binti SOEWANAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

### Subsidaire:

-----Bahwa terdakwa **WIWIN KRISTIANA KUMORO binti SOEWANAN (Alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat

Hal. 93 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan lagi di bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Pasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April 2012 bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Pasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi, staf bagian personalia (HRD/SDM) membuat pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia masing-masing untuk Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, staf pada bagian personalia (HRD/SDM) menyusun rincian daftar gaji karyawan yang terdiri dari:
  - Kolom 1 : Nomor.
  - Kolom 2 : Jabatan.
  - Kolom 3 : Nama Karyawan/Ti.
  - Kolom 4 : Gaji s/d sekarang.
  - Kolom 5 : Lembur L1 (jam).
  - Kolom 6 : Lembur L1 (Rp).
  - Kolom 7 : Total Gaji (sebelum subsidi).
  - Kolom 8 : --- (kosong)
  - Kolom 9 : Bonus Produksi.
  - Kolom 10 : Subsidi.
  - Kolom 11 : Total Gaji (sesudah subsidi).
  - Kolom 12 : Potongan Jamsostek.
  - Kolom 13 : Potongan lain-lain.
  - Kolom 14 : PPH Psl 21.
  - Kolom 15 : Take Home Pay.
  - Kolom 16: Hari Kerja.

Hal. 94 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolom 17 : --- (kosong).
- Kolom 18 : --- (kosong).
- Kolom 19 : Tanda tangan.
- Bahwa setelah staf pada bagian personalia (HRD/SDM) melakukan penghitungan berdasarkan rincian data-data yang terdapat di setiap kolom pada Daftar Gaji Karyawan diketahui bahwa **jumlah total** dalam kolom Take Home Pay (THP) untuk masing-masing Divisi pada bulan April 2012 adalah sebagai berikut:
  - Divisi Staf: Rp. 132.468.992,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
  - Divisi Marketing : Rp. 60.149.635,- (enam puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)
  - Divisi Produksi: Rp. 140.392.048,- (seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian **merubah total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) dari Rp. 140.392.048,- (seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah) menjadi Rp. 142.386.142,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga nantinya uang yang akan terdakwa terima dari bagian keuangan **akan lebih besar** daripada jumlah uang yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan dengan jumlah kelebihan sebesar kurang lebih Rp. 1.994.094,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa setelah merubah total Take Home Pay (THP) pada Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada Divisi Produksi diserahkan kepada Terdakwa selaku

Hal. 95 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **Diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah total jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.

- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan untuk karyawan pada Divisi Produksi terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.994.094.- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh empat) rupiah yang kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing dalam setiap bulannya mulai dari bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Pasang Puduk Kabupaten Muaro Jambi pada saat akan dilakukan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia untuk Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi, staf pada bagian personalia (HRD/SDM) kembali melakukan penghitungan berdasarkan rincian data-data yang terdapat di setiap lajur pada setiap kolom pada Daftar Gaji Karyawan.

Hal. 96 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian data-data untuk bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi).
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan (verifikasi) terhadap data-data Gaji Karyawan tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM) kemudian **merubah total** Take Home Pay (THP) di kolom 15 (lima belas) dengan rincian untuk bulan Juni 2012 pada Divisi Produksi dan untuk bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi dengan rincian sebagaimana berikut:

## A. DIVISI STAFF

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Juli	150.993.988	146.993.988	4.000.000
2.	Agustus	117.646.168	117.646.168	0
3.	September	146.015.840	142.551.840	3.464.000
4.	Oktober	152.549.310	142.673.723	9.875.587
5.	November	155.310.045	145.310.045	10.000.000
6.	Desember	144.809.328	134.809.328	10.000.000
TOTAL		867.324.679	829.985.092	37.339.587

12	Desember (Via Rekening)	220.440.008	213.440.008	7.000.000
	Desember (Non Rekening)	191.541.288	184.541.288	7.000.000
TOTAL		2.741.512.714	2.657.013.014	84.499.700

Hal. 97 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



- Bahwa selain merubah **total** jumlah Take Home Pay (THP) sebagaimana tercantum pada kolom 15 (lima belas) pada Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk setiap bulannya, di tahun 2016 secara diam-diam terdakwa juga telah **menduplikasi atau menggandakan** nama beberapa karyawan dalam Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk pembayaran gaji bulan November 2016 sebagai berikut:

- M.KHULDI dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.012.114,-
- ANTO SAPUTRA dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. 909.744,-
- TEDISYAH dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.136.318,-
- DODIALFARIZIdengankelebihanpengeluaran gaji Rp.1.084.310,-
- M. HABIBI, S dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.716.958,-
- INDRA F dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. 898.496,-
- MUBARAK dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp 744.324,-

Sehingga akibat perbuatan terdakwa yang telah **menduplikasi atau menggandakan** nama karyawan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran biaya gaji untuk bulan November 2016 sebesar kurang lebih Rp. 7.502.264,- (tujuh juta lima ratus dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang dimiliki oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, pada saat pembuatan Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk bulan Desember 2016, selain merubah total jumlah Take Home Pay (THP) sebagaimana tercantum dalam kolom 15 terdakwa juga secara diam-diam juga telah menduplikasi atau menggandakan nama karyawan dalam Daftar Rincian gaji karyawan untuk pembayaran gaji bulan Desember 2016 sebagai berikut:

- TEDISYAH dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. 924.350,-
- M.HABIBI, S dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.725.599,-
- INDRA F dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.201.734,-

Sehingga akibat perbuatan terdakwa yang telah **menduplikasi atau menggandakan** nama karyawan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran biaya gaji untuk bulan Desember 2016 sebesar kurang lebih Rp. 3.851.683,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang dimiliki oleh Terdakwa.

- Selain menggandakan atau menduplikasi nama beberapa orang karyawan terdakwa juga melakukan **penambahan gaji dan penambahan nama** beberapa orang karyawan di dalam Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk bulan Desember 2016 sebagai berikut:

Hal. 98 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



- Penambahan Gaji
  - M.RAMDANI seharusnya Rp. 215.800,- (dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) diubah menjadi sebesar Rp. 1.076.400,- (satu juta tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga terdapat kelebihan penambahan sebesar Rp. 860.640,- (delapan ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
  - MUSTAR seharusnya Rp. 1.104.711,- diubah menjadi Rp. 1.204.711 sehingga terdapat kelebihan penambahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).  
Akibat penambahan gaji tersebut nantinya Terdakwa akan menerima kelebihan pembayaran dari yang seharusnya menjadi sebesar Rp. 960.400,- (sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
- Penambahan Nama Karyawan
  - HERIYANTO RIZKY sebesar Rp. 2.589.548,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
  - RAHMAT SUPRIYDI sebesar Rp. 2.259.369,- (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
  - ILHAM MUSLIADI sebesar Rp. 3.584.384,- (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).  
Sehingga dengan ditambahkannya nama ketiga karyawan tersebut nantinya Terdakwa akan menerima kelebihan pembayaran dari yang seharusnya terhadap pembayaran gaji bulan Desember 2016 sebesar Rp. 8.433.301,- (delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah).
- Bahwa setelah merubah Total Take Home pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada masing-masing bulan, mulai dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 serta menggandakan/menduplikasi beberapa nama karyawan untuk pembayaran gaji di bulan November dan Desember 2016 dan melakukan penambahan gaji dan penambahan nama beberapa orang karyawan untuk pembayaran gaji di bulan Desember 2016 selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut untuk setiap bulannya kepada staff bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**.
- Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada ketiga Divisi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas

Hal. 99 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



tandatangan diberi keterangan **diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah total jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15 sehingga jumlah uang untuk pembayaran gaji dalam setiap bulannya yang nantinya akan di terima oleh terdakwa dari bagian keuangan lebih besar dari pada jumlah uang yang seharusnya di bayarkan untuk gaji karyawan, menggandakan atau menduplikasikan nama beberapa orang karyawan untuk bulan November dan Desember 2016 serta menambahkan jumlah gaji beberapa orang karyawan dan menambahkan nama beberapa orang karyawan untuk bulan Desember 2016 sehingga jumlah uang untuk pembayaran gaji setiap bulannya yang nantinya akan diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan akan lebih besar pada jumlah uang yang akan dibayarkan untuk gaji karyawan.

- Bahwa setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa sehingga seolah-olah data-data yang diajukan masing-masing untuk setiap bulannya tersebut telah benar adanya maka selanjutnya agar dapat di cairkan oleh bagian keuangan Daftar Gaji Karyawan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing dalam setiap bulannya ternyata perbuatan terdakwa yang secara diam-diam telah **merubah total** jumlah Take Home Pay (THP) pada kolom 15, **menggandakan atau menduplikasi**

Hal. 100 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**nama karyawan**, melakukan penambahan terhadap gaji beberapa orang karyawan dari yang seharusnya dicantumkan dan **menambahkan nama** beberapa orang karyawan di daftar rincian gaji karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji lebih besar daripada jumlah uang yang terdakwa serahkan kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:

- Staff : Rp. 91.151.059,- (Januari 2016 sd Desember 2016).
- Marketing : Rp. 101.933.301,- (Januari 2016 sd Desember 2016).
- Produksi : Rp. 84.499.700,- (Januari 2016 sd Desember 2016).
- Bahwa selisih uang kelebihan pembayaran gaji karyawan untuk tahun 2016 yang jumlah keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp. 277.584.060,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah) tersebut kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah **merubah total** Take Home Pay pada kolom Daftar Rincian Gaji Karyawan PT Afresh Indonesia pada periode Tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 dan menggandakan atau menduplikasi nama karyawan, melakukan penambahan terhadap gaji beberapa orang karyawan dari yang seharusnya dicantumkan dan menambahkan nama beberapa orang karyawan di daftar rincian gaji karyawan pada bulan November dan Desember tahun 2016 telah mengakibatkan saksi LOIS SUPARDY mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.646.227.586,- (satu milyar enam ratus empat puluh enam dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah ) dengan rincian selisih lebih gaji sebesar kurang lebih Rp. 1.298.364.420,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 347.863.166,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) sesuai dengan hasil audit investigasi tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Toton Sucipto, CA, CPA Auditor dari kantor akuntansi publik Toton Sucipto
- Bahwa perbuatan terdakwa **WIWIN KRISTIANA KUMORO binti SOEWANAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

### Subsidiar:

-----Bahwa terdakwa **WIWIN KRISTIANA KUMORO binti SOEWANAN (Alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari

Hal. 101 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





2013 sampai dengan bulan Desember 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Pasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April 2012 bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Pasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi, staf bagian personalia (HRD/SDM) membuat pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia masing-masing untuk Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, staf pada bagian personalia (HRD/SDM) menyusun rincian daftar gaji karyawan yang terdiri dari:
  - Kolom 1 : Nomor.
  - Kolom 2 : Jabatan.
  - Kolom 3 : Nama Karyawan/Ti.
  - Kolom 4 : Gaji s/d sekarang.
  - Kolom 5 : Lembur L1 (jam).
  - Kolom 6 : Lembur L1 (Rp).
  - Kolom 7 : Total Gaji (sebelum subsidi).
  - Kolom 8 : --- (kosong)
  - Kolom 9 : Bonus Produksi.
  - Kolom 10 : Subsidi.
  - Kolom 11 : Total Gaji (sesudah subsidi).
  - Kolom 12 : Potongan Jamsostek.
  - Kolom 13 : Potongan lain-lain.
  - Kolom 14 : PPH PsI 21.
  - Kolom 15 : Take Home Pay.

Hal. 102 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolom 16: Hari Kerja.
- Kolom 17 : --- (kosong).
- Kolom 18 : --- (kosong).
- Kolom 19 : Tanda tangan.
- Bahwa setelah staf pada bagian personalia (HRD/SDM) melakukan penghitungan berdasarkan rincian data-data yang terdapat di setiap kolom pada Daftar Gaji Karyawan diketahui bahwa **jumlah total** dalam kolom Take Home Pay (THP) untuk masing-masing Divisi pada bulan April 2012 adalah sebagai berikut:
  - Divisi Staf: Rp. 132.468.992,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
  - Divisi Marketing : Rp. 60.149.635,- (enam puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)
  - Divisi Produksi: Rp. 140.392.048,- (seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian **merubah total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) dari Rp. 140.392.048,- (seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah) menjadi Rp. 142.386.142,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga nantinya uang yang akan terdakwa terima dari bagian keuangan **akan lebih besar** daripada jumlah uang yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan dengan jumlah kelebihan sebesar kurang lebih Rp. 1.994.094,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa setelah merubah total Take Home Pay (THP) pada Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian

Hal. 103 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Gaji Karyawan pada Divisi Produksi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **Diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah total jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.

- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan untuk karyawan pada Divisi Produksi terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.994.094.- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh empat) rupiah yang kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing dalam setiap bulannya mulai dari bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Pasang Puduk Kabupaten Muaro Jambi pada saat akan dilakukan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia untuk Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi, staf pada bagian personalia (HRD/SDM) kembali melakukan penghitungan berdasarkan rincian data-data yang terdapat di setiap lajur pada setiap kolom pada Daftar Gaji Karyawan.

Hal. 104 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian data-data untuk bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi).
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan (verifikasi) terhadap data-data Gaji Karyawan tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM) kemudian **merubah total** Take Home Pay (THP) di kolom 15 (lima belas) dengan rincian untuk bulan Juni 2012 pada Divisi Produksi dan untuk bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi dengan rincian sebagaimana berikut:

## A. DIVISI STAFF

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Juli	150.993.988	146.993.988	4.000.000
2.	Agustus	117.646.168	117.646.168	0
3.	September	146.015.840	142.551.840	3.464.000
4.	Oktober	152.549.310	142.673.723	9.875.587
5.	November	155.310.045	145.310.045	10.000.000
6.	Desember	144.809.328	134.809.328	10.000.000
TOTAL		867.324.679	829.985.092	37.339.587

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	110.676.100	105.176.100	5.500.000
2	Februari	104.457.621	100.157.621	4.300.000
3	Maret	125.493.772	119.993.772	5.500.000
4	April	134.581.742	129.081.742	5.500.000
5	Mei	147.578.082	140.078.082	7.500.000

Hal. 105 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Juni	154.542.515	149.042.515	5.500.000
7	Juli	165.272.263	158.272.263	7.000.000
8	Agustus	133.353.827	126.353.827	7.000.000
9	September	166.621.923	159.621.923	7.000.000
10	Oktober	179.670.557	172.670.557	7.000.000
11	November	168.090.784	161.090.784	7.000.000
12	Desember	136.925.337	129.925.337	7.000.000
TOTAL		2.307.202.678	1.727.264.523	1.651.464.523

- Bahwa setelah merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada masing-masing bulan mulai dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut setiap bulannya kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada ketiga Divisi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah **total** jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15. Sehingga jumlah uang yang nantinya yang akan diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan akan **lebih besar** daripada jumlah uang yang **seharusnya dibayarkan** untuk gaji karyawan. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka selanjutnya agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya dalam setiap bulannya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum

Hal. 106 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Gaji Karyawan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan dalam setiap bulannya kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam **lajur** kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.

- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing dalam setiap bulannya perbuatan terdakwa yang secara diam-diam telah merubah **total jumlah** Take Home Pay (THP) pada kolom 15 Daftar Rincian Gaji Karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji **lebih besar** daripada jumlah uang yang terdakwa **serahkan** kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:
  - Staff : Rp. 110.000.000,- (Januari 2013 sd Desember 2013).
  - Marketing : Rp. 95.337.853,- (Januari 2013 sd Desember 2013)
  - Produksi : Rp. 75.800.000,- (Januari 2013 sd Desember 2013)
- Bahwa selisih uang kelebihan pembayaran gaji karyawan untuk tahun 2013 yang jumlah keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp. 281.137.853 (dua ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus limapuluh tiga rupiah) tersebut kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing dalam setiap bulannya mulai dari di bulan Januari sampai dengan bulan Desember bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Desa Kasang Pudak Kab Muaro Jambi ketika akan melakukan pembayaran gaji karyawan untuk setiap bulannya, staf pada bagian personalia (HRD/SDM) mengisi data-data sesuai dengan kolom-kolom yang terdapat di dalam formulir Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data

Hal. 107 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian **merubah total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat pengajuan pembayaran gaji karyawan dalam setiap bulannya sehingga jumlah uang yang nantinya akan terdakwa terima dari bagian keuangan perusahaan **akan lebih besar** daripada jumlah uang gaji karyawan **setelah dibayarkan** kepada seluruh karyawan perusahaan dengan rincian sebagai berikut;

## A. DIVISI STAFF

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	187.020.952	178.020.952	9.000.000
2	Februari	172.180.266	163.180.266	9.000.000
3	Maret	208.394.971	199.394.971	9.000.000
4	April	196.939.246	187.939.246	9.000.000
5	Mei	227.926.168	218.926.168	9.000.000
6	Juni	204.633.140	195.633.140	9.000.000
7	Juli	157.248.843	148.248.843	9.000.000
8	Agustus	210.898.617	201.898.617	9.000.000
9	September	225.538.006	216.538.006	9.000.000
10	Oktober	228.324.136	219.324.136	9.000.000
11	November	210.041.022	201.041.022	9.000.000
12	Desember	216.823.407	207.823.407	9.000.000
TOTAL		2.445.968.774	2.337.968.774	108.000.000

## B. DIVISI MARKETING

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD	Selisih (Rp.)
-----	-------	---	---------------------------------------	---------------

Hal. 108 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



			(Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	104.563.159	96.063.159	8.500.000
2	Februari	113.223.417	104.723.417	8.500.000
3	Maret	122.700.517	114.200.517	8.500.000
4	April	111.724.466	103.224.466	8.500.000
5	Mei	125.815.340	117.315.340	8.500.000
6	Juni	120.993.821	112.493.821	8.500.000
7	Juli	84.237.325	75.737.331	8.499.994
8	Agustus	116.984.166	108.484.166	8.500.000
9	September	123.863.269	115.363.269	8.500.000
10	Oktober	125.176.063	116.676.063	8.500.000
11	November	100.710.619	92.210.619	8.500.000
12	Desember	108.460.884	99.959.884	8.501.000
TOTAL		1.358.453.046	1.256.452.052	102.000.994

**C. DIVISI PRODUKSI**

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa(Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	Januari	149.532.435	142.532.435	7.000.000
2	Februari	164.878.308	157.878.308	7.000.000
3	Maret	176.498.548	169.498.548	7.000.000
4	April	180.555.930	173.555.930	7.000.000
5	Mei	213.452.285	206.452.285	7.000.000
6	Juni	227.511.057	220.512.157	6.998.900
7	Juli	150.170.629	143.170.631	6.999.998
8	Agustus	207.440.400	200.440.400	7.000.000

Hal. 109 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	September	241.380.150	234.380.160	6.999.990
10	Oktober	231.964.458	224.964.458	7.000.000
11	November	182.469.831	175.469.846	6.999.985
12	Desember	181.348.647	174.348.647	7.000.000
TOTAL		2.307.202.678	2.223.203.805	83.998.873

- Bahwa setelah merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada masing-masing bulan mulai dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut setiap bulannya kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada ketiga Divisi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah **total jumlah** uang Take Home Pay pada kolom 15. Sehingga jumlah uang untuk pembayaran gaji dalam setiap bulan yang nantinya akan diterima oleh terdakwa dari bagian keuangan **lebih besar** daripada jumlah uang yang **seharusnya** dibayarkan untuk gaji karyawan. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan

Hal. 110 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.

- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing ternyata perbuatan terdakwa yang telah merubah total jumlah Take Home Pay (THP) pada kolom 15 Daftar Rincian Gaji Karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji lebih besar daripada jumlah uang yang terdakwa serahkan kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:
  - Staff : Rp. 108.000.000,- (Januari 2014 sd Desember 2014).
  - Marketing : Rp. 102.000.994,- (Januari 2014 sd Desember 2014)
  - Produksi : Rp. 83.998.873,- (Januari 2014 sd Desember 2014)
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing di bulan Januari sampai dengan bulan Desember ketika akan melakukan pembayaran gaji karyawan untuk setiap bulannya bertempat di PT Afresh Indonesia Kota Karang Kasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi, staff pada bagian personalia (HRD/SDM) mengisi data-data sesuai dengan kolom-kolom yang terdapat di dalam formulir Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disc. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian merubah total Take Home Pay (THP) pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat pengajuan gaji karyawan dalam setiap bulannya sehingga jumlah uang yang nantinya akan terdakwa terima dari bagian keuangan perusahaan **akan lebih besar** daripada jumlah uang gaji karyawan **setelah dibayarkan** kepada seluruh karyawan perusahaan dengan rincian sebagai berikut.

Hal. 111 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DIVISI STAFF

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	236.593.359	227.593.359	9.000.000
2	Februari	206.000.412	197.000.412	9.000.000
3	Maret	243.374.741	234.374.741	9.000.000
4	April	230.403.617	221.403.617	9.000.000
5	Mei	238.298.808	229.298.808	9.000.000
6	Juni	229.594.284	220.594.284	9.000.000
7	Juli	167.486.716	158.486.716	9.000.000
8	Agustus	232.712.475	223.712.475	9.000.000
9	September	223.001.379	214.001.379	9.000.000
10	Oktober	246.712.053	237.712.053	9.000.000
11	November	226.912.250	217.912.250	9.000.000
12	Desember	216.287.440	207.287.440	9.000.000
TOTAL		2.697.377.534	2.589.377.534	108.000.000

B. DIVISI MARKETING

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	112.278.760	103.778.760	8.500.000
2	Februari	101.621.189	93.121.189	8.500.000
3	Maret	113.217.082	104.717.082	8.500.000
4	April	117.800.837	109.300.837	8.500.000

Hal. 112 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



5	Mei	135.434.604	126.934.604	8.500.000
6	Juni	129.629.912	121.129.912	8.500.000
7	Juli	103.680.159	95.180.159	8.500.000
8	Agustus	138.888.099	130.388.099	8.500.000
9	September	116.446.388	107.966.388	8.480.000
10	Oktober	126.752.401	118.252.401	8.500.000
11	November	101.829.878	93.329.878	8.500.000
12	Desember	100.859.311	92.359.311	8.500.000
TOTAL		1.398.438.620	1.296.458.620	101.980.000

C. DIVISI PRODUKSI

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	202.533.014	195.533.019	6.999.995
2	Februari	176.825.019	169.825.019	7.000.000
3	Maret	213.416.603	206.416.603	7.000.000
4	April	210.048.812	203.048.812	7.000.000
5	Mei	243.363.859	236.363.859	7.000.000
6	Juni	255.090.413	248.090.413	7.000.000
7	Juli	196.581.359	189.581.359	7.000.000
8	Agustus	276.218.643	269.218.643	7.000.000
9	September	239.801.556	232.801.556	7.000.000
10	Oktober	233.700.459	226.700.459	7.000.000
11	November	206.852.486	199.852.486	7.000.000
12	Desember	184.688.411	177.688.411	7.000.000
TOTAL		2.639.120.634	2.555.120.639	83.999.995

- Bahwa setelah merubah total Take Home Pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada masing-masing bulan

Hal. 113 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut dalam setiap bulannya kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan ketiga divisi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disc dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah **total** jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15 sehingga jumlah uang untuk pembayaran gaji dalam setiap bulannya yang nanti akan diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan **lebih besar** daripada jumlah uang yang seharusnya dibayarkan untuk gaji karyawan. Setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan daftar gaji karyawan tersebut diserahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.

- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing ternyata perbuatan terdakwa yang **telah merubah total jumlah** Take Home Pay

Hal. 114 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(THP) pada kolom 15 Daftar Rincian Gaji Karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji **lebih besar** daripada jumlah uang yang terdakwa **serahkan** kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:

- Staff : Rp. 108.000.000,- (Januari 2015 sd Desember 2015).
- Marketing : Rp. 101.980.000,- (Januari 2015 sd Desember 2015).
- Produksi : Rp. 83.999.995,- (Januari 2015 sd Desember 2015).
- Bahwa selisih uang kelebihan pembayaran gaji karyawan untuk tahun 2015 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 293.979.995,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi masing-masing di bulan Januari sampai dengan bulan Desember ketika akan melakukan pembayaran gaji karyawan untuk setiap bulannya, staff bertempat di PT Afres Indonsia kota karang kasang pudak Kab Muaro Jambi pada bagian personalia (HRD/SDM) mengisi data-data sesuai dengan kolom-kolom yang terdapat di dalam formulir Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Selanjutnya, rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdawkemudian merubah **total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di kolom 15 (lima belas) yang dilakukan oleh Terdakwa saat pengajuan pembayaran gaji karyawan pada setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

**A. DIVISI STAFF**

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD	Selisih (Rp.)

Hal. 115 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	236.180.220	227.180.220	9.000.000
2	Februari	221.894.885	212.894.885	9.000.000
3	Maret	253.310.119	244.310.119	9.000.000
4	April	242.009.007	233.009.007	9.000.000
5	Mei	257.776.768	248.776.768	9.000.000
6	Juni (Non Gantungan)	217.341.275	208.341.275	9.000.000
	Juni (Gantungan)	16.169.025	16.169.025	0
7	Juli	181.245.735	172.245.735	9.000.000
8	Agustus	237.266.153	227.115.098	10.151.055
9	September	234.618.378	225.618.378	9.000.000
10	Oktober	242.979.937	233.979.937	9.000.000
11	November (Via Rekening)	188.942.686	188.942.686	0
	November (Non Rekening)	18.482.010	18.482.010	0
12	Desember (Via Rekening)	213.636.527	213.636.523	4
	Desember (Non Rekening)	18.786.021	18.786.021	0
TOTAL		2.780.638.746	2.689.487.687	83.999.995

**B. DIVISI MARKETING**

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Hal. 116 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Januari	99.486.337	90.986.337	8.500.000
2	Februari	104.060.956	95.560.956	8.500.000
3	Maret	117.285.201	108.785.201	8.500.000
4	April	115.573.901	107.073.901	8.500.000
5	Mei	147.123.701	138.623.701	8.500.000
6	Juni (Non Gantungan)	115.226.941	106.726.941	8.500.000
	Juni(Gantungan)	6.929.181	6.929.181	0
7	Juli	98.923.506	90.423.506	8.500.000
8	Agustus	112.549.019	104.049.019	8.500.000
9	September	117.454.667	108.954.667	8.500.000
10	Oktober	110.274.043	101.774.043	8.500.000
11	November (Via Rekening)	91.154.654	82.654.654	8.500.000
	November (Non Rekening)	106.750.577	98.317.276	8.433.301
12	Desember (Via Rekening)	99.486.337	90.986.337	8.500.000
	Desember (Non Rekening)	104.060.956	95.560.956	8.500.000
<b>TOTAL</b>		1.342.792.684	1.240.859.383	101.933.301

## C. DIVISI PRODUKSI

No.	Bulan	THP yang Telah diubah oleh Terdakwa (Rp.)	THP Yang Dibuat oleh Staf/Manager HRD (Rp.)	Selisih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	191.541.288	184.541.288	7.000.000
2	Februari	181.968.258	174.968.258	7.000.000
3	Maret	191.490.605	184.490.605	7.000.000
4	April	188.877.312	181.877.312	7.000.000

Hal. 117 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



5	Mei	278.425.247	270.925.247	7.500.000
6	Juni (Non Gantungan)	226.721.804	219.721.804	7.000.000
	Juni (Gantungan)	17.093.365	17.093.365	0
7	Juli	171.765.089	164.765.089	7.000.000
8	Agustus	21.221.330	21.221.330	0
9	September	271.438.134	264.438.134	7.000.000
10	Oktober	301.815.462	294.815.462	7.000.000
11	November (Via Rekening)	274.379.537	267.379.537	7.000.000
	November (Non Rekening)	204.335.275	197.335.575	6.999.700
12	Desember (Via Rekening)	220.440.008	213.440.008	7.000.000
	Desember (Non Rekening)	191.541.288	184.541.288	7.000.000
TOTAL		2.741.512.714	2.657.013.014	84.499.700

- Bahwa selain merubah **total** jumlah Take Home Pay (THP) sebagaimana tercantum pada kolom 15 (lima belas) pada Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk setiap bulannya, di tahun 2016 secara diam-diam terdakwa juga telah **menduplikasi atau menggandakan** nama beberapa karyawan dalam Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk pembayaran gaji bulan November 2016 sebagai berikut:

- M.KHULDI dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.012.114,-
- ANTO SAPUTRA dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. 909.744,-
- TEDISYAH dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.136.318,-
- DODIALFARIZIdengankelebihanpengeluaran gaji Rp.1.084.310,-
- M. HABIBI, S dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.716.958,-
- INDRA F dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. 898.496,-
- MUBARAK dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp 744.324,-

Hal. 118 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



Sehingga akibat perbuatan terdakwa yang telah **menduplikasi atau menggandakan** nama karyawan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran biaya gaji untuk bulan November 2016 sebesar kurang lebih Rp. 7.502.264,- (tujuh juta lima ratus dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang dimiliki oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, pada saat pembuatan Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk bulan Desember 2016, selain merubah total jumlah Take Home Pay (THP) sebagaimana tercantum dalam kolom 15 terdakwa juga secara diam-diam juga telah menduplikasi atau menggandakan nama karyawan dalam Daftar Rincian gaji karyawan untuk pembayaran gaji bulan Desember 2016 sebagai berikut:

- TEDISYAH dengan kelebihan pengeluaran gaji iRp. 924.350,-
- M.HABIBI, S dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.725.599,-
- INDRA F dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.201.734,-

Sehingga akibat perbuatan terdakwa yang telah **menduplikasi atau menggandakan** nama karyawan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran biaya gaji untuk bulan Desember 2016 sebesar kurang lebih Rp. 3.851.683,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang dimiliki oleh Terdakwa.

- Selain menggandakan atau menduplikasi nama beberapa orang karyawan terdakwa juga melakukan **penambahan gaji dan penambahan nama** beberapa orang karyawan di dalam Daftar Rincian Gaji Karyawan untuk bulan Desember 2016 sebagai berikut:

- **Penambahan Gaji**

- M.RAMDANI seharusnya Rp. 215.800,- (dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) diubah menjadi sebesar Rp. 1.076.400,- (satu juta tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga terdapat kelebihan penambahan sebesar Rp. 860.640,- (delapan ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- MUSTAR seharusnya Rp. 1.104.711,- diubah menjadi Rp. 1.204.711 sehingga terdapat kelebihan penambahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Akibat penambahan gaji tersebut nantinya Terdakwa akan menerima kelebihan pembayaran dari yang seharusnya menjadi sebesar Rp. 960.400,- (sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).

- **Penambahan Nama Karyawan**

Hal. 119 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





- HERIYANTO RIZKY sebesar Rp. 2.589.548,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- RAHMAT SUPRIYDI sebesar Rp. 2.259.369,- (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- ILHAM MUSLIADI sebesar Rp. 3.584.384,- (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Sehingga dengan ditambahkannya nama ketiga karyawan tersebut nantinya Terdakwa akan menerima kelebihan pembayaran dari yang seharusnya terhadap pembayaran gaji bulan Desember 2016 sebesar Rp. 8.433.301,- (delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah).

- Bahwa setelah merubah Total Take Home pay (THP) pada Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi di Kolom 15 (lima belas) pada masing-masing bulan, mulai dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 serta menggandakan/menduplikasi beberapa nama karyawan untuk pembayaran gaji di bulan November dan Desember 2016 dan melakukan penambahan gaji dan penambahan nama beberapa orang karyawan untuk pembayaran gaji di bulan Desember 2016 selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut untuk setiap bulannya kepada staff bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**.
- Setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada ketiga Divisi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. Padahal pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah total jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15 sehingga jumlah uang untuk pembayaran gaji dalam setiap bulannya yang nantinya akan di terima oleh terdakwa dari bagian keuangan lebih besar dari pada jumlah uang yang seharusnya di bayarkan untuk gaji karyawan, menggandakan atau menduplikasikan nama beberapa orang karyawan untuk bulan November dan Desember 2016 serta menambahkan jumlah gaji beberapa orang karyawan dan menambahkan nama beberapa orang karyawan untuk bulan Desember 2016 sehingga jumlah uang untukpembayaran gaji setiap bulannya yang

Hal. 120 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan akan lebih besar pada jumlah uang yang akan dibayarkan untuk gaji karyawan.

- Bahwa setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa sehingga seolah-olah data-data yang diajukan masing-masing untuk setiap bulannya tersebut telah benar adanya maka selanjutnya agar dapat di cairkan oleh bagian keuangan Daftar Gaji Karyawan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Lois Supardy selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Lois Supardy selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan. Selanjutnya, staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan pada masing-masing bulan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan di Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi sesuai dengan rincian pada bulan masing-masing dalam setiap bulannya ternyata perbuatan terdakwa yang secara diam-diam telah **merubah total** jumlah Take Home Pay (THP) pada kolom 15, **menggandakan atau menduplikasi nama karyawan**, melakukan penambahan terhadap gaji beberapa orang karyawan dari yang seharusnya dicantumkan dan **menambahkan nama** beberapa orang karyawan di daftar rincian gaji karyawan telah mengakibatkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji lebih besar daripada jumlah uang yang terdakwa serahkan kepada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian dibayarkan kepada seluruh karyawan pada ketiga divisi dengan rincian sebagai berikut:
  - Staff : Rp. 91.151.059,- (Januari 2016 sd Desember 2016).
  - Marketing : Rp. 101.933.301,- (Januari 2016 sd Desember 2016).
  - Produksi : Rp. 84.499.700,- (Januari 2016 sd Desember 2016).

Hal. 121 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih uang kelebihan pembayaran gaji karyawan untuk tahun 2016 yang jumlah keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp. 277.584.060,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah) tersebut kemudian dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah **merubah total** Take Home Pay pada kolom Daftar Rincian Gaji Karyawan PT Afresh Indonesia pada periode Tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 dan menggandakan atau menduplikasi nama karyawan, melakukan penambahan terhadap gaji beberapa orang karyawan dari yang seharusnya dicantumkan dan menambahkan nama beberapa orang karyawan di daftar rincian gaji karyawan pada bulan November dan Desember tahun 2016 telah mengakibatkan saksi LOIS SUPARDY mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.646.227.586,- (satu milyar enam ratus empat puluh enam dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah ) dengan rincian selisih lebih gaji sebesar kurang lebih Rp. 1.298.364.420,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 347.863.166,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) sesuai dengan hasil audit investigasi tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Toton Sucipto, CA, CPA Auditor dari kantor akuntansi publik Toton Sucipto
- Bahwa perbuatan terdakwa **WIWIN KRISTIANA KUMORO binti SOEWANAN (Alm)** **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 664 tanggal **19 September 2017** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Wiwin Kristiana Kumoro Binti Soemanan Alm tersebut ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 664/Pid.B/2017/PN Jmb atas nama Terdakwa Wiwin Kristiana Kumoro Binti Soewanan Alm tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 122 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. LOIS SUPARDY ALois Supardy ABU Anak dari (ALM) CHEN TJOEN TJIAN

dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah General Manager di perusahaan saksi PT. AFRESH INDONESIA yang beralamat di Desa Kota Karang Pudak Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Afresh Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha air minum mineral;
- Bahwa Terdakwa diangkat oleh saksi selaku Direktur PT. Afresh Indonesia menjadi Wakil Manajemen/General Manager PT Afresh Indonesia sesuai dengan Surat Penunjukan Wakil Manajemen Nomor: 011/A1/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012;
- Bahwa sebagai Wakil Manajemen/General Manager, Terdakwa diberi tanggungjawab dan wewenang penuh mengelola PT. AFRESH INDONESIA yang beralamat di Desa Kota Karang Pudak Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, yaitu:
  - Menjamin Sistem Mutu yang ditetapkan, diterapkan dan dijaga sesuai dengan Sistem Management Mutu ISO 9001 ; 2008, SNI 01 -3553-2006.
  - Melaporkan kinerja Mutu tersebut di atas ke Direktur untuk digunakan sebagai dasar peningkatan Sistem Mutu.
  - Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penerapan dokumen sistem manajemen mutu 9001 : 2008 SNI 01 – 3553 – 2006.
  - Mensosialisasikan kebijakan mutu standart sistem mutu di perusahaan serta menjaga dan memeliharanya;
  - Mengendalikan mutu, mengawasi dan memeriksa hasil pengujian, serta melakukan pengawasan proses produksi sesuai standart.
  - Memeriksa atau melakukan verifikasi terhadap pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia yang dibuat oleh staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk setiap bulan.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mencurigai adanya kecurangan terdakwa dalam penghitungan gaji karyawan. Kecurangan tersebut diketahui saat saksi mencurigai mengapa penjualan limbah pabrik selalu rendah dan saat terungkap, terungkap pula kecurangan terdakwa dalam melakukan penghitungan gaji karyawan;
- Bahwa terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap keuangan perusahaan diketahui bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terdapat selisih lebih pembayaran gaji karyawan yang jumlah seluruhnya sebesar kurang lebih Rp.1.298.364.420,-. (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah). Yang setelah dilakukan perhitungan secara manual terhadap gaji karyawan mulai dari tahun 2012 sampai

Hal. 123 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2016 diketahui bahwa jumlah uang gaji yang dibayarkan kepada Karyawan ternyata lebih kecil daripada jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari bagian keuangan perusahaan;

- Bahwa prosedur pembayaran gaji karyawan perusahaan adalah staf bagian personalia (HRD/SDM) membuat pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia masing-masing untuk Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi.
- Bahwa yang menyusun rincian daftar gaji karyawan adalah staf pada bagian personalia (HRD/SDM) kemudian;
- Bahwa setelah staf pada bagian personalia (HRD/SDM) melakukan penghitungan berdasarkan rincian data-data yang terdapat di setiap kolom pada Daftar Gaji Karyawan kemudian dilakukan **penjumlahan total** dalam kolom Take Home Pay (THP) untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi;
- Bahwa rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk.
- Bahwa setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi).
- Bahwa tanpa sepengetahuan dari staf atau manager pada bagian personalia (HRD/SDM), terdakwa kemudian **merubah total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Produksi, Divisi Staf dan Divisi Marketing sehingga nantinya uang yang akan terdakwa terima dari bagian keuangan **akan lebih besar** daripada jumlah uang yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan;
- Bahwa setelah merubah total Take Home Pay (THP) pada masing-masing Divisi di Kolom 15 (lima belas) selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**;
- Bahwa setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada Divisi Produksi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **Diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya;

Hal. 124 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah total jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15;
- Bahwa setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada saksi selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan.
- Bahwa staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan;
- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan untuk karyawan pada setiap Divisi terdapat kelebihan pembayaran yang kemudian dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada mulai sekira tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa setelah saksi melakukan audit internal kemudian dilakukan pemeriksaan kembali atau audit investigatif independen yang dilakukan oleh Toton Sucipto, CA, CPAdan berdasarkan audit investigatif tersebut ditemukan adanya selisih pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesiamulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.298.364.420;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan saksi menunjukkan kolom tabel 15 yang telah diubah oleh Terdakwa.
- Bahwa selain merubah kolom total Take Home Pay pada kolom 15, terdakwa juga telah melakukan penggandaan nama beberapa karyawan dan menambahkan nama beberapa orang karyawan yang mengakibatkan bertambahnya jumlah biaya untuk pembayaran gaji karyawan perusahaan;

Hal. 125 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut tidak dibantu orang lain;
- Bahwa dari selisih pembayaran gaji tersebut hasil audit eksternal, total keseluruhan tidak ada masuk kedalam kas perusahaan maupun operasional perusahaan, dan selisih tersebut dipergunakan oleh Terdakwa WIWIN K KUMORO tanpa sepengetahuan saksi dan saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selisih perhitungan pembayaran gaji dari hasil audit yang saksi lakukan ditahun 2012 s/d 2016 terdiri dari :

Dari bulan April 2012 s/d Desember 2012 dengan rincian :

Staf :Rp.37.375.588,-

Marketing : Rp.52.927.537,-

Produksi : Rp.40.647.633,-

Jumlah selisih : Rp.130.950.758,-.

Dari bulan April 2013 s/d Desember 2013 dengan rincian

Staf : Rp.110.000.000,-

Marketing : Rp. 96.513.022,-

Produksi : Rp. 75.800.000,-

Jumlah selisih : Rp.282.313.022,-.

Dari bulan April 2014 s/d Desember 2014 dengan rincian :

Staf : Rp.108.000.000,-

Marketing : Rp.102.000.000,-

Produksi : Rp. 84.000.000,-

Jumlah selisih : Rp.294.000.000,-.

Dari bulan April 2015 s/d Desember 2015 dengan rincian :

Staf : Rp.107.999.995,-

Marketing : Rp.102.000.000,-

Produksi : Rp. 84.000.000,-

Jumlah selisih : Rp.293.999.995.

Dari bulan April 2016 s/d Desember 2016 dengan rincian :

Staf : Rp.91.151.055,-

Marketing: Rp.102.000.000,- (Januari 2016s/dDesember 2016)

Produksi : Rp. 84.002.000,-(Januari 2016s/dDesember 2016)

Jumlah selisih : Rp.277.153.055,-.

Hal. 126 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa nama-nama yang di duplikasi atau dibuat double dalam pembuatan slip pembayaran gaji yang dibuat oleh Terdakwa WIWIN K KUMORO adalah sebagai berikut :

Dari Bulan November 2016 :

M.KHULDI dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.012.114,-

ANTO SAPUTRA dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. 909.744,-

TEDISYAH dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.136.318,-

DODIALFARIZIdengankelebihanpengeluaran gaji Rp.1.084.310,-

M. HABIBI, S dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.716.958,-

INDRA F dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. 898.496,-

MUBARAK dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp 744.324,-

Dari Bulan Desember 2016 :

SATRIO dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.135.032,-

M.KHUMAIDIdengankelebihan pengeluaran gajiRp.1.326.986,-

TEDISYAH dengan kelebihan pengeluaran gajiRp. 924.350,-

M.HABIBI, Sdengan kelebihan pengeluaran gajiRp.1.725.599,-

INDRA F dengan kelebihan pengeluaran gajiRp.1.201.734,-

- Bahwa keterkaitan sistem pembayaran gaji karyawan PT.AFRESH INDONESIA dengan tugas dan kewenangan dari terdakwa adalah terdakwa selaku GM mempunyai wewenang untuk meneliti dan disitulah terdakwa memasukkan angka / nominal tertentu pada setiap grand total pembayaran gaji karyawan tiap-tiap bagian pada setiap bulannya;
- Bahwa sekira tahun 2015 karyawan saksi an. JENI pernah memberikan masukan atau warning kepada saksi dengan menanyakan KOK GAJI KARYAWAN DI PT.AFRESH INDONESIA besar sekali dan saat itu saksi bermaksud untuk melakukan verifikasi atau penjumlahan pembayaran gaji karyawan secara manual pada saat itu GM saudara WIWIN K KUMORO mengatakan dengan saksi bahwa untuk total / jumlah pembayaran gaji karyawan sudah penjumlahan komputer dan sampai perkara ini saksi laporkan saksi tidak jadi / belum jadi melakukan penjumlahan pengeluaran pembayaran gaji karyawan secara manual;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sesuai dengan jumlah uang yang tertera di dalam tanda terima yang di buat oleh perusahaan;
- Bahwa terdakwa menerima uang dalam bentuk tunai dari bagian keuangan perusahaan;

Hal. 127 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut tidak seluruhnya di serahkan oleh terdakwa kepada karyawan yang di tugaskan untuk mendistribusikan gaji kepada karyawan;
- Bahwa uang yang telah di terima dari terdakwa kemudian di streples pada lembaran slib gaji karyawan yang nilainya sama dengan yang tercantum dalam slip gaji masing masing karyawan
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah merubah total take home pay dari gaji karyawan;

## 2. SAKSI EVA JULAIKA BINTI BUN YAMIN.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Admin Quality Control (QC) pada PT. Afresh Indonesia, yang bergerak dalam bidang usaha air minum mineral semenjak tahun 2005
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. AFRESH INDONESIA semenjak tahun 2006 dengan jabatan langsung menjadi General manager.
- Bahwa saksi pernah diperbantukan sebagai audit internal sementara oleh direktur utama Lois Supardy;
- Bahwa pada PT.AFRESH INDONESIA ada 3 Divisi yaitu Divisi Staf, Divisi Produksi, dan Divisi Marketing.
- Bahwa penghitungan manual yang saksi lakukan pada pada PT.AFRESH INDONESIA adalah audit untuk pembayaran upah / gaji karyawan pada PT.AFRESH INDONESIA.
- Bahwa penghitungan manual yang saksi lakukan pada pada PT.AFRESH INDONESIA adalah penghitungan manual untuk pembayaran upah / gaji karyawan pada PT.AFRESH INDONESIA masing-masing pada tahun 2012, 2013, 2014, 2014 dan 2016.
- Bahwa setelah saksi melakukan penghitungan manual untuk pembayaran gaji pada PT.AFRESH INDONESIA saksi melihat temuan bahwa ada pembayaran gaji karyawan yang Double dan setelah saksi totalkan gajinya ternyata ada penambahan gaji pada tiap tiap divisi di PT.AFRESH INDONESIA.
- Bahwa prosedur pembayaran gaji karyawan perusahaan adalah staf bagian personalia (HRD/SDM) membuat pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia masing-masing untuk Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Setelah staf pada bagian personalia (HRD/SDM) melakukan penghitungan berdasarkan rincian data-data yang terdapat di setiap kolom pada Daftar Gaji Karyawan kemudian dilakukan penjumlahan total dalam kolom Take Home Pay (THP) untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf

Hal. 128 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi).

- Bahwa, terdakwa kemudian **merubah total** Take Home Pay (THP) pada Divisi Produksi, Divisi Staf dan Divisi Marketing sehingga nantinya uang yang akan terdakwa terima dari bagian keuangan **akan lebih besar** daripada jumlah uang yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan.
- Bahwa setelah merubah total Take Home Pay (THP) pada masing-masing Divisi di Kolom 15 (lima belas) selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada Divisi Produksi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **Diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya.
- Bahwa pada saat terdakwa menerima data-data tersebut dalam bentuk flash disk dari staf pada bagian keuangan Terdakwa secara diam-diam telah merubah dengan menambah total jumlah uang Take Home Pay pada kolom 15.
- Bahwa setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada saksi selaku Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan.
- Bahwa staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa secara tunai sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang
- Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi antara lain kepada saksi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing

Hal. 129 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip dan daftar gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.

- Bahwa setelah dibayarkan kepada masing-masing karyawan untuk karyawan pada setiap Divisi setelah dilakukan audit internal diketahui terdapat kelebihan pembayaran Take Home Pay.
- Bahwa yang bertanggung jawab dan memiliki kekuasaan penuh untuk pembayaran gaji seluruh karyawan pada PT.AFRESH INDONESIA yaitu Terdakwa.
- Bahwa selisih perhitungan pembayaran gaji dari hasil audit yang saksi lakukan ditahun 2012 s/d 2016 terdiri dari :

- Dari bulan April 2012 s/d Desember 2012 dengan rincian :

Staf : Rp.37.375.588,-

marketing : Rp.52.927.537,-

Produksi : Rp.40.647.633,-

Jumlah selisih : Rp.130.950.758,-.

- Dari bulan April 2013 s/d Desember 2013 dengan rincian :

Staf : Rp.110.000.000,-

Marketing : Rp. 96.513.022,-

Produksi : Rp. 75.800.000,-

Jumlah selisih : Rp.282.313.022,-.

- Dari bulan April 2014 s/d Desember 2014 dengan rincian :

Staf : Rp.108.000.000,-

Marketing : Rp.102.000.000,-

Produksi : Rp. 84.000.000,-

Jumlah selisih : Rp.294.000.000,-.

- Dari bulan April 2015 s/d Desember 2015 dengan rincian :

Staf : Rp.107.999.995,-

Marketing : Rp.102.000.000,-

Produksi : Rp. 84.000.000,-

Jumlah selisih : Rp.293.999.995.

- Dari bulan April 2016 s/d Desember 2016 dengan rincian :

Staf : Rp.91.151.055,-

Hal. 130 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing : Rp.102.000.000,- (Januari 2016s/dDesember 2016)

Produksi : Rp. 84.002.000,-(Januari 2016s/dDesember 2016)

Jumlah selisih : Rp.277.153.055,-.

- Bahwa ada nama-nama karyawan yang di duplikasi atau dibuat double dalam pembuatan slip pembayaran gaji yang dibuat oleh Terdakwa WIWIN K KUMORO yaitu :

- **Dari Bulan November 2016 :**

M.KHULDI dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.012.114,-

ANTO SAPUTRA dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. 909.744,-

TEDISYAH dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.136.318,-

DODIALFARIZIdengankelebihanpengeluaran gaji Rp.1.084.310,-

M. HABIBI, S dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.716.958,-

INDRA F dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp. - 898.496,-

MUBARAK dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp 744.324,-

- **Dari Bulan Desember 2016 :**

SATRIO dengan kelebihan pengeluaran gaji Rp.1.135.032,-

M.KHUMAIDIdengankelebihan pengeluaran gaji Rp.1.326.986,-

TEDISYAH dengan kelebihan pengeluaran gajiRp. 924.350,-

M.HABIBI, Sdengan kelebihan pengeluaran gajiRp.1.725.599,-

INDRA F dengan kelebihan pengeluaran gajiRp.1.201.734,-

- Bahwa dari selisih pembayaran gaji tersebut tidak ada masuk kedalam kas maupun operasional PT.AFRESH INDONESIA melainkan digunakan oleh Terdakwa secara pribadi.
- Bahwa jumlah gaji karyawan yang dihitung berlebih oleh Terdakwa berdasarkan perhitungan saksi mulai tahun 2012 s/d tahun 2016 adalah kurang lebih 1.298.364.420 ( satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah ).
- Bahwa saksi Lois Supardy pernah meminta bantuan Toton Sucipto, CA, CPA, untuk melakukan audit dimana hasil audit kerugian PT AFRESH INDONESIA adalah sebesar Rp.1.646.227.586,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

### 3. SAKSI NIDA LESTARI, S.Kom Binti RAMLI:

Hal. 131 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Staf HRD PT. AFRESH INDONESIA dan saksi bekerja pada PT.AFRESH INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. AFRESH INDONESIA semenjak tahun 2006 dengan jabatan langsung menjadi General manager.
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan proses input data gaji harian berdasarkan hasil produksi yang diberikan oleh kepala pabrik sesuai dengan rumus yang telah ditentukan oleh Direktur PT. AFRESH INDONESIA namun untuk pembayaran gaji kepada karyawan tetap dibayarkan per tiap bulannya sedangkan untuk proses melakukan input data gaji bulanan yaitu merekap dan melakukan pengecekan berdasarkan input data gaji harian dan setelah selesai saksi melakukan print berdasarkan perintah dari terdakwa selanjutnya untuk pencairan langsung dilakukan oleh terdakwa bersama dengan bagian keuangan yaitu Sdr EVA DAN sdr DESY;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui adanya kelebihan permintaan pembayaran gaji yaitu pada saat Lois Supardy memerintahkan langsung kepada Saksi EVA dan JULIA DEWI untuk melakukan penghitungan manual dan hasilnya rekapan yang saksi buat dan saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut berubah dan tidak sesuai dengan hasil input dan rekapan yang saksi buat sebelumnya;
- Bahwa hasil rekapan permintaan pembayaran gaji yang telah dirubah oleh Terdakwa yaitu hasil total keuangan (take pay home) untuk pembayaran gaji karyawan serta penambahan atau penggandaan nama karyawan.
- Bahwa setiap bulannya saksi menyerahkan data gaji karyawan PT. AFRESH INDONESIA kepada Terdakwa dalam bentuk cetakan / print out gaji dan Terdakwa pernah meminjam Flashdisk khusus gaji kepada saksi;
- Bahwa prosedur pembayaran gaji karyawan perusahaan adalah staf bagian personalia (HRD/SDM) membuat pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia masing-masing untuk Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. setelah staf pada bagian personalia (HRD/SDM) melakukan penghitungan berdasarkan rincian data-data yang terdapat di setiap kolom pada Daftar Gaji Karyawan kemudian dilakukan penjumlahan total dalam kolom Take Home Pay (THP) untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa kepada staf pada bagian personalia (HRD/SDM) yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi). selanjutnya Terdakwa

Hal. 132 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Kemudian setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada Divisi Produksi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **Diperiksa oleh** sehingga seolah-olah seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**. setelah ditandatangani oleh saksi selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan. staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa secara tunai sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi antara lain kepada saksi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip dan daftar gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan.

- BAHWA pada saat terdakwa menerima daftar slip gaji karyawan dari saksi dalam bentuk print out dan Flash Disc, dan kemudian Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut diserahkan kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak terjadi perubahan total Take Home Pay (THP) pada Divisi Produksi, Divisi Staf dan Divisi Marketing sehingga nantinya uang yang akan terdakwa terima dari bagian keuangan **akan lebih besar** daripada jumlah uang yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan.
- Bahwa terdakwa hamper tiap bulan meminjam Flash Disc daftar gaji karyawan dan melakukan perubahan total Take Home Pay (THP) pada masing-masing Divisi di Kolom 15 (lima belas).

Hal. 133 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan take home pay yang bersumber dari HRD namun sisa dari total permintaan pembayaran gaji yang dirubah, saksi tidak ketahui diserahkan terdakwa kepada siapa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa Daftar Rincian Gaji Karyawan PT Afresh Indonesia untuk tahun 2016 saksi tidak pernah membuat daftar rincian gaji sebagaimana tercantum dalam barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi membawa contoh daftar perincian gaji yang saksi buat dan memperlihatkan kemudian memperlihatkan Daftar Rincian Gaji Karyawan PT Afresh Indonesia untuk Tahun 2016 yang dibuat oleh saksi kepada Majelis;
- Bahwa setelah dibandingkan terdapat perbedaan data dan jumlah Total Take Home Pay yang terdapat di kolom 15.
- Bahwa uang untuk pembayaran Take Home Pay karyawan PT Afresh Indonesia yang diserahkan oleh kasir langsung kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi juga pernah mendengar terdakwa mengakui perbuatannya, yang melakukan perubahan take home pay tersebut di depan direktur dan staf karyawan PT.AFRESH INDONESIA bertempat di lantai 2 kantor PT Afresh Indonesia
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

#### 4. SAKSI ENDANG MASMIATI, S.E.Ak Binti R. BAMBANG SUGIRI (alm).

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. AFRESH INDONESIA semenjak tahun 2006 dengan jabatan langsung menjadi General manager.
- Bahwa jabatan saksi pada PT.AFRESH INDONESIA adalah sebagai Manajer HRD PT. AFRESH INDONESIA
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya selisih gaji maupun adanya nama yang double pada pembayaran slip gaji karyawan tersebut dikarenakan untuk masalah gaji bukan tanggung jawab saksi melainkan tanggung jawab dari bagian keuangan untuk menghitung gaji karyawan Terdakwa.
- Bahwa karyawan bagian keuangan yang dimaksudkan adalah sdr EVA JULAIKA dan sdr DESI NURWAHIDA;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pembuatan gaji karyawan PT. AFRESH INDONESIA adalah saksi NIDA LESTARI atas perintah langsung dari Terdakwa WIWIN K KUMORO;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan secara langsung kepada saksi NIDA LESTARI yang merupakan staf saksi bagian HRD (PERSONALIA) untuk melakukan pembuatan slip gaji

Hal. 134 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan komputer dan flashdisk kemudian selanjutnya setelah saksi NIDA LESTARI selesai melakukan pembuatan terhadap slip gaji tersebut sdr NIDA LESTARI langsung menyerahkan kepada Terdakwa WIWIN K KUMORO;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan pengecekan setelah selesai di lakukan pengecekan oleh Terdakwa, terdakwa langsung meminta kepada saksi untuk menandatangani daftar gaji karyawan PT. AFRESH INDONESIA tersebut dan terdakwa berkata kepada saksi **"MBAK EN INI ARSIP KEUANGAN SUDAH SAKSI PERIKSA INI MBAK EN TINGGAL TANDA TANGAN AJA DISINI"** dan selanjutnya saksi menandatangani arsip keuangan gaji tersebut kemudian di bawa Terdakwa langsung menghadap kepada saksi LOIS SUPARDY sendirian untuk di ajukan diperiksa dan ditandatangani dan setelah mendapat persetujuan dan tanda tangan dari saksi LOIS SUPARDY Terdakwa memerintahkan kepada saksi NIDA LESTARI untuk mengeluarkan slip gaji karyawan yang akan diterima karyawan nantinya dan Terdakwa langsung menyerahkan arsip keuangan beserta slip gaji kepada saksi EVA dan saksi DESI untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa untuk pengambilan gaji yang dilakukan karyawan tiap bulanya tidak selalu dengan saksi melainkan dengan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pembuatan daftar gaji, pembayaran gaji seluruh karyawan pada PT.AFRESH INDONESIA yaitu saksi NIDA LESTARI yang merupakan staf saksi (Staf HRD) dan saksi NIDA LESTARI melakukan pembuatan slip gaji tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menurut keterangan dari saksi NIDA LESTARI bahwa sebelumnya saksi NIDA LESTARI yang melakukan pembuatan slip pembayaran gaji karyawan tersebut dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa namun setelah ianya melihat slip pembayaran gaji yang telah dilakukan audit bahwa slip tersebut bukan merupakan slip dan daftar gaji pembayaran gaji yang telah dibuat oleh saksi NIDA LESTARI melainkan slip dan daftar gaji tersebut telah dirubah oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal ada nya penambahan Take home pay pada kolom gaji dari pihak perusahaan yang memanggil saksi dan selanjutnyaTerdakwa juga sudah mengakui bahwa ianya telah melakukan perbuatan perubahan terhadap daftar gaji dan terdapat selisih gaji karyawan namun terdakwa mengakui bahwa untuk selisih gaji tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa saksi dilihatkan hasil audit independent yang dilakukan oleh saudara TOTON SUCIPTO,CA,CPA bahwa PT.AFRESH INDONESIA telah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh terdakwa sebesar Rp.1.646.227.586 ( satu milyar enam ratus empat

Hal. 135 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah  
);

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

## 5. SAKSI VIVI YANTI Binti FELIXIUS

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. AFRESH INDONESIA semenjak tahun 2006 dengan jabatan langsung menjadi General manager;
- Bahwa jabatan saksi pada PT.AFRESH INDONESIA adalah sebagai Kasir PT. AFRESH INDONESIA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada Kasir PT. AFRESH INDONESIA adalah mengeluarkan uang untuk operasional pabrik berdasarkan persetujuan dan perintah dari direktur yaitu LOIS SUPARDY;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui pada saat Direktur memerintahkan langsung kepada EVA dan JULIA DEWI untuk melakukan penghitungan ulang dan pada saat itulah saksi mengetahui bahwasanya untuk rekapan yang dibuat oleh NIDA LESTARI yang diserahkan kepada Terdakwa WIWIN K KUMORO selaku GM tersebut berubah dan tidak sesuai dengan hasil input dan rekapan yang dibuat oleh NIDA LESTARI sebelumnya;
- Bahwa saksi PERNAH diperlihatkan hasil audit angka potensi kerugian pada perusahaan yang diduga digelapkan oleh TERDAKWA sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, yaitu sebesar Rp.1.298.364.420,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk pembayaran gaji karyawan kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah total Take Home Pay pada kolom 15 Daftar Gaji Karyawan PT Afresh Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa tanda terima uang untuk Take Home Pay PT Afresh Indonesia masing-masing dalam setiap bulannya di tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal ada nya penambahan Take home pay pada kolom gaji yaitu pada saat di kumpulan oleh direktur di lantai 2 kantor PT Afresh pada saat itu terdakwa telah mengakui perbuatan yaitu melakukan perubahan terhadap daftar gaji pada kolom take home pay dan terdapat selisih gaji karyawan namun saksi WIWIN mengakui bahwa untuk selisih gaji tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan;

Hal. 136 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

### 6. SAKSI DESI NURWAHIDAH Binti SUPARMAN

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. AFRESH INDONESIA semenjak tahun 2006 dengan jabatan langsung menjadi General manager.
- Bahwa jabatan saksi pada PT.AFRESH INDONESIA adalah sebagai Staf Admin Pembelian PT. AFRESH
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada staf Admin Pembelian PT. AFRESH INDONESIA yaitu melakukan pembelian bahan penolong untuk produksi air minum pada PT. AFRESH INDONESIA selain itu saksi juga diperbantukan untuk melakukan penyeteplesan uang sesuai slip gaji karyawan yang akan dibagikan berdasarkan perintah langsung dari saksi GM WIWIN K KUMORO dan saksi juga pernah diperbantukan oleh saksi GM WIWIN K KUMORO untuk melakukan total peminjaman gaji yang kemudian setelah saksi selesai melakukan total peminjaman gaji selanjutnya saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa WIWIN K KUMORO kembali;
- Bahwa saksi yang melakukan melakukan Staples uang gaji karyawan yang akan dibagikan kepada seluruh karyawan PT. AFRESH INDONESIA yaitu pada bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui bahwa Terdakwa WIWIN K KUMORO yang melakukan perubahan tersebut dikarenakan saksi WIWIN telah mengakui di depan direktur dan staf karyawan PT.AFRESH INDONESIA yang lain dan juga Terdakwa WIWIN K KUMORO;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan tidak memberatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**AHLI TOTON SUCIPTO, CPA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sesuai dengan keahliannya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah seorang auditor dengan dasar pendidikan sarjana akutan. Selain itu saksi juga berprofesi sebagai akutan publik bersertifikat yang berpraktek sesuai dengan ijin praktek yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI;
- Bahwasebagai auditor, saksi bersertifikat profesi CPA ( Certified Public Accountant ) yang dikeluarkan oleh IAPI ( Institut Akutan Publik Indonesia ),

Hal. 137 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CA ( Chartered Akuntan ) yang dikeluarkan oleh IAI ( Ikatan Akuntan Indonesia ).

- Bahwa tugas seorang auditor pada umumnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap suatu asersensi ( pernyataan ) yang dibuat perusahaan, yang pada umumnya berupa laporan keuangan perusahaan dan tanggung saksi adalah untuk memberikan pendapat tentang kewajaran atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan apakah telah sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia.
- Bahwa terkait dengan adanya laporan polisi nomor : LP/B-75/II/2017/SPKT, tanggal 25 Februari 2017 Pelapor Lois Supardy tentang dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP, audit saksi bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta temuan dalam transaksi pembayaran gaji karyawan yang dibuat oleh perusahaan PT.Afresh Indonesia dan melakukan evaluasi dan pengumpulan untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak terkait dalam tata kelola pembayaran gaji karyawan.
- Bahwa didalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan cara ahli adalah melakukan tiga tahap pemeriksaan yaitu Perencanaan yang mana didalam tahap perencanaan meliputi Skup Pekerjaan / ruang lingkup dan dapat atau tidak penugasan itu dilakukan dan terakhir pembentukan tim dan penentuan jadwal dan yang kedua tahap pekerjaan lapangan meliputi : melakukan tehknik audit ( Interviu,Observasi,Cek Fisik, menelusuri Dokumen, mengkalkulasi ulang yang dituangkan dalam prosedur audit ) selanjutnya dari prosedur audit yang telah ditentukan saksi melakukan pemeriksaan dan hasilnya harus disimpulkan dalam kertas kerja audit dan tahap ketiga tahap pelaporan dan dalam tahap pelaporan saksi membuat laporan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan dilapangan sesuai dengan skup audit yang telah ditentukan pada tahap awal.
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang ahli lakukan, telah ditemukan adanya selisih perhitungan dalam daftar gaji dengan yang seharusnya di PT.AFRESH INDONESIA dan Metode atau cara yang ahli lakukan dalam melakukan audit pada PT.AFRESH INDONESIA adalah sebagai berikut :

Pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 pukul 14.00 WIB, bertempat di ruang meeting Perusahaan lantai 2, Jl Wigo No. 08 RT 08, Kasang Kota Karang, Muaro Jambi, mewawancarai Bapak Lois Supardy (Direktur Perusahaan) dengan rangkuman sebagai berikut:

Hal. 138 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Lois Supardy (LOIS SUPARDY), sebagai Direktur Perusahaan telah melakukan audit internal atas pembayaran gaji karyawan periode tahun 2012 sampai dengan 2016. Audit internal dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2017 dengan dibantu oleh seorang auditor external (Julia Dewi) dan 6 karyawan Perusahaan.

Hasil audit internal ditemukan bahwa terdapat selisih pembayaran gaji karyawan periode tahun 2012 sampai 2016 sebesar Rp1.299.164.718 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

Transaksi pembayaran gaji karyawan periode tahun 2012 sampai dengan 2016, dipercayakan kepada Ibu Wiwin K Kumoro (WK) yang diangkat sebagai General Manager sejak pertama kali bekerja tahun 2006. Semua proses penggajian karyawan dibawah kendali langsung oleh WK.

Sejak tahun 2012 sampai dengan 2016, LOIS SUPARDY melakukan otorisasi dengan membubuhkan tandatangan pada daftar gaji, **namun tidak melakukan pengecekan secara detail** atas daftar gaji yang telah dibuat oleh WK, disebabkan **karena LOIS SUPARDY sudah mempercayakan sepenuhnya kepada WK** sebagai GM dalam hal akurasi entry data yang dibuat oleh staf keuangan maupun akurasi perhitungan termasuk proses pelaksanaan pembayaran kepada karyawan.

Menurut penuturan LOIS SUPARDY, walaupun tidak melakukan pengecekan secara detail atas perhitungan daftar gaji yang diserahkan oleh WK kepadanya, namun sebelum melakukan persetujuan dan penandatanganan LOIS SUPARDY tetap menanyakan apakah daftar tersebut telah benar dan dihitung dengan benar oleh WK.

Selanjutnya LOIS SUPARDY menyampaikan bahwa yang membubuhkan tanda tangan dalam daftar gaji selain dirinya, juga ditandatangani oleh Ibu Endang Masmiwati, yang sebagai HRD Manager Perusahaan.

Pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 pukul 14.00 WIB, bertempat di ruang meeting Perusahaan lantai 2, Jl Wigo No. 08 RT 08, Kasang Kota Karang, Muaro Jambi ahli mewawancarai Auditor Internal (AI) yaitu Ibu Eva jabatan sebagai staf administrasi quality control, Ibu Desi staf administrasi pembelian dan Ibu Vivi jabatan sebagai kasir, dengan rangkuman sebagai berikut:

Ibu Eva bekerja di Perusahaan sejak tahun 2005 sebagai staf administrasi quality control, Ibu Desi bekerja di Perusahaan sejak tahun 2006 sebagai staf

Hal. 139 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



administrasi pembelian dan Ibu Vivi bekerja di Perusahaan sejak tahun 2011 sebagai kasir, Mereka diperbantukan sebagai AI yang ditunjuk oleh direktur PT Afresh Indonesia.

Menurut AI, yang bertanggungjawab dalam pembuatan data gaji karyawan dan pembuatan slip gaji adalah Nida Lestari sebagai staf HRD sejak Agustus 2016 sampai 31 Desember 2016. Sebelumnya dilakukan oleh Saksi. Vera.

Nida Lestari melakukan proses pembuatan data gaji karyawan dan slip gaji menggunakan komputer dan flashdisk. Setelah selesai dibuat **flashdisk langsung diserahkan kepada terdakwa** untuk dilakukan pemeriksaan dan pengecekan. Data hasil pengecekan terdakwa dalam flashdisk kemudian diserahkan kembali kepada Nida Lestari. Kemudian hasilnya diprint-out oleh Nida Lestari.

- Bahwa Seluruh data gaji Perusahaan diproses dan disimpan Nida Lestari hanya dalam flashdisk (**tidak disimpan dalam databased komputer**). Sampai dengan pemeriksaan dilakukan diketahui bahwa fashdisk data gaji "**rusak**".
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan dan ditandatangani terdakwa, terdakwa langsung meminta kepada Endang Masmiwati sebagai HRD Manager untuk menandatangani arsip keuangan gaji karyawan. Endang Masmiwati menandatangani arsip keuangan gaji karyawan yang disampaikan WK, **tanpa melakukan pemeriksaan dan pengecekan**
- BAHWA Selanjutnya setelah ditandatangani Endang Masmiwati, terdakwa membawa arsip keuangan gaji karyawan kepada LOIS SUPARDY (Direktur) sendirian untuk memperoleh persetujuan dan tandatangan. Setelah mendapatkan tandatangan LOIS SUPARDY, terdakwa memerintahkan Nida Lestari untuk mengeluarkan slip gaji karyawan yang akan diterima karyawan;
- Bahwa Daftar gaji yang sudah ditandatangani dan slip gaji yang sudah diprint-out diserahkan oleh terdakwa kepada bagian keuangan (Saksi. Vera/Saksi. Nida) untuk dimintakan dan disiapkan pembayarannya (fisik uang);
- Bagian keuangan menyerahkan fisik uang yang diminta kepada terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam daftar gaji. **Bagian keuangan tidak melakukan pengecekan total jumlah yang tertera dalam dalftar gaji;**
- Bahwa Setelah menerima fisik uang sesuai dengan yang tertera dalam daftar gaji, terdakwa kemudian menyerahkan fisik uang kepada Saksi. Eva dan Saksi. Desi yang ditugaskan oleh terdakwa hanya untuk menyesuaikan dan mencocokkan uang fisik ke daftar lembar gaji karyawan dan slip gaji (mensteples uang pada slip gaji). **Saksi. Eva**

Hal. 140 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



dan Saksi. Desi tidak melakukan pengecekan total jumlah yang tertera dalam daftar gaji;

- Bahwa Selanjutnya, Saksi. Eva dan Saksi. Desi menyerahkan hasil uang gaji yang telah disteples kepada terdakwa. Untuk pendistribusian gaji yang telah sesuai dengan slip gaji karyawan dilakukan oleh Endang Maswiati dan terdakwa. Endang Maswiati mendistribusikan gaji karyawan antara jam 08.00 – 17.00 WIB dan di atas jam 17.00 WIB distribusi gaji karyawan dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 pukul 14.00 WIB, bertempat di ruang meeting Perusahaan lantai 2, Jl Wigo No. 08 RT 08, Kasang Kota Karang, Muaro Jambi, ahli mewawancarai Saksi. Ninda Lestari, S.Kom sebagai Staf HRD, dengan rangkuman sebagai berikut. Terkait dengan adanya selisih pembayaran gaji karyawan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, Nida Lestari menjelaskan bahwa yang **telah dirubah oleh terdakwa adalah hasil total keuangan (take home pay) untuk pembayaran gaji karyawan serta penambahan atau penggantian nama karyawan.**
- Bahwa ahli Melakukan reviu "Standard Operational Procedure (SOP)" Perusahaan, terkait khusus dengan prosedur pembayaran gaji karyawan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lois Supardy (Direktur Perusahaan) yang dilakukan tanggal 5 Juli 2017 dan melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur terkait dengan pembayaran gaji karyawan diperoleh hasil sebagai berikut:
- Bahwa Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan tatakelola gaji karyawan sebagai acuan yang digunakan untuk mengelola transaksi gaji, dari mulai pencatatan, pengecekan, otorisasi, penyiapan sumber pendanaan gaji sampai dengan pelaksanaan pembagian gaji karyawan. Kebijakan dan prosedur tersebut tertuang dalam flow chart, "Alur Pembayaran Gaji" (lihat lampiran).
- Bahwa Kebijakan dan prosedur tersebut telah dijalankan oleh Perusahaan sejak didirikan. Menurut analisis ahli Kebijakan dan prosedur tersebut **tidak cukup memadai sebagai alat pengendalian dalam tatakelola gaji karyawan.** Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:
  - Tidak terdapat pemisahan tugas dan tanggungjawab yang jelas antara bagian HRD, GM dan Direktur.
  - Keberadaan HRD Manager tidak difungsikan dengan baik untuk melakukan check and re-checking.
  - Proses pengecekan data awal gaji, pengajuan persetujuan ke Direktur, proses pelaksanaan pembayaran gaji dilakukan oleh General Manager, tanpa melibatkan proses kontrol HRD Manager.

Hal. 141 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak adanya pengawasan yang cukup memadai untuk mencegah agar aset Perusahaan terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan atau penyelewengan, khususnya aset berupa uang kas untuk pembayaran gaji karyawan.
- Melakukan reviu daftar gaji karyawan. Berdasarkan daftar gaji karyawan tahun 2012 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari Perusahaan, ahli melakukan reviu dengan hasil sebagai berikut:

## **1. Kelompok karyawan**

- Dalam pembuatan daftar gaji karyawan, Perusahaan membagi karyawan dalam 3 kelompok berdasarkan divisi yakni: Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi.
- Divisi Staff terdiri dari: staff kantor & keuangan, staff marketing, staff produksi & labor (staff maintenance), staff security & kebersihan.
- Divisi Marketing terdiri dari: sales & sopir, meliputi: wigo luar kota, vir luar kota, wilayah 1 vir - wigo dalam kota, wilayah 2 vir - wigo dalam kota, wilayah 3 vir - wigo dalam kota, wilayah 4 vir - wigo dalam kota, modern market - tim spreading dalam kota, instansi (mix) dalam kota, galon dalam kota, sopir - helper serep.
- Divisi produksi, terdiri dari: shift A - 2, shift B - 2, shift B - 1, produksi non shift.

## **2. Elemen gaji karyawan**

- Elemen gaji karyawan terdiri dari: UMP, lembur 1, lembur 2, bonus (insentive), extra bonus. Elemen gaji tersebut dijumlahkan dan disebut: total gaji s/d sekarang.
- Elemen potongan gaji karyawan terdiri dari: potongan jamsostek, potongan PPh21, potongan sanksi (kotor air), potongan lain-lain, ganti hari.
- Take home pay, yaitu: Hasil total gaji s/d sekarang setelah dikurangi potongan gaji.
- Melakukan perhitungan ulang atas gaji karyawan.

## **Temuan**

Berdasarkan daftar gaji karyawan tahun 2012 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari Perusahaan, ahli melakukan perhitungan

Hal. 142 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang atas angka Take Home Pay (THP) sesuai dengan hasil cetakan (print-out) dengan hasil sebagai berikut:

## 1. Perbandingan THP asli dengan THP dihitung ulang

- Terdapat selisih atas jumlah THP asli berdasarkan arsip keuangan dengan jumlah THP setelah dihitung ulang. **Jumlah selisih keseluruhan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp1.298.364.420 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah)**, dengan perincian masing-masing tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	THP Asli	THP dihitung ulang	Selisih *)
2012	4.384.653.195	4.252.738.438	130.914.757
2013	4.738.013.136	4.456.875.283	281.137.853
2014	6.111.624.498	5.817.624.631	293.999.873
2015	6.734.936.788	6.440.956.793	293.979.995
2016	6.864.944.144	6.587.360.084	277.584.060
<b>Jumlah</b>	<b>28.834.171.76</b>	<b>27.556.555.22</b>	<b>1.277.616.53</b>
	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

\*) Perincian selisih sebesar **Rp1.277.616.532** - lihat di lampiran

## 2. Double input, penambahan jumlah gaji dan penambahan nama karyawan tahun 2016

- Pada tahun 2016 terdapat kesalahan double input, penambahan jumlah gaji dan penambahan nama karyawan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp20.747.888 Perincian lihat penjelasan di bawah.
- Pada daftar gaji bulan November dan Desember 2016 terdapat double input gaji karyawan sebesar Rp11.353.947 (Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), dengan princiian sebagai berikut:

No.	Nama Karyawan	Gaji
	<b>November 2016</b>	
1.	M. Khuldi	1.012.114
2.	Anton Saputra	909.744

Hal. 143 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





3.	Tedisyah	1.136.318
4.	Dodi Alfarizi	1.084.310
5.	M. Habibi S	1.716.958
6.	Indra Febrianto	898.496
7.	Mubarak	744.324
	<b>Sub jumlah</b>	<b>7.502.264</b>
	<b>Desember 2016</b>	
1.	M. Habibi S	1.725.999
2.	Tedisyah	924.350
3.	Indra Febrianto	1.201.734
	<b>Sub jumlah</b>	<b>3.851.683</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>11.353.947</b>

- Pada daftar gaji bulan Desember 2016 terdapat penambahan gaji karyawan sebesar Rp960.640 (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Karyawan	Gaji asli	Gaji ditambah	Selisih
1.	M. Ramdani	215.800	1.706.440	860.640
2.	Mustar	1.104.711	1.204.711	100.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.319.511</b>	<b>2.911.151</b>	<b>960.640</b>

- Pada daftar gaji bulan Desember 2016 terdapat penambahan nama di arsip tanda terima gaji karyawan sebesar Rp8.433.301 (Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Karyawan	Jumlah
1.	Heriyanto Rizky	2.589.548
2.	Rahmat Supriyadi	2.259.369
3.	Ilham Musliadi	8.433.301
	<b>Jumlah</b>	<b>8.433.301</b>

- Melakukan revidi sumber pembayaran gaji karyawan

Hal. 144 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



**Temuan**

Berdasarkan penelusuran terhadap catatan pembayaran gaji karyawan tahun 2012 sampai dengan 2016 dan hasil interview dengan bagian keuangan, sumber dana untuk pembayaran gaji karyawan berasal dari penerimaan dana tunai hasil penagihan bagian penjualan dari konsumen.

Berikut ini gambaran umum terkait sumber pembayaran gaji karyawan:

- Periode perhitungan gaji karyawan dilakukan Perusahaan adalah mulai tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
- Pembayaran gaji karyawan dilakukan Perusahaan setiap tanggal awal setelah akhir bulan perhitungan.
- Sumber pembayaran gaji karyawan diperoleh dari hasil penjualan pada minggu terakhir bulan bersangkutan.
- Contoh ilustrasi: Gaji periode Januari 2015

**Sumber penerimaan gaji:**

Penerimaan pagi tgl 02/02/2015	: 29.433.000
Penerimaan sore tgl 02/02/2015	: 110.293.000
Penerimaan pagi tgl 03/02/2015	: 10.259.000
Penerimaan sore tgl 03/02/2015	: <u>97.000.000</u>

**Jumlah 246.983.000**

**Digunakan untuk:**

Bayar gaji Januari	: 241.148.320 *)
Bayar extra bonus	: <u>5.662.000</u>

**Sisa gaji : 172.650 \*\*)**

*\*) Gaji dibayarkan ke karyawan tgl 03/02/2015*

*\*\*) Sisa gaji dikembalikan ke bagian keuangan*

- Melakukan reviu pelaksanaan pembayaran gaji karyawan.

**Temuan**

Berdasarkan penelusuran terhadap catatan pembayaran gaji karyawan tahun 2012 sampai dengan 2016 dan hasil interview dengan bagian keuangan, sumber dana untuk pembayaran gaji karyawan berasal dari penerimaan dana tunai hasil penagihan bagian penjualan dari konsumen. Berikut ini gambaran umum terkait pelaksanaan pembayaran gaji karyawan:

- Perusahaan mempersiapkan dan mencetak slip gaji untuk masing-masing karyawan.

Hal. 145 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



- Pelaksanaan pembayaran gaji dilakukan dengan cara membagikan langsung kepada masing-masing karyawan.
- Karyawan menandatangani slip gaji sebagai bukti penerimaan gaji.
- Perusahaan tidak memiliki arsip slip pembayaran yang telah diberikan kepada karyawan.
- Melakukan revidi siapa pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan gaji karyawan.

**Temuan**

Berdasarkan hasil penelusuran dan evaluasi atas dokumen-dokumen terkait dengan transaksi penggajian dari tahun 2012 sampai dengan 2016, yakni: dengan meneliti penandatanganan dalam daftar gaji, interview dengan pihak yang menandatangani (Direktur dan bagian keuangan) diperoleh hasil sebagai berikut:

- Otorisasi penggajian dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dilakukan oleh 3 satu orang yaitu Bapak Lois (Direktur), Ibu Wiwin K Kuncoro (General Manager) dan Ibu Endang Masmiwati, SE, Ak (HRD Manager).
- General manager melakukan proses pengecekan, pengajuan permintaan otorisasi kepada HRD manager dan Direktur, serta melakukan proses pembagian pembayaran gaji kepada karyawan.
- HRD manager hanya melakukan proses tandatangan dan tidak melakukan pengecekan terhadap gaji karyawan. HRD Manager hanya dimintakan tanda tangan pada setiap daftar penggajian sesuai dengan yang diperintahkan oleh General Manager. HRD manager tidak diikutsertakan untuk melakukan proses pengecekan, pengajuan permintaan otorisasi Direktur.
- Direktur hanya melakukan proses tandatangan dan tidak melakukan pengecekan terhadap gaji karyawan, dengan dasar bahwa yang bertugas melakukan secara detail dan rinci sudah dipercayakan kepada General Manager.
- Melakukan evaluasi dan pengumpulan bukti atas kemungkinan adanya kecurangan pada pelaksanaan pembayaran gaji

**Temuan**

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengumpulan bukti-bukti transaksi atas pembayaran gaji karyawan sesuai dengan prosedur audit yang telah dilaksanakan (prosedur 1 s/d 7) di atas diperoleh hasil sebagai berikut:

Hal. 146 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



- Kebijakan dan prosedur tersebut telah dijalankan oleh Perusahaan sejak didirikan. Menurut analisis ahli Kebijakan dan prosedur tersebut **tidak cukup memadai sebagai alat pengendalian dalam tatakelola gaji karyawan**, sehingga dapat berakibat terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan, khususnya aset berupa uang kas untuk pembayaran gaji karyawan.
- Dari hasil perhitungan ulang atas angka Take Home Pay (THP) sesuai dengan hasil cetakan (print-out) diperoleh hasil telah terjadi selisih gaji yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan sebesar Rp1.298.364.420.
- Berdasarkan hasil penelusuran terhadap catatan gaji atas siapa pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan gaji, diperoleh hasil bahwa **yang bertanggung jawab atas terjadinya selisih pembayaran gaji sebesar Rp1.298.364.420 tersebut adalah Ibu Wiwid K Kuncoro selaku General Manager Perusahaan.**
- Menghitung potensi kerugian dari transaksi pembayaran gaji.

**Temuan**

Berdasarkan hasil penelusuran dan evaluasi atas dokumen-dokumen terkait dengan transaksi penggajian dari tahun 2012 sampai dengan 2016, ahli melakukan perhitungan potensi aktual kerugian dari transaksi pembayaran gaji diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil Prosedur - 4 : Melakukan perhitungan ulang atas gaji karyawan terdapat selisih atas jumlah THP asli berdasarkan arsip keuangan dengan jumlah THP setelah dihitung ulang. **Jumlah selisih keseluruhan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp1.298.364.420 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).**
- Dengan asumsi bahwa sejumlah uang Rp1.298.364.420 adalah pinjaman dan asumsi tingkat bunga pinjaman selama tahun 2012 sampai dengan 2016, masing-masing tahun sebesar 12% atau 1% per bulan, **maka potensi kerugian Perusahaan yang berasal dari bunga pinjaman adalah sebesar Rp347.863.166.**
- Perhitungan bunga pinjaman tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp347.863.166 adalah sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	Jumlah Selisih	Tarif Bunga	Jangka Waktu	Jumlah bunga

Hal. 147 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



		Gaji	(bulan )*	(bulan)*	
2012	Selisih perhitungan gaji	130.914.757	1%	54	70.693.969
2013	Selisih perhitungan gaji	281.137.853	1%	42	118.077.898
2014	Selisih perhitungan gaji	293.999.867	1%	30	88.199.960
2015	Selisih perhitungan gaji	293.979.995	1%	18	52.916.399
2016	Selisih perhitungan gaji	277.584.060	1%	6	16.655.047
2016	Double input Nov	7.502.264	1%	7	525.158
	Double input Des	3.851.683	1%	6	231.101
2016	Gaji ditimpa Des	960.640	1%	6	57.638
2016	Penambahannama Des	8.433.301	1%	6	505.998
	<b>Jumlah</b>	<b>1.298.364.420</b>			<b>347.863.166</b>

\*) Asumsi tingkat bunga per tahun 12%

\*\*) Jangka waktu dihitung mundur dengan cut off date: 30 Juni 2017

- Perhitungan Perhitungan potensi kerugian dari transaksi selisih pembayaran gaji tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar **Rp1.646.227.586**(**Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah**), dengan perincian sebagai berikut:

Potensi kerugian	Jumlah (Rp)
Selisih gaji	1.298.364.420
Bunga	347.863.166
<b>Jumlah</b>	<b>1.646.227.586</b>



- Bahwa ahli menjelaskan dari hasil audit yang saksi lakukan di PT.AFRESH INDONESIA pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 s/d hari Ahlis tanggal 6 Juli 2017 terdapat kerugian yang diderita oleh perusahaan dengan rincian sebagai berikut :
- Berdasarkan daftar gaji karyawan tahun 2012 sampai dengan 2016 ahli melakukan perhitungan ulang atas angka Take Home Pay (THP) sesuai dengan hasil cetakan (print-out). Terdapat selisih atas jumlah THP asli berdasarkan arsip keuangan dengan jumlah THP setelah dihitung ulang. **Jumlah selisih keseluruhan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp1.298.364.420 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).**
- Dengan asumsi bahwa sejumlah uang Rp1.298.364.420 adalah pinjaman dan asumsi tingkat bunga pinjaman selama tahun 2012 sampai dengan 2016 masing-masing tahun sebesar 12% atau 1% per bulan, **maka potensi kerugian Perusahaan yang berasal dari bunga pinjaman adalah sebesar Rp347.863.166 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah).**
- Perhitungan potensi kerugian dari transaksi selisih pembayaran gaji tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah **sebesar Rp1.646.227.586 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:
- Dari hasil pemeriksaan atas pembayaran gaji karyawan terbukti bahwa telah terjadi penggelapan uang sebesar total Rp. 1.646.227.586 **(Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).**  
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.
- Dari hasil pemeriksaan atas pembayaran gaji karyawan terbukti bahwa telah terjadi penggelapan uang sebesar total Rp. 1.646.227.586 **(Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).**  
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 149 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah bekerja Sejak tahun 2006 bekerja di PT.AFRESH INDONESIA yang beralamat di Desa Karang Kota Karang Rt.07 Kec.Kumpeh Ulu Kab.Ma.Jambi;
  - Bahwa LOIS SUPARDI adalah atasan Terdakwa, Lois Supardy sebagai Direktur di PT.AFRESH INDOENSIA;
  - Bahwa Jabatan Terdakwa di PT.AFRESH INDOENESIA yaitu pada bulan April 2006 sebagai Wakil Management General Manajer;
  - Bahwa benar Sebagai Wakil Manajer bidang produksi di PT.AFRESH INDONESIA tugas pokok Terdakwa adalah sebagai berikut :
    - Mengkoordinir, mengawasi seluruh kegiatan agar sesuai dengan sistem Mutu Perusahaan yang dalam implementasinya dilaksanakan oleh Kepala Divisi yang meliputi :
    - Divisi HRD ( SDM ) yang meliputi rekrutmen dan pembinaan personel/karyawan.
    - Divisi Marketing yang meliputi penjualan produk.
    - Divisi Adiministrasi dan Accounting yang meliputi seluruh Administrasi Gudang, penjualan ( penerimaan penjualan ) dan Purchasing ( pembelian bahan dan segala macam )
    - Divisi Produksi yang meliputi seluruh kegiatan produksi dan mekanikal.
    - Divisi Laboratorium dan QC ( Quality Control )
- Sedangkan sebagai General Manager ( Manajer Umum ) tugas pokok Terdakwa adalah hampir sama dengan tugas pokok Wakil Management bidang produksi yang membedakan adalah : bahwa untuk jabatan Terdakwa selaku Wakil Management bidang produksi dan administrasi setiap satu tahun sekali akan dilakukan audit oleh Komite Akreditasi Nasional ( KAN ) dari Palembang bagi Perusahaan yang produknya sudah ber SNI sedangkan untuk General Manajer tidak audit secara berkala.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya permasalahan mengenai selisih gaji karyawan pada PT Afres Indonesia namun hal itu semua adalah kebijakan dari Saksi Louis Supardi selaku Direktur
  - Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui tentang gaji yang di double dan difiktifkan pada tahun 2016
  - Bahwa pada malam hari uang gaji karyawan PT Afres Indonesia di kuasai oleh terdakwa

Hal. 150 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan uang kelebihan pembayaran gaji karyawan di gunakan untuk mensupport Perusahaan antara lain bukan memberikan ke LOIS SUPARDYM dan lainnya
- Bahwa terdakwa pernah di panggil keruang atas kantor PT Afres Indonesia bersama staf lainnya antara lain Nida Lestari, Julia Dewi, oleh direktur PT Afres yaitu Lois Supardy guna membicarakan masalah kelebihan gaji pada Kolom Take Home Pay namun terdakwa tidak pernah mengakui bahwa telah menggunakan kelebihan uang pada kolom Take home Pay pada daftar gaji tapi semuanya atas kebijakan saksi Lois Supardi.
- Bahwa terdakwa membantah keterangannya pada BAP Di hadapan penyidik pada jawaban nomor 17 dan 18
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merubah pembayaran gaji karyawan
- Bahwa Terdakwa sudah melihat hasil audit Akuntan Publik saksi.TOTON SUCIPTO, CPA dan untuk hasil auditnya masih Terdakwa ragukan karena terhadap hasil audit tidak pernah dilklarifikasi dengan Terdakwa
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**SAKSI AHMAD MASHURI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polri, yang bertugas di Polsek Mestong Polres Muaro Jambi yang juga bekerja di PT. Afres sebagai keamanan, dan tugas saksi adalah mengambil uang dari gudang dan dibawa kekantor Jambi, Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa Sepengetahuan saya ibu Wiwin tugasnya memantau Karyawan dan staf-staf;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai tolong oleh saudara Lois Supardi untuk menjemput uang dari Pabrik untuk dibawa ke kantor Jambi;
- Bahwa Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengantarkan uang ke Lois adalah Pak Ahyar, anggota TNI dan saksi mengantar uang ke Lois Supardy setiap hari Kamis dan Jumaat, dan Sabtu;
- Bahwa Lois Supardy setiap hari ada di Pabrik;
- Bahwa Uang yang saksi bawa untuk diantar ke Lois saksi ambil dari ibu Endang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menyimpan uang yang bersumber dari penjualan di perusahaan PT Afresh Indonesia;

Hal. 151 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Ahli **AFRIZAL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Jambi dan saat ini menjadi ahli berdasarkan surat tugas no, 3621/UN21.3/LL/2017 tanggal 10 Nopember 2017, yang ditanda tangani oleh Drs H. AMRIL.M.E yang diberikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi;
- Bahwa ahli hanya menjelaskan tentang teori-teori cara mengaudit dengan metode metode wawancara;
- Bahwa ahli tidak memiliki Sertifikasi auditor dan saksi hanya memiliki pengalaman berdasarkan buku;
- Bahwa Direktur perusahaan (dia bertanggung jawab kepada pihak luar dan pihak dalam perusahaan);
- Bahwa GM itu adalah general manager secara ilmu adalah orang yang tau sedikit tentang yang banyak tugas di perusahaan (artinya ia tidak tau detail tentang tugas teknis di perusahaan), beda dengan manager keuangan ia dianggap tahu keuangan sampai ke detailnya;
- Bahwa Ada 6 metode/prosedur audit investigasi :
  - pemeriksaan bukti fisik uang atau barang yang dipeermasalahkan
  - pemeriksaan bukti catatan pembukuan dan kelengkapan bukti dokumentasi
  - konfirmasi kepada semua pihak terkait untuk mendapat tambahan bukti tertulis atau dokumentasi dari pihak terkait sebagai alat cross check
  - wawancara atau tanya jawab dengan semua pihak terkait untuk mendapatkan bukti lisan dari saksi terkait atau pihak terkait
  - recalculate / recontruction (dihitung kembali atau disusun ulang kembali) untuk membuktikan kemungkinan salah hitung atau salah catat ;observasi dengan panca indra dan indra ke 6 / intuisi ataupun kata hati auditor untuk mendapatkan tingkat keyakinan terhadap bukti
- Bahwa dalam audit investigasi konfirmasi kepada pihak yang diaudit wajib dilakukan, baik konvirmasi via surat / media sosial ataupun konfirmasi tanya jawab langsung untuk mendapatkan bukti yang lebih meyakinkan auditor;
- Bahwa menentukan kerugian dalam suatu perseroan terbatas, Melalui catatan pembukuan atau akuntansinya lalu disusun laporan keuangannya dari situ dapat dilihat untung dan ruginya perusahaan;

Hal. 152 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak bisa kerugian perseroan terbatas dihitung tanpa melihat buku kecil dan buku besar perseroan terbatas karena laporan rugi laba perseroan tidak bisa disusun tanpa melihat buku kecil dan buku besar perseroan terbatas;
- Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT.
- AFRESH INDONESIA Tahun 2012.-
- 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2013.
- 1 (satu) Exemplar Arsip Reap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2014.
- 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2015.
- 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2016.
- 1 (satu)Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan April 2013 s/d Bulan Desember 2013.
- 1 (satu)Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2014 s/d Bulan Desember 2014.
- 1 (satu)Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2015 s/d Bulan Desember 2015.
- 1 (satu)Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2016 s/d Bulan Desember 2016.
- 1 (satu)Bundel Map AKTA NOTARIS NOVA HERAWATI, SH No.4 Tahun 2004 ( Asli ).
- 1 (satu)Bundel Map AKTA NOTARIS NOVA HERAWATI,SH No.35 tanggal 21 Juli 2009( Asli ).
- 1 (satu)Lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN nomor : 503/06/81/BPTSP/II/2013, tanggal 13 Februari 2013 ( Asli )
- 1 (satu)Lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA nomor : 503/011/584/BPTSP/XI/2015,tanggal 16 November 2015 ( Asli ).
- 1 (satu)Lembar SURAT TANDA DAFTAR PERUSAHAAN nomor :503/08/386/BPTSP/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 ( Asli )
- 1 (satu)Lembar SRUKTUR ORGANISASI PT.AFRESH INDONESIA tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 Asli ).
- 1 (satu)Lembar SURAT PENUNJUKAN WAKIL MANAJEMEN dari PT.AFRESH INDONESIA kepada saksii.WIWIN K.KUMORO Jabatan GENERAL MANAJER tanggal 6 Juni 20 ( Asli ).

Hal. 153 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SURAT DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI tanggal 01 Februari 2010 (Asli)

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diangkat oleh saksi Lois Supardy Direktur PT. Afresh Indonesia, menjadi Wakil Manajemen/General Manager PT Afresh Indonesia sesuai dengan Surat Penunjukan Wakil Manajemen Nomor: 011/A1/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012;
- Bahwa benar terdakwa diberitanggung jawab mengelola PT Afresh Indonesia;
- Bahwa benar salah satu tugas terdakwa adalah Memeriksa atau melakukan verifikasi terhadap pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia yang dibuat oleh staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk setiap bulan.
- Bahwa benar prosedur pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia adalah staf bagian personalia (HRD/SDM) membuat pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia masing-masing untuk Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. setelah staf pada bagian personalia (HRD/SDM) melakukan penghitungan berdasarkan rincian data-data yang terdapat di setiap kolom pada Daftar Gaji Karyawan kemudian dilakukan penjumlahan total dalam kolom Take Home Pay (THP) untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi). selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Kemudian setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada Divisi Produksi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada

Hal. 154 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas tandatangan diberi keterangan **Diperiksa oleh** untuk memastikan seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**. setelah ditandatangani oleh saksi selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai total akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan. Staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa secara tunai sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi antara lain kepada saksi Eva dan Saksi Desi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip dan daftar gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan;

- BAHWA benar pada saat terdakwa menerima daftar slip gaji karyawan dari saksi dalam bentuk print out dan Flash Disc, dan kemudian Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut diserahkan kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak, terjadi perubahan total Take Home Pay (THP) pada Divisi Produksi, Divisi Staf dan Divisi Marketing sehingga nantinya uang yang akan terdakwa terima dari bagian keuangan **akan lebih besar** daripada jumlah uang yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan.
- Bahwa benar gaji yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan take home pay yang bersumber dari HRD;
- Bahwa benar sisa dari total permintaan pembayaran gaji yang dirubah, sebagian dipergunakan untuk dana operasional PT Afresh Indonesia
- Bahwa benar kelebihan permintaan pembayaran gaji dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp.1.298.364.420,-. (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 155 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Unsur dengan sengaja
5. Unsur melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif sesuai fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa Wiwin Kristiana Kumoro Binti Soewanan Alm dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan dan diakui kebenarannya di persidangan ternyata berdasarkan penilaian majelis hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan telah cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa sebagai subjek hukum tidak ternyata dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, selanjutnya tentang apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan

Hal. 156 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lain serta apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap diri terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang menurut ADAMI CHAZAWI dalam bukunya KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA penerbit BAYUMEDIA, disebutkan bahwa Pengertian Barang/Benda tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya. Sedangkan menurut R. SOESILO, barang adalah benda bergerak, benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud tetapi memakai media yang berwujud;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH., perkataan “menguasai secara melawan hukum diatas adalah terjemahan dari perkataan “wederrechtelijk zich toe eigent” yang menurut memorie van toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya. Didalam kejahatan penggelapan ini unsur “zich toe eigenen” itu merupakan unsur obyektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan didalam kejahatan pencurian, dimana perbuatan “zich toe eigenen” ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri dilakukan, maka didalam kejahatan penggelapan ini perbuatan “zich toe eigenen” itu harus sudah selesai sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai. Hoge Raad menafsirkan perbuatan “zich toe eigenen” itu sebagai “mengusai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan menurut Profesor D.Simons diartikan sebagai “membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaannya atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 26 maret 1906 (W.8355) menyatakan bahwa Toeëigening adalah perbuatan menguasai sesuatu benda oleh pemegangnya, seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana benda tersebut telah dapat berada dibawah kekuasaannya dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Mei 1955 (Majalah Hukum Tahun

Hal. 157 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1955 No 4-5 halaman 75) menyebutkan bahwa untuk disebut sebagai perbuatan “toeeigening” didalam kejahatan penggelapan, adalah tidak perlu bahwa uang atau kertas-kertas berharga itu harus dimiliki atau dipakai untuk keperluan sendiri. Menghilangkan apa yang berada dibawah kekuasaannya itupun dipandang sebagai perbuatan “toeeigening” ;

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa diangkat oleh saksi Lois Supardy Direktur PT. Afresh Indonesia, menjadi Wakil Manajemen/General Manager PT Afresh Indonesia sesuai dengan Surat Penunjukan Wakil Manajemen Nomor: 011/A1/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012;
- Bahwa benar terdakwa diberitanggung jawab mengelola PT Afresh Indonesia;
- Bahwa benar salah satu tugas terdakwa adalah Memeriksa atau melakukan verifikasi terhadap pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia yang dibuat oleh staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk setiap bulan.
- Bahwa benar prosedur pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia adalah staf bagian personalia (HRD/SDM) membuat pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia masing-masing untuk Divisi Staff, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. setelah staf pada bagian personalia (HRD/SDM) melakukan penghitungan berdasarkan rincian data-data yang terdapat di setiap kolom pada Daftar Gaji Karyawan kemudian dilakukan penjumlahan total dalam kolom Take Home Pay (THP) untuk Divisi Staf, Divisi Marketing dan Divisi Produksi. Rincian data-data yang terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa (diverifikasi) dalam bentuk file (soft ware) yang disimpan dalam flash disk. Setelah menerima data-data tersebut maka terdakwa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan (verifikasi). selanjutnya Terdakwa menyerahkan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak dan selanjutnya ditandatangani oleh Manager HRD dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **dibuat oleh**. Kemudian setelah ditandatangani oleh Manager HRD kemudian Daftar Gaji Karyawan pada Divisi Produksi diserahkan kepada Terdakwa selaku General Manager yang bertugas untuk memeriksa dan menandatangani Daftar Gaji Karyawan tersebut dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **Diperiksa oleh** untuk memastikan seluruh data yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan tersebut telah

Hal. 158 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh terdakwa dan telah benar adanya. setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa maka agar dapat dicairkan oleh bagian keuangan selanjutnya Daftar Gaji Karyawan tersebut diserahkan kepada Direktur untuk ditandatangani dan pada bagian atas tandatangan diberi keterangan **diketahui oleh**. setelah ditandatangani oleh saksi selaku Direktur selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi kepada bagian keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan nilai total akhir yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan. Staf pada bagian keuangan menyerahkan uang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Gaji Karyawan kepada Terdakwa secara tunai sebagaimana tercatat dalam Laporan Kas dan bukti penyerahan uang setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada petugas administrasi antara lain kepada saksi Eva dan Saksi Desi untuk distraples pada slip gaji masing-masing karyawan yang jumlahnya sesuai dengan rincian gaji masing-masing karyawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dan kemudian slip dan daftar gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM) yang kemudian membayarkan kepada masing-masing karyawan;

- BAHwa benar pada saat terdakwa menerima daftar slip gaji karyawan dari saksi dalam bentuk print out dan Flash Disc, dan kemudian Daftar Gaji Karyawan dari ketiga divisi tersebut diserahkan kepada staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk dicetak, terjadi perubahan total Take Home Pay (THP) pada Divisi Produksi, Divisi Staf dan Divisi Marketing sehingga nantinya uang yang akan terdakwa terima dari bagian keuangan **akan lebih besar** daripada jumlah uang yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan.
- Bahwa benar gaji yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan take home pay yang bersumber dari HRD;
- Bahwa benar sisa dari total permintaan pembayaran gaji yang dirubah, sebagian dipergunakan untuk dana operasional PT Afresh Indonesia
- Bahwa benar kelebihan permintaan pembayaran gaji dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp.1.298.364.420,-. (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Maka terdakwa telah menguasai barang berupa uang sebesar sebesar Rp.1.298.364.420,- . (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang merupakan kepunyaan PT Afresh Indonesia, yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan berada dalam penguasaan terdakwa berkaitan dengan pekerjaan. Bahwa berdasarkan lampiran foto yang terdapat

Hal. 159 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



dalam pembelaan terdakwa, yang menunjukkan adanya penggunaan uang tersebut untuk biaya operasional, walaupun jumlah keseluruhannya tidak mencapai sebesar Rp.1.298.364.420,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah), sebagaimana telah disebutkan diatas, jika perbuatan terdakwa tersebut dihubungkan dengan perbuatan "toeeigening", maka unsur ini telah terpenuhi karena terdakwa telah menggunakan uang yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini juga telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diipersidangan terdakwa diangkat oleh saksi selaku Direktur PT. Afresh Indonesia menjadi Wakil Manajemen/General Manager PT Afresh Indonesia, dan menerima upah setiap bulan. Sebagai General Manager tugas terdakwa salah satunya adalah Memeriksa atau melakukan verifikasi terhadap pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia yang dibuat oleh staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk setiap bulan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas, terdakwa dalam kaitannya sebagai Manager pada PT Afresh Indonesia, telah menerima uang kasir berupa uang gaji karyawan dalam 3 (tiga) divisi, dimana kasir membayarkan total gaji karyawan sebagaimana yang tertera dalam permintaan pembayaran gaji;

Bahwa terdakwa kemuddian melakukan penambahan jumlah permintaan pembayaran gaji karyawan, sehingga ada kelebihan uang yang diserahkan kasir kepada terdakwa. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena adanya kekuasaan yang ada pada terdakwa selaku Manager PT Afresh Indonesia yang dengan jabatan tersebut terdakwa telah menerima gaji atau upah dari PT Afresh Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa Didalam teori hukum dikenal ada tiga corak dengan sengaja:

Hal. 160 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





1. Sengaja sebagai Maksud, yaitu tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi;
2. Sengaja dengan kepastian, yaitu bahwa di sini pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat yang lain
3. Sengaja sebagai kemungkinan, apabila seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan pelaku Penggelapan (opzet) secara teori adalah mencakup makna *willen en witsens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan apakah Terdakwa memang benar telah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak bisa diukur dengan teori atau aturan yang pasti. Karena kesengajaan hanya bisa tergambar dari niat di pelaku yang ada dalam sanubari pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, terdakwa bekerja sejak tahun 2012 langsung dengan jabatan General Manager pada PT Afresh Indonesia. Selaku General Manager, terdakwa memiliki kewenangan luas dalam mengelola PT Afresh Indonesia diantaranya Memeriksa atau melakukan verifikasi terhadap pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia yang dibuat oleh staf bagian personalia (HRD/SDM) untuk setiap bulan. Bahwa dalam melakukan verifikasi tersebut, terdakwa telah merubah total permintaan pembayaran gaji yang ditujukan ke kasir, sehingga setiap bulannya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ada kelebihan pembayaran mencapai Rp.1.298.364.420,-. (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah). Terdakwa selaku pihak yang memverifikasi permintaan pembayaran gaji, mengetahui secara pasti hasil verifikasi yang terdakwa lakukan akan dipandang sudah tepat dan benar oleh Direktur PT Afresh Indonesia Los Supardy, yang telah mempercayakan penuh pengelolaan perusahaan kepada Terdakwa dan mengetahui secara pasti juga kasir akan mematuhi untuk membayarkan sejumlah hasil verifikasi.

Akibat dari kelebihan permintaan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, sebagian telah dipergunakan terdakwa untuk biaya operasional PT Afresh Indonesia dan sebagian lagi berada dalam tanggung jawab terdakwa selaku orang yang menerima total pembayaran gaji dari Kasir. Majelis Hakim

Hal. 161 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Niat yang timbul dari dalam diri terdakwa pada saat terdakwa memverifikasi daftar pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia, Niat yang tergambar dari adanya pengetahuan dan keinginan akan akibat dari perubahan jumlah total dalam verifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Unsur Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa **HOF** menafsirkan melawan hukum itu sebagai tanpa hak atas keuntungan, karena itu harus dipidana. Ketika terdakwa tidak mempunyai hak atas keuntungan disitulah melawan hukum terlihat;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomot 71K/Pid/1993 tertanggal 17 September 1996 menyebutkan bahwa unsur melawan hukum tidaklah dapat diartikan dalam pengertian sempit melainkan harus diartikan dalam pengertian yang lebih luas, termasuk didalamnya ketentuan yang tidak tertulis maupun kebiasaan yang seharusnya dipatuhi karena terdakwa telah jelas melanggar prosedur *overdraft*, sehingga unsur melawan hukum haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, perbuatan terdakwa selaku manager PT Afresh Indonesia yang memiliki wewenang untuk Memeriksa atau melakukan verifikasi terhadap pengajuan pembayaran gaji karyawan PT Afresh Indonesia yang dibuat oleh staf bagian personalia (HRD/SDM), yang telah merubah total hasil pembayaran permintaan gaji sejak terdakwa menjabat selaku general manager pada PT Afresh Indonesia, adalah tanpa seijin dari Direktur PT Afresh Indonesia saksi Lois Supardy. Saksi Lois Supardy tidak pernah memberikan wewenang kepada terdakwa untuk memperbesar permintaan pembayaran gaji karyawan untuk kemudian dipergunakan sebagai dana operasional maupun keperluan lainnya. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa memohon agar:

11. Menyatakan terdakwa WIWIN KRISTINA KUMORO BINTI SOEWANAN tidak secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagai dimaksud dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
12. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
13. Mengembalikan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabat pada keadaan semula;
14. Menetapkan Barang bukti tetap dalam berkas perkara;

Hal. 162 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dengan pertimbangan bahwa

- Penuntut Umum dalam Dakwaannya tidak mendakwakan Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga kerugian PT Afresh Indonesia sebesar Rp.1.298.364.420,-. (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) tidak terbukti karena nilai tersebut diperoleh dari perbuatan yang berlanjut;
- Terdakwa tidak melakukan perbuatan penggelapan karena terdakwa tidak memegang uang gaji karyawan dan tidak pernah meminta kelebihan pembayaran gaji karyawan

Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tentang Penuntut Umum dalam Dakwaannya tidak mendakwakan Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga kerugian PT Afresh Indonesia sebesar Rp.1.298.364.420,-. (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) tidak terbukti karena nilai tersebut diperoleh dari perbuatan yang berlanjut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Drs. P.A.F Lamintang, S.H.,, Franciscus Theojunior Lamintang S.I. Kom, S.H., M.H. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Grafika menyebutkan pada Halaman 725, orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu secara bersama-sama merupakan suatu *voorgezette handeling* atau suatu tindakan yang berlanjut yaitu:

- a. Apabila perilaku-perilaku seseorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- b. Apabila perilaku-perilaku tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;
- c. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relative cukup lama

Arrest Hoge Raad tanggal 26 Juni 1905, W 8255 menyebutkan:

Tindak-tindak pidana yang sejenis saja tidak cukup apabila dua tindak pidana itu telah dipisahkan oleh suatu jangka waktu empat hari, dan tidak ternyata bahwa tertuduh pada waktu melakukan tindak pidananya yang pertama itu juga telah memutuskan apa yang akan dilakukannya kemudian, maka disitu tidak terdapat suatu tindak pidana yang berlanjut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena perbuatan terdakwa memperbesar permintaan pembayaran gaji pada saat verifikasi dilakukan dalam rentang waktu yang lama dari bulan yang satu ke bulan yang lainnya dan juga ada beberapa bulan terdakwa

Hal. 163 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pembesaran permintaan pembayaran gaji pada saat melakukan verifikasi, maka perbuatan tersebut bukan dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum mengenai terdakwa tidak melakukan pembesaran permintaan pembayaran gaji haruslah ditolak karena perbuatan tersebut sudah terbukti dalam pembuktian unsur diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya juga meminta agar dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dalam pembelaan tersebut menyertakan foto-foto biaya operasional yang telah terdakwa keluarkan sebagai kebijakan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pembelaan ini sudah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim melihat, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Namun dalam menentukan lamanya terdakwa dipidana, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, bukanlah tanggung jawab mutlak dari terdakwa saja. Oleh karena PT Afresh Indonesia adalah Perseroan Terbatas yang sudah berbadan hukum, maka berdasarkan Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan dalam Pasal 97 ayat (2), setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan lalai dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3), anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut;

Berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur, bahwa kerugian PT Afresh Indonesia yang disebabkan oleh terdakwa disebabkan karena kelalaian Direktur PT Afresh Indonesia

Hal. 164 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini saksi Lois Supardi yang tidak melakukan pengawasan. Pada kenyataannya, saksi Lois Supardi bertandatangan dalam permintaan pembayaran gaji dan tidak meneliti kembali kebenaran permintaan pembayaran gaji yang diajukan oleh Terdakwa. Karenanya cukup adil untuk menjatuhkan lamanya pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan pula terhadap terdakwa telah dilakukan penangguhan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT AFRESH INDONESIA Tahun 2012
- 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2013
- 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2014
- 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2015
- 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2016
- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan April 2013 s/d Bulan Desember 2013.
- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2014 s/d Bulan Desember 2014.
- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2015 s/d Bulan Desember 2015.
- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2016 s/d Bulan Desember 2016.
- 1 Bundel Map AKTA NOTARIS NOVA HERAWATI, SH No.4 Tahun 2004 (Asli)
- 1 Bundel Map AKTA NOTARIS NOVA HERAWATI,SH No.35 tanggal 21 Juli 2009( Asli)
- 1 Lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN nomor : 503/06/81/BPTSP/II/2013, tanggal 13 Februari 2013 ( Asli ).
- 1 Lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA nomor : 503/011/584/BPTSP/XI/2015, tanggal 16 November 2015 ( Asli ).
- 1 Lembar SURAT TANDA DAFTAR PERUSAHAAN nomor : 503/08/386/BPTSP/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 ( Asli ).
- 1 Lembar SRUKTUR ORGANISASI PT.AFRESH INDONESIA tahun 2012 tanggal 22 Januari 2012 (Asli ).
- 1 Lembar SURAT PENUNJUKAN WAKIL MANAJEMEN dari PT.AFRESH INDONESIA kepada dri.WIWIN K.KUMORO Jabatan GENERAL MANAJER tanggal 6 Juni 2012(Asli )

Hal. 165 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar SURAT DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI tanggal 1 Februari 2010 (Asli)

## **Dikembalikan kepada saksi LOIS SUPARDY**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan ketidakstabilan PT Afresh Indonesia Pasific Utama dan berdampak pula bagi pekerja lainnya ;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT Afresh Indonesia

### Keadaan yang meringankan:

- Bahwa bukan hanya Terdakwa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PT Afresh Indonesia, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam daftar gaji bukan hanya terdakwa termasuk juga Direktur Utama PT. Afresh ( Lois Supa
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Wiwin Kristina Kumoro Binti Soewanan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT AFRESH INDONESIA Tahun 2012
  - 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2013
  - 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2014
  - 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2015

Hal. 166 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar Arsip Rekap Gaji Karyawan PT. AFRESH INDONESIA Tahun 2016
- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan April 2013 s/d Bulan Desember 2013.
- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2014 s/d Bulan Desember 2014.
- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2015 s/d Bulan Desember 2015.
- 1 Bundel Laporan Kas Asli dari Bulan Januari 2016 s/d Bulan Desember 2016.
- 1 Bundel Map AKTA NOTARIS NOVA HERAWATI, SH No.4 Tahun 2004 (Asli)
- 1 Bundel Map AKTA NOTARIS NOVA HERAWATI,SH No.35 tanggal 21 Juli 2009( Asli)
- 1 Lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN nomor : 503/06/81/BPTSP/II/2013, tanggal 13 Februari 2013 ( Asli ).
- 1 Lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA nomor : 503/011/584/BPTSP/XI/2015, tanggal 16 November 2015 ( Asli ).
- 1 Lembar SURAT TANDA DAFTAR PERUSAHAAN nomor : 503/08/386/BPTSP/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 ( Asli ).
- 1 Lembar SRUKTUR ORGANISASI PT.AFRESH INDONESIA tahun 2012 tanggal 22 Januari 2012 (Asli ).
- 1 Lembar SURAT PENUNJUKAN WAKIL MANAJEMEN dari PT.AFRESH INDONESIA kepada dri.WIWIN K.KUMORO Jabatan GENERAL MANAJER tanggal 6 Juni 2012(Asli )
- 1 Lembar SURAT DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI tanggal 1 Februari 2010 (Asli) **Dikembalikan kepada saksi LOISSUPARDY**

**16.** Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh kami Sri Warni Wati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Erika Sari Emsah Ginting, S.H.,M.H , Sinta Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDIHARTATI, Panitera Pengganti

Hal. 167 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Yani Ernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Sri Warni Wati, S.H., M.H.

ttd

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sudihartati

Hal. 168 dari 62 hal. Putusan No. 7/PID/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)